

INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2023





KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 188.41/055/INSP/II.a/2024

TENTANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
 - b. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), maka Inspektorat Kota Palangka Raya berkewajiban melaporkan Pencapaian Kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;

14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 15 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023.
- Kesatu** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023;
- Kedua** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Laporan Inspektur Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya;
- Ketiga** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Palangka Raya 2023 dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Februari 2024
INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA



H. HAMBALI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670602 199303 1 017



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Palangka Raya disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan instansi yang dituangkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu, dalam penyusunan LKIP tidak hanya memuat pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran, melainkan juga harus mencakup semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan, evaluasi dan anggaran, termasuk didalamnya faktor-faktor penghambat, tantangan, penyebab dan solusinya.

Dalam Menyusun LKIP Tahun 2023, Inspektorat Kota Palangka Raya berpedoman pada system yang menggambarkan siklus secara integratif instrumen kinerja instansi pemerintah dengan indicator masing-masing. Instrumen kinerja instansi pemerintah adalah RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja. LKIP merupakan laporan pertanggungjawaban yang menggambarkan secara runtut keterkaitan setiap instrumen tersebut.

Akhir kata, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023 dapat dijadikan acuan penilaian atas Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023 dan menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan kinerja pada tahun yang akan datang agar lebih bermanfaat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Palangka Raya, 20 Februari 2024

INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA

Ir.HAMBALI

Pembina Utama Muda

NIP. 19670602 199303 1 017



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Struktur Organisasi | 1 |
| 1.2 Tugas dan Fungsi..... | 2 |
| 1.3 Isu-Isu Strategis | 14 |
| 1.4 Keadaan Pegawai..... | 15 |
| 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana | 17 |
| 1.6 Anggaran Keuangan | 19 |
| 1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan..... | 21 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 23 |
| 2.1 Perencanaan Strategis..... | 23 |
| 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah..... | 23 |
| 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah | 24 |
| 2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan | 25 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama..... | 28 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... | 29 |
| 2.3.1 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 31 |
| 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2022..... | 39 |
| 2.4.1 Target Belanja Inspektorat Kota Palangka Raya..... | 39 |
| 2.4.2 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis..... | 40 |
| 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2022 | 41 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 42 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... | 42 |
| 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini..... | 48 |
| 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir..... | 57 |
| 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi..... | 60 |
| 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional..... | 60 |
| 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan..... | 60 |



| | |
|---|-----------|
| 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya..... | 64 |
| 3.1.7 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | 71 |
| 3.2 Realisasi Anggaran..... | 77 |
| BAB IV PENUTUP | 81 |

Bab 1 Terdiri dari:

- 1. Struktur Organisasi*
- 2. Tugas dan Fungsi*
- 3. Isu-isu Strategis*
- 4. Keadaan Pegawai*
- 5. Keadaan Sarana dan prasarana*
- 6. Anggaran Keuangan*
- 7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Palangka Raya dilaksanakan berdasarkan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan dan dicapai oleh Inspektorat Kota Palangka Raya.
2. Mendorong Inspektorat Kota Palangka Raya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Inspektorat Kota Palangka Raya untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.


1.1 Struktur Organisasi

Inspektorat Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat Inspektorat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya



1.2 Tugas dan Fungsi

Inspektorat Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota Palangka Raya.



Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Inspektorat Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota Palangka Raya;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota Palangka Raya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Palangka Raya terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat, **Inspektur** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan menyelenggarakan Program, Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menetapkan pedoman, petunjuk teknis berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan internal, dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- d. menyelenggarakan, monitoring dan mengevaluasi program-program pada Inspektorat;
- e. memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan surat keputusan, instruksi, berita acara, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, keuangan, perencanaan internal, kepegawaian, pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat;
- g. menetapkan rencana pelaksanaan, dan memvalidasi hasil evaluasi kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Penyelesaian Reformasi Birokrasi (PMPRB), Zona Integritas (ZI), Unit Pengendali Gratifikasi



(UPG), Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di masing-masing Perangkat Daerah

- h. menetapkan kebijakan teknis pada Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Pemeriksa;
- i. menetapkan dan memantau, mengkoordinir penyusunan rencana pelaksanaan, memvalidasi hasil evaluasi kegiatan dalam rangka pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA), Reviu Laporan Keuangan (RLK), Evaluasi Sistem Pengendalian Intemal;
- j. memvalidasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, koordinasi instansi/Perangkat Daerah terkait; laporan dengan instansi/Perangkat Daerah terkait;
- k. menetapkan dan memantau serta memvalidasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan, asistensi serta fasilitasi pemeriksaan Dana Hibah/Bantuan Sosial, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Kelurahan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Pemerintah Pusat lainnya;
- l. menetapkan bahan kebijakan lingkup pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- m. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Inspektorat;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretaris Inspektorat melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Inspektorat Kota Palangka Raya;
- b. mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- c. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsepsi terkait urusan Sekretariat Inspektorat Kota Palangka Raya;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi proses usulan kenaikan pangkat, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Nominatif dan Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Surat Izin, Cuti, Sakit, serta mengkoordinir pembuatan surat tugas/penyusunan Tim Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus dan Tim Monitoring Tindak Lanjut;
- e. melaksanakan administrasi keuangan, perencanaan dan aset serta penyiapan dana untuk pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi aset daerah, pemeliharaan barang, membuat usulan/mengadakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan Rumah Tangga kantor serta menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan dan mengkoordinir seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Palangka Raya;
- h. melaksanakan dan mengkoordinir penyusunan dan inventarisasi data dalam rangka pelaksanaan proses penanganan pengaduan;
- i. merumuskan penyusunan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- j. membuat disposisi usulan pemberhentian pemegang kas, Persetujuan Pemesanan Unit Barang, Bendahara Barang Inspektorat Kota Palangka Raya; pengangkatan/ Penegasan dan (P3 U), Pemeriksa di Lingkungan Inspektorat Kota;
- k. mengusulkan penilaian angka kredit kepada Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA);



- l. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sekretariat Inspektorat Kota Palangka Raya berdasarkan SKP dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
- m. mengkoordinir laporan pelaksanaantugas Sekretariat Inspektorat Kota Palangka Raya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Sub bagian perencanaan, keuangan dan umum dipimpin oleh Kepala sub bagian yang dalam melakanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Inspektorat;

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran SubBagian Perencanaan, Keuangan dan Umum;
- b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Perencanaan, Keuangan dan Umum;
- d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Sub Perencanaan, Keuangan dan Umum;
- e. menyusun kegiatan dan melaksanakan urusan kerumah tanggaan Inspektorat meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol, pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- f. menyusun kegiatan, memfasilitasi dan mengusulkan Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Bendahara Barang dan Pengurus Barang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya;
- g. menyusun perencanaan kegiatan, menghimpun, mengolah data dan menyerahkan dokumen di lingkungan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Umum Kepegawaian serta dokumen pengadaan barang di lingkungan Inspektorat secara sistematis kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat;
- h. menyusun dan merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Be ban Kerja (ABK), daftar penjagaan dan mengusulkan



kenaikan pangkat, gaji berkala serta Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4), Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- i. menyusun dan mengusulkan kelengkapan administrasi pembuatan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), Tabungan Perumahan (TAPERUM) dan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Suami dan Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pensiun pegawai di lingkungan Inspektorat;
- j. merancang kegiatan, mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan urusan Administrasi Umum, Kepegawaian dan meliputi pengagendaan, surat/naskah yang akan Administrasi Keuangan pengaturan surat- ditanda tangani oleh Inspektur, pendistribusian surat, pengarsipan naskah dinas/ dokumen;
- k. memeriksa dan memproses Surat Perintah Tugas (SPT) Reguler, Surat Perjalanan Dinas (SPD) serta menyelenggarakan UKP, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), gaji berkala, Daftar Nominatif dan Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Diklat PNS, surat izin, cuti sakit, dan tanpa keterangan;
- l. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Administrasi dan Umum serta mencari alternative pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Sekretaris Inspektorat;
- m. memeriksa dan memproses daftar hadir PNS di lingkungan Inspektorat serta menyelenggarakan administrasi pembayaran gaji, tunjangan dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai;
- n. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
- o. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Sub bagian evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh Kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Inspektorat;

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsepsi terkait urusan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- e. memeriksa dan memproses SPT (Surat Perintah Tugas) monitoring tindak lanjut dan pemeriksaan khusus;
- f. menyusun rekapitulasi data Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Palangka Raya;
- g. menganalisis dan memproses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Audit Kinerja/ Audit Operasional seluruh Perangkat Daerah dan menyusun laporan;
- h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam hal konsultasi, pendampingan supervisi dan monitoring pada Perangkat Daerah selaku Objek Pengawasan dan Pemeriksaan (OBRIK) pengawasan serta koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. menyusun dan menyiapkan rencana untuk kerjasama audit dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)/Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) atau lembaga pengawasan lainnya dan Evaluasi serta Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- j. menganalisis, mengelola dan memproses pengaduan masyarakat yang sesuai dengan prosedur dan memiliki identitas yang jelas;
- k. menyusun bahan dan tindak lanjut dalam rangka penyelesaian tugas yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (MPTP-TGR);
- l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- m. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sub Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- n. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.



Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya, yang membidangi keuangan dan pembangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan lain-lain.

Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kota Palangka Raya sesuai Perangkat Daerah;
- c. memeriksa dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di wilayahnya;
- d. memeriksa dan melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan di wilayahnya;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- f. mengkoordinir Tindak Lanjut (TL), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pengawasan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Instansi Pemerintah, Inspektorat Provinsi) sesuai Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;



- g. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Inspektur Pembantu Wilayah I berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
- h. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I Kota Palangka Raya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya, yang membidangi Pemerintahan dan organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kecamatan.

Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melaksanakan tugas:

- a. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kota Palangka Raya sesuai Perangkat Daerah;
- c. memeriksa dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di wilayahnya;



- d. memeriksa dan melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan di wilayahnya;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- f. mengkoordinir Tindak Lanjut (TL), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pengawasan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Instansi Pemerintah, Inspektorat Provinsi) sesuai Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- g. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Inspektur Pembantu Wilayah II berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
- h. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II Kota Palangka Raya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya, yang membidangi sosial dan ekonomi pada Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya.

Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.



Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melaksanakan tugas:

- a. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kota Palangka Raya sesuai Perangkat Daerah;
- c. memeriksa dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di wilayahnya;
- d. memeriksa dan melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan di wilayahnya;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- f. mengkoordinir Tindak Lanjut (TL), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pengawasan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Instansi Pemerintah, Inspektorat Provinsi) sesuai Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- g. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Inspektur Pembantu Wilayah II berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
- h. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II Kota Palangka Raya; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu Inspektur menyiapkan pembinaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di seluruh Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; dan



- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melaksanakan tugas:

- a. merencanakan pengawasan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. mengakomodir dan menangani aduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. mengkoordinir pelaksanaan audit investigasi terkait dugaan/potensi penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan daerah;
- d. mengkoordinir pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi sub area Penguatan Pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik;
- e. melaksanakan verifikasi LHKPN, LHKASN dan unit Pengendali Gratifikasi;
- f. melaksanakan koordinasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan Monitoring Corruption Prevention (MCP);
- g. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan pelaporan LHKPN dan pelaporan LHKASN;
- h. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan pendampingan pembangunan Fraud Control Plan;
- i. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI);
- j. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Inspektur Pembantu Wilayah IV berdasarkan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- k. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV Kota Palangka Raya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Di lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

- b. Kelompok Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Inspektorat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan dengan didahului rumusan permasalahan yang terjadi kemudian dijadikan focus tindak lanjut penyelesaian sebagai tugas Inspektorat kota Palangka Raya, antara lain sebagai berikut:

| No | Rumusan Masalah | Isu Strategis |
|----|--|--|
| 1. | Adanya tuntutan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | Perlunya meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya |
| 2. | Tuntutan Peningkatan terhadap Kapabilitas APIP | Perlunya meningkatkan kapasitas dan Kapabilitas APIP |
| 3. | Tuntutan percepatan pelaksanaan Reforasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | Perlunya melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya |
| 4. | Tuntutan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | Dengan cara menyempumakan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya |
| 5. | Tuntutan untuk meningkatkan tindak lanjut temuan | Perlunya meningkatkan kinerja dalam rangka menindaklanjuti temuan |
| 6. | Tuntutan Inspektorat sebagai katalisayor di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | Perlunya meningkatkan kinerja Inspektorat sebagai katalisator di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya |



1.4 Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrument penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat idealnya adalah 107 orang. Jumlah pegawai yang ada 43 orang sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 64 Orang atau 59%. Jumlah personil yang ada per 31 Desember 2022 berdasarkan keterisian hasil analisa jabatan PNS sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang. Adapun komposisi pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan

| JABATAN | GOLONGAN/RUANG | JUMLAH |
|--|------------------------------|----------|
| Inspektur | Pembina Utama Muda, IV/c | 1 Orang |
| Sekretaris | Pembina Tingkat I, IV/b | 1 Orang |
| Inspektur Pembantu Wilayah | Pembina Tingkat I, IV/b | 3 Orang |
| Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum | Penata Tingkat I, III/d | 1 Orang |
| Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan | Penata Tingkat I, III/d | 1 Orang |
| Auditor Ahli Utama | Pembina Utama Madya, IV/d | 1 Orang |
| Auditor Ahli Madya | Pembina Tingkat I, IV/b | 2 Orang |
| | Pembina, IV/a | 1 Orang |
| | Penata Tingkat I, III/d | 2 Orang |
| Auditor Ahli Muda | Penata Tingkat I, III/d | 2 Orang |
| | Penata, III/c | 4 Orang |
| Auditor Ahli Pertama | Penata Muda, III/a | 12 Orang |
| Pengawas Pemerintahan Madya | Pembina Utama Muda, IV/c | 1 Orang |
| | Pembina Tingkat I, IV/b | 1 Orang |
| | Pembina, IV/a | 3 Orang |
| Pengawas Pemerintahan Muda | Penata Tingkat I, III/d | 1 Orang |
| Fungsional Umum | Penata, III/c | 3 Orang |
| | Penata Muda Tingkat I, III/b | 2 Orang |
| | Penata Muda, III/a | 1 Orang |
| | Total | 43 Orang |



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, selain dilaksanakan oleh PNS, Inspektorat juga dibantu oleh 14 (empat belas) pegawai kontrak dengan komposisi 10 (sepuluh) orang tenaga administrasi dan 4 (empat) orang tenaga non administrasi. Adapun komposisi pegawai kontrak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pegawai Kontrak pada Tahun 2023

| Pegawai Kontrak | Jumlah | Penempatan |
|-------------------------|---------|---|
| Tenaga Administrasi | 5 Orang | Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum |
| | 5 Orang | Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan |
| Tenaga Non Administrasi | 4 Orang | Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum |

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023

| No | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH PEGAWAI |
|-------|--------------------|----------------|
| 1. | S2 | 13 Orang |
| 2. | S1 | 29 Orang |
| 3. | D3 | 1 Orang |
| 4. | SMA | - Orang |
| Total | | 43 Orang |

Dalam melaksanakan beban kerja dalam suatu Instansi pemenuhan sumber daya manusia perlu dipenuhi. Dalam hal ini pemenuhan jumlah SDM (bazeting) menjadi kekuatan Instansi untuk menyelesaikan beban kerja. Adapun perbandingan jumlah formasi dengan bezeting di Inspektorat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4. Jumlah Bezeting dibanding Formasi Tahun 2023

| No | JABATAN | FORMASI | BAZETING | PROSENTASE |
|-------|-----------------|---------|----------|------------|
| 1. | Struktural | 8 | 6 | 62.5% |
| 2. | Auditor | 40 | 24 | 60% |
| 3. | P2UPD | 12 | 6 | 50% |
| 4. | Fungsional Umum | 47 | 7 | 14% |
| Total | | 107 | 43 | 40.18% |



Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Inspektorat **BELUM MEMENUHI** jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang memadai akan menjuang keberhasilan ketercapaian tugas dan fungsi instansi. Adapun data sarana dan prasarana di Inspektorat Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5. Profil Sarana dan Prasarana

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah | |
|-----|---|--------|------|
| 1. | Kendaraan Roda 4 | 8 | Unit |
| 2. | Kendaraan Roda 2 | 7 | Unit |
| 3. | Scanner (Universal tester) | 4 | Unit |
| 4. | Lemari Kayu | 1 | Buah |
| 5. | Rak Kayu | 4 | Buah |
| 6. | Filing Cabinet Besi | 11 | Buah |
| 7. | Lemari Kaca | 1 | Buah |
| 8. | CCTV - Camera Control Television System | 1 | Unit |
| 9. | Mesin Absensi | 1 | Buah |
| 10. | Display | 1 | Buah |
| 11. | Meja Kerja Kayu | 10 | Buah |
| 12. | Meja Rapat | 4 | Buah |
| 13. | Meja Resepsionis | 1 | Buah |
| 14. | Kursi Rapat | 50 | Buah |
| 15. | Kursi Putar | 25 | Buah |
| 16. | Bangku Tunggu | 4 | Buah |
| 17. | Partisi | 1 | Buah |
| 18. | Sofa | 3 | Buah |
| 19. | Mesin Pemetong Rumput | 1 | Buah |
| 20. | A.C. Split | 45 | Buah |
| 21. | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | 1 | Buah |



| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah | |
|-----|---------------------------------------|--------|------|
| 22. | Kipas Angin | 2 | Buah |
| 23. | Treng Air/Tandon Air | 1 | Buah |
| 24. | Televisi | 3 | Buah |
| 25. | Sound System | 1 | Buah |
| 26. | Microphone | 4 | Buah |
| 27. | Camera Video | 1 | Buah |
| 28. | Tangga Aluminium | 1 | Buah |
| 29. | Gordyin/Kray | 3 | Buah |
| 30. | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 2 | Buah |
| 31. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 9 | Buah |
| 32. | Meja Kerja Pejabat lain-lain | 8 | Buah |
| 33. | Meja Operator | 1 | Buah |
| 34. | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 2 | Buah |
| 35. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 4 | Buah |
| 36. | Buffet Kayu | 4 | Buah |
| 37. | Microphone/Wireless MIC | 2 | Buah |
| 38. | Remote Control Unit | 1 | Buah |
| 39. | Tripod Camera | 1 | Buah |
| 40. | Lensa Kamera | 2 | Buah |
| 41. | Layar Film/Projector | 1 | Buah |
| 42. | Camera Digital | 1 | Buah |
| 43. | Tas Kamera | 1 | Buah |
| 44. | Lampu Blitz Kamera | 1 | Buah |
| 45. | Camera Conference | 1 | Buah |
| 46. | P.C Unit | 10 | Buah |
| 47. | Lap Top | 45 | Buah |
| 48. | Tablet PC | 1 | Buah |
| 49. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 42 | Buah |
| 50. | Peralatan Personal Komputer lainnya | 15 | Buah |
| 51. | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 5 | Buah |

1.6 Anggaran Keuangan

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Palangka Raya pada Tahun 2023 berasal dari APBD Kota Palangka Raya. Pada tahun Anggaran 2023 Inspektorat Kota Palangka Raya melaksanakan 3 Program 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp10.976.506.906,- (*Sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam ribu Sembilan ratus enam rupiah*). Adapun anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023 disajikan dalam table berikut

Tabel 1.6. Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023

| No. | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022 (Rp) |
|-----------|---|------------------------------------|
| | INSPEKTORAT KOTA | 10.976.506.906,- |
| A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.113.211.718,- |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 89.567.100,- |
| 1.1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 40.796.600,- |
| 1.2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 48.770.500,- |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.308.206.033,- |
| 2.1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.308.206.033,- |
| 3. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 9388.3403628,- |
| 3.1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 34.720.000,- |
| 3.2. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 835.554.399,- |
| 3.3. | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 68.066.229,- |



| No. | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022 (Rp) |
|-----------|--|------------------------------------|
| 4. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 683.009.352,- |
| 4.1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.315.200,- |
| 4.2. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 89.395.400,- |
| 4.3. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 53.532.500,- |
| 4.4. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 83.605.500,- |
| 4.5. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 441.382.567,- |
| 5. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 690.525.100,- |
| 5.1. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 690.525.100,- |
| 6. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 671.607.216,- |
| 6.1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000,- |
| 6.2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 98.709.116,- |
| 6.3. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 562.898.100,- |
| 7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 301.084.878,- |
| 7.1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 249.194.878,- |
| 7.2. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 21.400.000,- |
| 7.3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.490.000,- |
| B. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 1.734.431.397,- |
| 1. | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1.550.036.397,- |
| 1.1. | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 1.043.679.412,- |
| 1.2. | Reviu Laporan Kinerja | 261.919.100,- |

| No. | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022 (Rp) |
|-----------|---|------------------------------------|
| 1.3. | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 244.437.885,- |
| 2. | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 184.395.000,- |
| 2.1. | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 33.800.000,- |
| 2.2. | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 150.595.000,- |
| C. | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 62.577.700,- |
| 1. | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 11.535.300,- |
| 1.1. | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 7.261.000,- |
| 1.2. | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 4.274.300,- |
| 2. | Pendampingan dan Asistensi | 51.042.400,- |
| 2.1. | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 51.042.400,- |

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan disajikan gambaran singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi, serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis



pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Bab 2 Jerdiri dari:

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2022*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Inspektorat Kota Palangka Raya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Pada tahun 2023 diadakan perubahan Renstra dengan menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahun. Dokumen Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Inspektorat Kota Palangka Raya yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2022.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan cascade RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

| VISI | MISI 2 |
|--|---|
| Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk semua | Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas) |



Tujuan, Sasaran dan Indikator Pemerintah Kota Palangka Raya

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Target |
|---|---|-----------|--------|
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK | WTP |

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Permendagri No. 86 definisi tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu tersebut, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran- sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Inspektorat Kota Palangka Raya menetapkan Tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Palangka Raya

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan |
|-----|---|--|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intemal Pemerintah | Persentase Perangkat Daerah yang Predikat SAKIP “BB” Level Maturitas SPIP Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara |

Pengertian sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Inspektorat Kota Palangka Raya dalam kegiatan

operasional Inspektorat. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve*).

Sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata melalui kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan, serta memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan. Sasaran Inspektorat Kota Palangka Raya yang akan dicapai pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Inspektorat Kota Palangka Raya

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2023 |
|-----|--|---|-------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang berpedikat SAKIP “B” | 90% |
| 2. | Meningkatnya Implementasi SPIP | Level Maturitas SPIP | Level 3,00 |
| | | Level Kapabilitas APIP | Level 3 |
| 3. | Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan | Persentase Temuan yang di tindak lanjuti | 85% |
| | | Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara | 80% |

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pemabangunan daerah/Perangkat Daerah utntuk mencapai sasaran.strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *good design* perencanaan pemabangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemabngunan daerah yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur program yang ada di Inspektorat Kota Palangka Raya yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula ada 7 (tujuh) program setelah penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 menjadi 3 (tiga) program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Penbandingan Program RPJMD dan Prpgram Permendagri 90 Tahun 2019

| Program RPJMD | Program Permendagri 90 Tahun 2019 |
|--|---|
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | |
| Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan | |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intemal | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | |
| Program Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pengawasan | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi |
| Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah | |

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023 maka Inspektorat Kota Palangka Raya menuangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun penuangan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Strategi, Program, Indikator Program dan Kegiatan untuk mencapai Sasaran Inspektorat

| Sasaran Perangkat Daerah | Program | Indikator Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Rekomendasi yang di Tindaklanjuti | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Meningkatnya Implementasi SPIP | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Cakupan Pengendalian Intem Pemerintah | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |

| Sasaran Perangkat Daerah | Program | Indikator Program | Kegiatan |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | Pendampingan dan Asistensi |
| Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan | Penyelenggaraan Pengawasan Internal |
| | | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam upaya untuk memperkuat akuntabilitas di dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, berdasarkan peraturan tersebut Inspektorat Kota Palangka Raya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Inspektur Nomor: 188.4/045.a/INSP/I.a/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Palangka Raya. Adapun Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Inspektorat Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Palangka Raya

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Formulasi | Target 2023 | Penanggungjawab |
|-----|--|---|---|-------------|-----------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang berpedikat SAKIP "B" | Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP B / Jumlah OPD x 100% | 90% | Inspektorat |
| 2. | Meningkatnya Implementasi SPIP | Level Maturitas SPIP | Penetapan Level Maturitas SPIP | Level 3,00 | |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Formulasi | Target 2023 | Penanggungjawab |
|-----|-----------------------------------|--|--|-------------|-----------------|
| | | | dari BPKP | | |
| | | Level Kapabilitas APIP | Penetapan Level Kapabilitas APIP dari BPKP | Level 3 | |
| 3. | Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan | Persentase Temuan yang di tindak lanjuti | Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti / Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan x 100% | 85% | |
| | | Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara | Jumlah OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara / Jumlah OPD x 100% | 80% | Inspektorat |

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mendukung Sasaran Strategis Inspektorat (Eselon II)

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Penanggungjawab |
|-----|--|---|--------|--------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang berpedikat SAKIP "B" | % | 90 | Inspektur (Es. II) |
| 2. | Meningkatnya Implementasi SPIP | Level Maturitas SPIP | Level | 3,00 | |
| | | Level Kapabilitas APIP | Level | 3 | |
| 3. | Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan | Persentase Temuan yang di tindak lanjuti | % | 85 | |
| | | Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara | % | 80 | |

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah, perlu didukung oleh sasaran program yang menunjang sasaran strategis Inspektorat Kota Palangka Raya. Adapun sasaran program yang di ampu oleh eselon III yang memiliki target untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mendukung Sasaran Strategis Inspektorat (Eselon III)

Setelah dilakukan rewiu dan untuk memenuhi kriteria target yang achievable maka dilakukan revisi target dari A mrnjadi BB.

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Penanggungjawab |
|-----|---|---|---------|-----------|--------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti | Nilai % | BB 95% | Inspektur Pembantu Wilayah (Es. III) |



| | | | | | | | |
|----|--|----------------------|---------------------------------------|--------------|-------|------------|--|
| 2. | Meningkatnya Tindak Rekomendasi Pengawasan | Progres Lanjut Hasil | Progres Lanjut Rekomendasi Pengawasan | Tindak Hasil | % | Level 3,00 | |
| 3. | Meningkatnya Pengendalian Pemerintah | Cakupan Intem | Cakupan Pengendalian Intem Pemerintah | | Level | 85% 80% | |

2.3.1 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mencapai target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya, maka Inspektorat membuat Rencana Aksi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.



Tabel 2.10 Tabel Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Eselon II

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Program | Anggaran (Rp.) | Target | Target Realisasi | | | | Penanggung Jawab |
|--|--|--------|--------|---|-------------------|--------|------------------|-----|-----|-----|------------------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintha Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP “B” | % | 90% | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 7.495.336.718 | B | B | - | - | - | Inspektorat |
| Meningkatnya Implementasi SPIP | Level Maturitas SPIP | Level | 3,00 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Rp. 82.438.125 | 3 | - | - | 3 | - | Inspektorat |
| | Level Kapabilitas APIP | Level | 3,00 | | | 3 | - | 3 | - | - | Inspektorat |
| Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di tindak lanjuti | % | 85% | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Rp. 1.780.857.063 | 85% | 75% | 78% | 80% | 85% | Inspektorat |
| | Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara | % | 80% | | | 80% | 55% | 60% | 75% | 80% | Inspektorat |



Tabel 2.11 Tabel Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Eselon II

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Program | Anggaran (Rp.) | Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Output Kegiatan | Target | Target Realisasi | | | | Penanggung Jawab |
|-----------------------------------|--|--------|--------|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|------------------|----|-----|----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | |
| Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan | Persentase Temuan yang di tindak lanjuti | % | 80 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1.780.857.063 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1.609.777.063 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 1.194.180.000 | Jumlah Laporan Audit; Jumlah Laporan Pemantauan | 73 Laporan | 17 | 37 | 60 | 73 | Norhaini, S.E., M.Si |
| | Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara | % | 75 | | | | | Reviu Laporan Kinerja | 247.917.125 | Jumlah Laporan Reviu | 13 Laporan | 5 | 7 | 10 | 13 | Norhaini, S.E., M.Si |
| | | | | | | | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 167.679.938 | Jumlah Laporan Evaluasi | 4 Laporan | - | 2 | 3 | 4 | Norhaini, S.E., M.Si |
| Meningkatnya Implementasi SPIP | Level Maturitas SPIP | Level | 3 | | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 171.080.000 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah | 70.140.000 | Jumlah Laporan Evaluasi | 50 Laporan | 4 | 5 | 10 | 50 | Norhaini, S.E., M.Si |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Program | Anggaran (Rp.) | Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Output Kegiatan | Target | Target Realisasi | | | | Penanggung Jawab |
|--|---|--------|--------|---|----------------|---|----------------|--|----------------|--|---------------------|------------------|----|-----|----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | |
| | Level Kapabilitas SPIP | Level | 3 | | | | | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 100.940.000 | Jumlah Laporan Pemantauan | 12 Laporan | 9 | 12 | 12 | 12 | Norhaini, S.E., M.Si |
| | | | | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 82.438.125 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 11.618.750 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 7.287.500 | Jumlah Kebijakan | 1 Rekomendasi | - | 1 | - | - | Norhaini, S.E., M.Si |
| | | | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 4.331.250 | Jumlah Kebijakan | 3 Rekomendasi | - | 1 | 3 | 3 | Norhaini, S.E., M.Si |
| | | | | | | Pendampingan dan Asistensi | 70.819.375 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | 70.819.375 | Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi | 34 Perangkat Daerah | 6 | 10 | 18 | 34 | Norhaini, S.E., M.Si |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang berpedikat SAKIP "B" | % | 85 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 7.611.721.513 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 71.801.563 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 31.913.750 | Jumlah Laporan yang Tersedia | 8 Dokumen | 4 | 5 | 6 | 8 | Ilham Firdaus, |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Program | Anggaran (Rp.) | Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Output Kegiatan | Target | Target Realisasi | | | | Penanggung Jawab |
|-------------------|-------------------|--------|--------|---------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|-----------------|------------------|----|-----|----|------------------|
| | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 39.887.500 | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja | 53 Laporan | 10 | 22 | 34 | 53 | Ilham Firdaus, |
| | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.591.926.822 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.661.002.027 | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 Orang /Bulan | 3 | 7 | 13 | 14 | Ilham Firdaus, |
| | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 423.105.630 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 39.375.000 | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli | 50 Paket | - | 50 | 50 | 50 | Ilham Firdaus, |
| | | | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 319.440.000 | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50 Orang | 10 | 20 | 35 | 50 | Ilham Firdaus, |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Program | Anggaran (Rp.) | Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Output Kegiatan | Target | Target Realisasi | | | | Penanggung Jawab | |
|-------------------|-------------------|--------|--------|---------|----------------|------------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------|------------------|----|-----|----|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | | |
| | | | | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 73.915.630 | Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan | 50 Orang | 10 | 20 | 35 | 50 | Ilham Firdaus, | |
| | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 385.299.748 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.315.700 | Jenis Komponen yang Terbeli | 3 Paket | 3 | 3 | 3 | 3 | Ilham Firdaus, | |
| | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 49.397.401 | Jenis ATK Terbeli | 34 Paket | 34 | 34 | 34 | 34 | Ilham Firdaus, | |
| | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 38.532.500 | Jumlah Cetak dan Penggandaan | 2 Paket | 2 | 2 | 2 | 2 | Ilham Firdaus, | |
| | | | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 45.607.500 | Persentase Ketersediaan Makan/Minum | Laporan | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | Ilham Firdaus, |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Program | Anggaran (Rp.) | Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Output Kegiatan | Target | Target Realisasi | | | | Penanggung Jawab |
|-------------------|-------------------|--------|--------|---------|----------------|--|----------------|--|----------------|---|------------|------------------|----|-----|----|------------------|
| | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 252.203.771 | Persentase Rapat Koordinasi Luar Daerah yang Dihadiri | 12 Laporan | 3 | 6 | 9 | 12 | Ilham Firdaus, |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 632.969.750 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000 | Persentase ketersediaan jasa surat menyurat | 12 Laporan | 3 | 6 | 9 | 12 | Ilham Firdaus, |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 102.731.039 | Jumlah rekening yang terbayar | 12 Laporan | 3 | 6 | 9 | 12 | Ilham Firdaus, |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 526.314.900 | Jenis Peralatan Kebersihan yang Terbeli; Pembayaran Honor Tepat Waktu | 12 Laporan | 3 | 6 | 9 | 12 | Ilham Firdaus, |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 249.118.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak | 271.750.000 | Jumlah Kendaraan yang Terpelihara dengan Baik | 14 Unit | 6 | 8 | 12 | 14 | Ilham Firdaus, |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Program | Anggaran (Rp.) | Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Output Kegiatan | Target | Target Realisasi | | | | Penanggung Jawab |
|-------------------|-------------------|--------|--------|---------|----------------|----------|----------------|--|----------------|---|---------|------------------|----|-----|----|------------------|
| | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | Daerah | | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.700.000 | Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 1 Unit | - | - | 1 | 1- | Ilham Firdaus, |
| | | | | | | | | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 11.250.000 | Persentase Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 90 Unit | 31 | 41 | 51 | 90 | Ilham Firdaus, |

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

2.4.1 Target Belanja Inspektorat Kota Palangka Raya

Pada tahun 2023 Inspektorat Kota Palangka Raya menggunakan struktur komposisi Belanja berupa Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi merupakan anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Inspektorat dimana didalam komponen tersebut termasuk belanja gaji pegawai, sedangkan Belanja Modal merupakan belanja untuk keperluan perolehan aset tetap dan aset lainnya. Berikut rincian belanja Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2023:

Tabel 2.12 Target Rincian Belanja Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023

| Uraian Belanja | Target Belanja (Rp) | Prosentase |
|-----------------------------------|---------------------|------------|
| BELANJA DAERAH | 9.358.631.906,- | 100% |
| BELANJA OPERASI | 9.358.631.906,- | 100% |
| Belanja Pegawai | 5.767.442.027,- | 61,62% |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.591.189.879,- | 38,38% |
| BELANJA MODAL | 0.- | 0% |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0.- | 0% |

Pada tahun 2023 Inspektorat Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatan dengan anggaran mumi sebesar RP9.555.096.701,-. Pada bulan November tahun 2023 anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2022 menjadi Rp10.765.096.701,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13 Target Rincian Belanja Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023

| Uraian Belanja | Target Belanja (Rp) | Prosentase |
|-----------------------------------|---------------------|------------|
| BELANJA DAERAH | 10.976.506.906,- | 100% |
| BELANJA OPERASI | 10.285.981.806,- | 93,70% |
| Belanja Pegawai | 5.711.522.027,- | 52,03% |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.574.459.779,- | 41,67% |
| BELANJA MODAL | 690.525.100.- | 6,25% |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 690.525.100.- | 6,29% |

2.4.2 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Pada tahun 2023 Inspektorat Kota Palangka Raya mengalokasikan anggaran untuk 3 program yang mendukung pencapaian sasaran strategis, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Adapun alokasi dan prosentase sebagai berikut:

Tabel 2.13 Alokasi Anggaran Belanja di 3 Program Sasaran Strategis Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Program | Anggaran | Prosentase |
|--------|--|---|------------------|------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota | Rp 9.113.211.718 | 83,02% |
| 2. | Meningkatnya Implementasi SPIP | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Rp 82.437.800 | 0,75% |
| 3. | Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Rp1.780.857.388 | 16,22% |
| Jumlah | | | Rp10.976.506.906 | |

2.5 Rencana Kinerja Tahun 2023

Berikut merupakan tabel Rencana Kinerja Tahun 2023 Inpektorat Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan,

Tabel 2.14 Tabel Rencana Kinerja Tahun 2023

| Sasaran Perangkat Daerah | Program | Indikator Program | Pagu Anggaran |
|--|---|---|------------------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Rekomendasi yang di Tindaklanjuti | Rp 7.611.721.513 |
| Meningkatnya Implementasi SPIP | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Cakupan Pengendalian Intem Pemerintah | Rp 82.438.125 |
| Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan | Rp1.860.937.063 |

Bab 3 Terdiri dari:

1. *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini*
2. *Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir*
3. *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi*
4. *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional*
5. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*
6. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya*
7. *Realisasi Anggaran*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Inspektorat Kota Palangka Raya telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Palangka Raya kembali memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalimantan Tengah. Hal ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|-----------|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK | WTP | WTP | 100% |

Keberhasilan suatu daerah untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak lepas dari peran

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Daerah. Peran Inspektorat Daerah sebagai pengawal dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memerlukan integritas yang tinggi untuk dapat menghasilkan suatu hasil revidi yang baik. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat juga dituntut untuk lebih profesional dengan tanpa melihat beban berat yang ditanggungnya dengan banyaknya perangkat daerah yang harus didampingi.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Palangka Raya beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat

| Sasaran Strategis | Indiator Kinerja Utama | Capaian Tahun 2022 | 2023 | | | Target Akhir RPJMD Tahun 2023 | Capaian s/d Thn 2023 terhadap thn 2023 |
|--|--|--------------------|---------|-----------|-----------|-------------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | Capaian % | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP "B" | 93,50 % | 90% | 93,93 % | 104,4 % | 90% | 104,4% |
| Meningkatnya Implementasi SPIP | Level Maturitas SPIP | 100% | Level 3 | Level 3 | 100% | 3 | 100% |
| | Level Kapabilitas APIP | 100% | Level 3 | Level 3 | 100% | 3 | 100% |
| Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan | Persentase Temuan yang di tindak lanjuti | 113,5% | 85% | 89,62 % | 105,4 % | 85% | 105,4% |

| | | | | | | | |
|--|--|--------|-----|-----|---------|-----|--------|
| | Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara | 109,3% | 80% | 82% | 102,5 % | 80% | 102,5% |
|--|--|--------|-----|-----|---------|-----|--------|

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Inspektorat tahun 2022 sampai dengan 2023 SUDAH MEMENUHI TARGET.

Dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat Kota Palangka Raya didukung pula oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan penentuan target untuk mengetahui pencapaian kerjanya. Indikator Kinerja Program pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Setelah dilakukan reviu dan untuk memenuhi kriteria target yang achievable maka dilakukan revisi target dari A menjadi BB.

Tabel 3.2
Kinerja Program Tahun 2021 s/d 2023

| No | Program | Indikator Kinerja Program | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|--|---|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| | | | T | R | C | T | R | C | T | R | C |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan 2.Jumlah Rekomendasi yg di Tindaklanjuti (%) | BB ; 85 % | 100 % | 85 % | BB; 90 % | BB; 90 % | 100 %; 93,5 % | BB; 95 % | BB; 100 % | 90%; 105 % |
| 2. | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Level Maturitas SPIP; Level Kapabilitas APiP90 | Level 3; Level 3 | Level 3; Level 3 | 100 % | Level 3; Level 3 | Level 3; Level 3 | 100 %; 100 % | Level 3; Level 3 | Level 3; Level 3 | 100%; 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 3. | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan | 75 % ; 70 % | 75 % ; 70 % | 100 % | 80 % ; 75 % | 90, 80 % ; 82 % | 113, 5 % ; 109, 3 % | 85 % ; 80 % | 89,62 % ; 82 % | 105,4 % ; 102,5 % |
|----|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|

Dari tabel tersebut diketahui bahwa semua indikator kinerja program terealisasi dengan mencapai target yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi kinerja program tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra Inspektorat :

Tabel 3.3

Perbandingan Kinerja Program Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra

| No. | Program | Indikator Kinerja Program | Target 2023 | Realisasi 2023 | Target Akhir Renstra | Capaian Kinerja |
|-----|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2.Jumlah Rekomendasi yg di Tindaklanjuti (%) | BB; 95% | BB; 100% | BB; 95% | 90%; 105% |
| 2. | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Cakupan Pengendalian Intem Pemerintah | Level 3; Level 3 | Level 3; Level 3 | Level 3; Level 3 | 100%; 100% |
| 3. | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan | 85%; 80% | 89,62% 82% | 85%; 80% | 105,4% 102,5% |

Data tersebut menunjukkan bahwa ketiga indikator kinerja program capaian kinerjanya tercapai mendekati angka 100% jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2022. Sedangkan Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Rekomendasi yang di Tindaklanjuti belum mencapai 95%. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023 menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Palangka Raya memperoleh nilai 77,25 atau predikat BB (Sangat Baik).

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan | 2023 | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| | Target | Realisasi | Capaian % |
| Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen) | 8 | 8 | 100 |
| Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) | 100 | 100 | 100 |
| Tingkat Disiplin Aparatur (%) | 90 | 90 | 100 |
| Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan) | 12 | 12 | 100 |
| Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kondisi Baik (Unit) | 11 | 11 | 100 |
| Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMMD (%) | 100 | 100 | 100 |
| Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan (Laporan) | 90 | 90 | 100 |
| Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan (Laporan) | 62 | 62 | 100 |
| Jumlah Laporan Kegiatan (Laporan) | 2 | 2 | 100 |
| Jumlah Laporan Kegiatan (Laporan) | 10 | 10 | 100 |

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Tahun 2023

| Indikator Kinerja Sub Kegiatan | 2023 | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| | Target | Realisasi | Capaian % |
| Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen) | 8 | 8 | 100 |
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | 53 | 53 | 100 |



| Indikator Kinerja Sub Kegiatan | 2023 | | |
|---|--------|-----------|-----------|
| | Target | Realisasi | Capaian % |
| dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | |
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan) | 14 | 14 | 100 |
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 56 | 56 | 100 |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 50 | 50 | 100 |
| Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 50 | 50 | 100 |
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 3 | 100 |
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 34 | 34 | 100 |
| Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 100 |
| Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 100 |
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 100 |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (Unit) | 11 | 11 | 100 |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 12 | 100 |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 100 |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 100 |
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 14 | 14 | 100 |
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | 1 | 100 |

| Indikator Kinerja Sub Kegiatan | 2023 | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| | Target | Realisasi | Capaian % |
| yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 90 | 90 | 100 |
| Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan) | 73 | 73 | 100 |
| Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan) | 13 | 13 | 100 |
| Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen) | 4 | 4 | 100 |
| Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan) | 50 | 50 | 100 |
| Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan) | 12 | 12 | 100 |
| Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi) | 1 | 1 | 100 |
| Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi) | 3 | 3 | 100 |
| Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah) | 34 | 34 | 100 |

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja ntuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Capaian kinerja sasaran diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2023. Berikut merupakan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2023 :

Tabel 3.6
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | 2023 | | |
|--|--|---------|-----------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian % |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP "B" | 90% | 93,93% | 104,4% |
| Meningkatnya Implementasi SPIP | Level Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | 100% |
| | Level Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | 100% |
| Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan | Persentase Temuan yang di tindak lanjuti | 85% | 89,62% | 105,4% |
| | Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara | 80% | 82% | 102,5% |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2023 SUDAH MEMENUHI TARGET.

Capaian Indikator sasaran Indikator Kinerja Utama Inspektorat Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP "B" dilakukan dengan cara Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Capaian Indikator sasaran strategis "Meningkatnya Implementasi SPIP" diperoleh berdasarkan Formula penghitungan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Capaian Indikator Level Maturitas SPIP dilakukan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menggunakan Nilai Hasil Evaluasi dari BPKP setelah melalui tahapan penilaian mandiri Asessor Pemerintah Daerah dan Asessor Perangkat Daerah yang dilakukan Quality Assurance oleh Inspektorat Kota Palangka Raya.

Proses penilaian mandiri SPIP pada Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2023 telah sesuai dengan Langkah-langkah proses penilaian mandiri SPIP menurut Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, sebagai berikut:

| Tahapan | Nilai | Bobot | Rata-rata Tertimbang | Kesimpulan |
|-------------|-------|-------|----------------------|--------------------------------|
| Persiapan | 90% | 20% | 18% | Diatas 80% (Sesuai) |
| Pelaksanaan | 90% | 60% | 54% | Diatas 80% (Sesuai) |
| Pelaporan | 80% | 20% | 16% | Diatas 80% (Sesuai) |
| Skor | | | 88% | Diatas 80% (Sesuai) |

Catatan evaluasi atas proses penilaian mandiri (PM) oleh tim asesor pemerintah daerah dan tim asesor OPD serta proses penjaminan kualitas (PK) oleh tim penjaminan kualitas Inspektorat Kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan mendapatkan skor 18% (delapan belas persen) karena persiapan penilaian mandiri terlambat dilaksanakan dan belum seluruh pejabat yang berwenang pada OPD sampel yang mengikuti pemaparan Rencana Penilaian Mandiri.
- b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 54% (lima puluh empat persen) karena masih terdapat ketidaksesuaian pengujian dengan pedoman, yaitu pada unsur

sasaran strategis OPD, kualitas program dan kegiatan OPD, serta capaian output.

- c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 16% (enam belas persen) karena masih terdapat kelemahan dalam proses pelaksanaannya, yaitu tidak adanya penentuan Area of Improvement (Aoi) dan penyusunan rekomendasi terkait unsur kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/5.822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas Tahun 2023, hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pad Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebagai berikut:

| No | Fokus Penilaian | Hasil Penilaian Mandiri | Hasil Evaluasi | Naik/ (Turun) |
|----|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1. | Maturitas Penyelenggaraan SPIP | 4,4526 | 3,0920 | (1,3606) |

Nilai untuk maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,0920 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3.

Capaian Indikator Kinerja Utama Level Kapabilitas APIP dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menggunakan Nilai Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan Quality Assurance oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

Berdasarkan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya menyimpulkan bahwa Inspektorat Kota Palangka Raya berada pada “Level 3” dengan Skor “3,00” sebagaimana uraian berikut:

| No | Elemen | Level | Skor |
|--|---------------------------------|-------|------|
| Komponen Dukungan Pengawasan (enabler) | | | |
| 1. | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 3 | 0,54 |
| 2. | Praktik Profesional | 3 | 0,54 |
| 3. | Akuntabilitas dan manajemen | 3 | 0,18 |
| 4. | Budaya dan Hubungan Organisasi | 3 | 0,18 |
| 5. | Struktur Tata Kelola | 3 | 0,36 |
| Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) | | | |
| 6. | Peran dan Layanan | 3 | 1,20 |
| Simpulan Entitas | | 3 | 3,00 |

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Temuan yang di tindak lanjuti dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Risalah Pembahasan Tindak Lanjut DARI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Temuan Kerugian Negara yang di tindak lanjuti dilakukan melalui Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007. Adapun alur penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian negara terhadap bendahara dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penanganan Informasi Awal

- Adanya Informasi Kerugian Negara/Daerah.

Proses penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara, dirunut dan diawali dengan telah terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian kewajiban yang dibebankan kepada bendahara. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 bahwa Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari:

- a) pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b) pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c) pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja;

d) perhitungan ex of icio.

Berdasarkan sumber informasi yang diperoleh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara ke pada pimpinan instansi dan memberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.

- Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan 12 dan bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah menerima laporan dari atasan langsung atau kepala kantor, Pimpinan instansi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti kasus tersebut. TPKN kemudian mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen- dokumen, antara lain:
 - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan. TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara. Selanjutnya TPKN harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan, dan melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara (LHVKN) dan menyampaikan kepada Pimpinan Instansi. Selanjutnya Pimpinan Instansi menyampaikan LHVKN kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi

dokumen-dokumen yang telah diverifikasi.

B. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjuti laporan hasil verifikasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi:

- a) Nilai kerugian negara,
- b) Perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan
- c) Penanggung jawab.

Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara. Namun apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM. Namun apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara yang dibuat dan dicatat oleh TPKN.

C. Penyelesaian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Hakikat dari SKTJM ada dua, yakni:

- a) Pengakuan bahwa bendahara mengakui telah bersalah atau lalai melakukan PMH yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- b) Kesanggupan untuk mengganti kerugian negara negara yang terjadi dalam jangka waktu 40 hari sejak SKTJM ditandatangani. Pimpinan instansi memerintahkan TPKN untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK

Terdapat dua kemungkinan terkait dengan penyelesaian kerugian melalui SKTJM

- a) Bendahara bersedia menandatangani SKTJM Apabila bendahara bersedia memenandatangani SKTJM maka bendahara wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen- dokumen sebagai berikut:
 - 1) Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - 2) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaanlain dari bendahara. Namun surat kuasa ini berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Harta kekayaan bendahara yang dijaminan tersebut dapat dijual atau dicairkan dalam rangka pelaksanaan SKTJM, setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN. Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual. Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. dan apabila bendahara telah mengganti kerugian negara dimaksud, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaannya, dan BPK akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

b) Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM

Apabila bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM, dan pimpinan instansi yang bersangkutan memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada BPK.

Yang dimaksud dengan Surat Keputusan Pembebanan Sementara menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ kepala badan-badan lain/ gubernur/ bupati/ walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. Surat keputusan pembebanan sementara ini mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya tujuh hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW)

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SKPBW apabila:

- a) Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi padahal sebelumnya BPK telah menerima laporan adanya kerugian negara;

- b) Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM, ternyata bendahara tidak mau menandatangani SKTJM.

SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW. Apabila bendahara mengajukan keberatan dan keberatan tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan. Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara, dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

E. Penyelesaian melalui Surat Keputusan Pembebanan (SKP)

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 25 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:

- a) Jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahar tidak mengajukan keberatan; atau
- b) Bendahara mengajukan keberatan tapi ditolak; atau
- c) Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatanganinya SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

Surat Keputusan Pembebanan ini disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari bendahara. Surat keputusan pembebanan ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Apabila dalam jangka waktujuh hari terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, maka instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.



Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% setiap bulan sampai lunas.

Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya pada tahun 2023 dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:



Tabel 3.7
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2018 sampai dengan capaian kinerja tahun 2023

| Indikator Kinerja | Satuan | T 2023 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--|------------|-----------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C |
| Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP "B" | Persentase | 90% | 60,82% | 30% | 61,11% | 81,48% | 88,89% | 111% | 96,96% | 121,2% | 90,90% | 93,50% | 93,93% | 104.4% |
| Level Maturitas SPIP | Level | 3 | - | - | - | - | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
| Level Kapabilitas APIP | Level | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | - | - | 3 | 100% | 3 | 100% |



| Indikator Kinerja | Satuan | T 2023 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--|------------|-----------|--------|-----|--------|--------|------|--------|------|---|--------|--------|--------|--------|
| | | | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C |
| Persentase Temuan yang di tindak lanjuti | Persentase | 85% | 93,16% | 73% | 72,27% | 93,55% | 97% | 129,3% | - | - | 90,80% | 113,5% | 89,62% | 105,4% |
| Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara | Persentase | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - | 82% | 109,3% | 82% | 102,5% |

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dalam menyusun sasaran dan tujuan Perangkat Daerah ditetapkan dengan perencanaan dalam jangka waktu 5 tahun atau disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Renstra yang telah disusun dimulai pada tahun 2018-2023. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 sampai dengan target akhir Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Stategis

| Indikator Sasaran | Satuan | Target Akhir RPJMD/ RENSTRA | Realisasi 2023 | Tingkat Pencapaian |
|--|------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP "B" | Persentase | 90% | 93,93% | 104,4% |
| Level Maturitas SPIP | Level | 3 | 3 | 100% |
| Level Kapabilitas APIP | Level | 3 | 3 | 100% |
| Persentase Temuan yang di tindak lanjuti | Persentase | 85% | 89,62% | 105,4% |
| Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara | Persentase | 80% | 82% | 102,5% |

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Standar Nasional guna mengukur capaian indikator kinerja Inspektorat Kota Palangka raya yaitu sebagai berikut :

Capaian Indikator Level Maturitas SPIP dilakukan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menggunakan Nilai Hasil Evaluasi dari BPKP setelah melalui tahapan penilaian mandiri Aessor Pemerintah Daerah dan Aessor Perangkat Daerah yang dilakukan Quality Assurance oleh Inspektorat Kota Palangka Raya.

Proses penilaian mandiri SPIP pada Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2023 telah sesuai dengan Langkah-langkah proses penilaian mandiri SPIP menurut Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, sebagai berikut :

| Tahapan | Nilai | Bobot | Rata-rata Tertimbang | Kesimpulan |
|-------------|-------|-------|----------------------|--------------------------------|
| Persiapan | 90% | 20% | 18% | Diatas 80% (Sesuai) |
| Pelaksanaan | 90% | 60% | 54% | Diatas 80% (Sesuai) |
| Pelaporan | 80% | 20% | 16% | Diatas 80% (Sesuai) |
| Skor | | | 88% | Diatas 80% (Sesuai) |

Catatan evaluasi atas proses penilaian mandiri (PM) oleh tim asesor pemerintah daerah dan tim asesor OPD serta proses penjaminan kualitas (PK) oleh tim penjaminan kualitas Inspektorat Kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut:

- d. Tahapan persiapan mendapatkan skor 18% (delapan belas persen) karena persiapan penilaian mandiri terlambat dilaksanakan dan belum seluruh pejabat yang berwenang pada OPD sampel yang mengikuti pemaparan Rencana Penilaian Mandiri.
- e. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 54% (lima puluh empat persen) karena masih terdapat ketidaksesuaian pengujian dengan pedoman, yaitu pada unsur sasaran strategis OPD, kualitas program dan kegiatan OPD, serta capaian output.
- f. Tahap pelaporan mendapatkan skor 16% (enam belas persen) karena masih terdapat kelemahan dalam proses pelaksanaannya, yaitu tidak adanya penentuan Area of Improvement (Aoi) dan penyusunan rekomendasi terkait unsur kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/S.822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember

2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas Tahun 2023, hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pad Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebagai berikut:

| No | Fokus Penilaian | Hasil Penilaian Mandiri | Hasil Evaluasi | Naik/ (Turun) |
|----|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1. | Maturitas Penyelenggaraan SPIP | 4,4526 | 3,0920 | (1,3606) |

Berdasarkan tabel diatas dengan melihat tabel Penetapan Interval skor Level Maturitas SPIP, menunjukkan pencapaian Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Palangka Raya sudah memenuhi **target nasional yaitu mencapai level 3 (terdefinisi)**.

Sedangkan **Capaian Indikator Kinerja Utama Level Kapabilitas APIP** dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menggunakan Nilai Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan Quality Assurance oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat ketercapaian kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya, antara lain :

- 1) Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti/proses tindak lanjut yang lama oleh OPD, sehingga Inspektorat perlu meningkatkan koordinasi oleh masingmasing bidang dengan OPD mitra kerjanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat jangka waktu penyelesaian hasil pengawasan adalah 60 hari semenjak diterimanya laporan hasil evaluasi oleh OPD terkait, sehingga masih ada waktu bagi OPD untuk menyelesaikan tindaklanjut untuk waktu yang cukup. Sehingga seharusnya tidak ada lagi keterlambatan tindaklanjut rekomendasi.

- 2) Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan penilaian mandiri diketahui bahwa masih banyak OPD yang mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembenahan tatakelola pemerintahan.
- 3) Masih minimnya SDM yang mampu analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan di setiap bidang, sehingga beberapa arsip tidak terdokumentasikan dengan baik.
- 4) Kurangnya kompetensi SDM dibidang pengawasan teknologi informasi. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan digitalisasi dokumen-dokumen sehingga meminimalisir kerusakan atau kehilangan dokumen fisik.

Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja juga terdapat faktor pendorong, yaitu :

- 1) Kompetensi Auditor yang ada di Inspektorat telah sesuai dan memiliki kinerja dan komitmen yang baik dalam mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Manajemen Risiko serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
- 2) Adanya dukungan OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat dan pemeriksa lainnya.
- 3) Disahkannya Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko berdampak kepada OPD lebih menyadari dalam melakukan pendataan risiko ketugasan yang mungkin dapat terjadi, sehingga Tata Kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
- 4) Disahkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- 5) Pelaksanaan MoU Nomor : 17/KB-KSD/PLK/2020 dan Nomor : MoU-25/PW15/3/2020 tentang Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- 6) Koordinasi yang berjalan baik antara Inspektorat dan OPD mitra dan adanya timbal balik serta komunikasi yang berjalan dengan baik.

Adanya Klinik Konsultasi di Inspektorat memudahkan OPD untuk berkonsultasi untuk meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga dapat meminimalisir temuan dan rekomendasi.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

a. Capaian RO Tingkat Satuan Kerja

Pengukuran capaian RO tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : capaian RO tingkat satuan kerja

RVRO_i : realisasi volume RO i

TVRO_i : target volume RO i

m : jumlah RO

| RO | VOLUME | | RVRO/TVRO | Capaian RO per Satker |
|--|---------------|------------------|-----------|-----------------------|
| | Target (TVRO) | Realisasi (RVRO) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | 90% | 93,93% | 104,4% | 100% |
| Meningkatnya Implementasi SPIP | Level 3 | Level 3 | 100% | |
| | Level 3 | Level 3 | 100% | |



| | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------|--------|--|
| Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan | 85% | 89,62% | 105,4% | |
| | 80% | 82% | 102,5% | |

Keterangan :

| Nomor | Uraian Isian |
|-------|---|
| (1) | Nomenklatur RO yang terdapat dalam suatu satuan kerja |
| (2) | Target Volume RO |
| (3) | Realisasi Volume RO |
| (4) | Capaian RO per RO, merupakan perbandingan antara realisasi volume RO (3) dan target volume RO (2). Nilai terendah yang diperhitungkan adalah 1% |
| (5) | Capaian RO per satuan kerja, merupakan rata-rata geometrik perbandingan antara Realisasi Volume RO (3) dengan Target Volume RO (2). Nilai tertinggi yang diperhitungkan adalah sebesar 100% |

b. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : penyerapan anggaran

RA : realisasi anggaran

AA : alokasi anggaran

$$RA = 10.457.739.519$$

$$AA = 10.976.506.906$$

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

$$P = (10.457.739.519 : 10.976.506.906) \times 100\%$$

$$= 95,27\%$$

c. Efisiensi RO Tingkat Satuan Kerja

Pengukuran efisiensi RO Inspektorat Kota Palangka Raya dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia.

Pengukuran efisiensi RO di tingkat RO dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(AAKRO_j \times \left(\prod_{i=1}^n CRO_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AAKRO_j : alokasi anggaran KRO j

RAKRO_j : realisasi anggaran KRO j

CRO_{ji} : capaian RO i pada KRO j

m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja

n : Jumlah RO pada suatu KRO

Inspektorat memiliki 3 (tiga) KRO dan 5 (lima) RO dengan Capaian RO, alokasi anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana tertuang pada kolom 3, kolom 4 dan kolom 5 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan efisiensi RO pada Inspektorat dimaksud adalah sebagai berikut :

Keterangan:

| Nomor | Uraian Isian |
|-------|---|
| (1) | Nomenklatur KRO |
| (2) | Nomenklatur RO |
| (3) | Capaian RO per RO. Nilai terbesar yang diperhitungkan adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) |
| (4) | Alokasi anggaran per KRO |
| (5) | Realisasi anggaran per KRO. |
| (6) | Capaian RO per KRO, merupakan rata-rata geometrik capaian RO per RO (3) dalam suatu KRO |
| (7) | Hasil perkalian alokasi anggaran per KRO (4) dan capaian RO per KRO (6) |
| (8) | Hasil pengurangan antara hasil perhitungan pada kolom (7) dengan realisasi anggaran per KRO (5) |
| (9) | Efisiensi RO, merupakan hasil perbandingan penjumlahan (1) hasil perhitungan pada kolom (8) dengan penjumlahan (1) alokasi anggaran per KRO (4). Nilai tertinggi efisiensi RO adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen) |

| KRO | RO | RO | Alokasi Anggaran (AAKRO) | Realisasi Anggaran (RAKRO) | CRO per KRO | AAKRO x CRO | (AAKRO x CRO) - RAKRO |
|--|--|--------|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| (1) | | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = (4) x (6) | (8) = (7) - (5) |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP "B" | 104,4% | 9.113.211.718 | 8.660.730.422 | 104,4% | 9.514.193.034 | 853.462.612 |
| Meningkatnya Implementasi SPIP | Level Maturitas SPIP | 100% | 82.437.800 | 62.577.700 | 100% | 82.437.800 | 19.860.100 |
| | Level Kapabilitas APIP | 100% | | | | | |
| Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Rekomendasi Hasil Pengawasan | Persentase Temuan yang di tindak lanjuti | 105,4% | 1.780.857.388 | 1.734.431.397 | 103,9% | 1.851.023.169 | 116.591.772 |
| | Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara | 102,5% | | | | | |
| Jumlah | | | 10.976.506.906 | 10.457.739.519 | | 11.447.654.003 | 989.914.484 |
| Efisiensi RO Satker | | | | | | | 9,02% |

Setelah menghitung efisiensi RO selanjutnya menghitung Nilai Efisiensi RO satuan kerja dengan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai efisiensi

ERO : Efisiensi RO

Berdasarkan rumus di atas, maka nilai efisiensi yaitu $NE = 50\% + (9,02\%/20 \times 50)$, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 72.55%.

d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAK_n : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n

RPDK_n : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

n : jumlah bulan

Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh :

| Bulan | RPD Kumulatif | RA Kumulatif | Tingkat Konsistensi Per Bulan | Konsistensi pada Bulan... |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Januari | 556.008.362,00 | 196.983.409,00 | 35,43% | 35,43% |
| Februari | 1.153.241.474,00 | 604.348.150,00 | 52,40% | 43,92% |
| Maret | 2.101.342.895,00 | 1.316.445.961,00 | 62,65% | 50,16% |
| April | 3.018.140.668,00 | 2.214.561.776,00 | 73,38% | 55,96% |
| Mei | 3.675.883.275,00 | 2.977.228.892,00 | 80,99% | 60,97% |
| Juni | 4.665.911.717,00 | 3.983.298.072,00 | 85,37% | 65,04% |
| Juli | 5.818.974.441,00 | 4.688.213.966,00 | 80,57% | 67,26% |
| Agustus | 6.520.185.037,00 | 5.459.365.516,00 | 83,73% | 69,31% |
| September | 7.353.054.449,00 | 6.251.178.801,00 | 85,01% | 71,06% |
| Oktober | 8.033.791.719,00 | 6.960.764.674,00 | 86,64% | 72,62% |
| November | 10.931.780.880,00 | 8.453.568.212,00 | 77,33% | 73,05% |
| Desember | 10.976.506.906,00 | 10.457.739.519,00 | 95,27% | 74,90% |

| Bulan | RPD | Realisasi Anggaran (Rp) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Januari | 556.008.362,00 | 196.983.409,00 |
| Februari | 597.233.112,00 | 407.364.741,00 |
| Maret | 948.101.421,00 | 712.097.811,00 |
| April | 916.797.773,00 | 898.115.815,00 |
| Mei | 657.742.607,00 | 762.667.116,00 |
| Juni | 990.028.442,00 | 1.006.069.180,00 |
| Juli | 1.153.062.724,00 | 704.915.894,00 |
| Agustus | 701.210.596,00 | 771.151.550,00 |
| September | 832.869.412,00 | 791.813.285,00 |
| Oktober | 680.737.270,00 | 709.585.873,00 |
| November | 2.897.989.161,00 | 1.492.803.538,00 |
| Desember | 44.726.026,00 | 2.004.171.307,00 |
| Jumlah | 10.976.506.906,00 | 10.457.739.519,00 |

Keterangan :

| Nomor | Uraian Isian |
|-------|---|
| (1) | Bulan |
| (2) | Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan |
| (3) | Realisasi anggaran setiap bulan |
| (4) | RPD Kumulatif, merupakan penjumlahan RPD dari bulan Januari sampai dengan bulan tertentu |
| (5) | Realisasi anggaran kumulatif, merupakan penjumlahan realisasi anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan tertentu |
| (6) | Tingkat konsistensi per bulan, merupakan persentase deviasi antara RPDK dengan RAK pada suatu bulan. Dalam hal RPDK dan RAK adalah 0, maka Konsistensi adalah sebesar 100% (seratus persen) |
| (7) | Konsistensi pada suatu Bulan, merupakan rata-rata tingkat konsistensi per bulan dari Januari sampai dengan bulan tertentu. Nilai terendah konsistensi per bulan adalah 0% (nol persen) |

Berdasarkan perhitungan di atas, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan bulan Desember pada satuan kerja dimaksud adalah sebesar 74,90% (tujuh puluh koma dua empat persen).

Selanjutnya, nilai Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel aspek

implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut:

$$NKI = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (COP \times W_{COP} \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

NKI : nilai Kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian *Output* Program

CRO : capaian RO

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

W_P : bobot penyerapan anggaran

W_K : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{COP} : bobot capaian *Output* Program

W_{CRO} : bobot capaian RO

W_E : bobot efisiensi

Bobot masing-masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:

$$W_P = 9,7\%$$

$$W_K = 18,2\%$$

$$W_{COP} = W_{CRO} = 43,5\%$$

$$W_E = 28,6\%$$

Nilai kinerja atas aspek implementasi satuan kerja diatas adalah sebagai berikut :

$$NKI = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

$$= (95,27\% \times 9,7\%) + (74,90\% \times 18,2\%) + (100\% \times 43,5\%) + (72,55\% \times 28,6\%)$$

$$= 87,12\%$$

Nilai Kinerja atas aspek implementasi pada Inspektorat Kota Palangka Raya adalah sebesar 87,12% (delapan puluh tujuh koma dua belas persen), maka Nilai Kinerja atas aspek implementasi Inspektorat Kota Palangka Raya termasuk kategori **BAIK**.

3.1.7 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Program/ Kegiatan Prioritas Inspektorat Kota Palangka Raya

| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|--|-----------------------------------|--|---|---|--|
| Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Pemerintah | Meningkatnya Implementasi SPIP | Level Maturitas SPIP | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - Pendampingan dan Asistensi | - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. - Pendampingan dan Asistensi |
| | | Level Kapabilitas APIP | | | |
| | Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan | Persentase Temuan yang di tindak lanjuti | Program Penyelenggaraan Pengawasan | - Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | - Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kinerja; Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah; Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |
| | | Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara | | | |

Penjelasan Program dan Kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

➤ **Program Penyelenggaraan Pengawasan :**

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal

Kegiatan ini merupakan pengawasan yang dilakukan di Lingkungan Internal Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai Mandatory yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020.

- **Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**
Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah merupakan kegiatan Pengawasan Internal yang dilakukan secara berkala terhadap beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan Penilaian Resiko.
- **Reviu Laporan Kinerja**
Reviu Laporan Kinerja Merupakan penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi yang andal, akurat dan berkualitas. Menurut petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014. Selain Reviu Laporan Kinerja, Inspektorat Kota Palangka Raya juga melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akual.
- **Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dilakukan untuk memantau/mengobservasi tindakan korektif terhadap adanya temuan penyimpangan dan pelanggaran atau untuk mengetahui apakah rekomendasi yang diberikan telah dilakukan secara optimal.


Pelaksanaan tindak lanjut ini dilakukan pada hasil rekomendasi atas temuan baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (BPKP), Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Kota Palangka Raya (Reguler) maupun Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Palangka Raya. Hasil dari Tindak lanjut tersebut yang nantinya akan di akumulasikan dan di paparkan pada saat Gelar Pengawasan dan Tindak Lanjut setiap tahunnya.

- **Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (BPK RI)**


Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2005 s.d. Tahun 2023 mengungkapkan 564 (lima ratus enam puluh empat) temuan pemeriksaan dan 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) rekomendasi. Pemantauan tindak lanjut LHP BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- Sebanyak 1148 dari 1281 rekomendasi telah sesuai ditindaklanjuti (89,62%);
- Sebanyak 104 dari 1281 rekomendasi belum sesuai ditindaklanjuti (8,12%);
- Sebanyak 0 dari 1281 rekomendasi belum ditindaklanjuti (0%);
- Sebanyak 29 dari 1281 rekomendasi tindak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (2,26%).




Gambar 1 : Diagram persentase hasil tindak lanjut rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (2005-2023)



Gambar 2 : Diagram persentase kerugian negara yang sudah ditetapkan (2004-2023)

- o Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (BPKP)


Berdasarkan hasil Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya dalam penyelesaian Rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (BPKP) Tahun 2010-2023 terdapat 13 (tiga belas) obrik pengawasan, 113 (seratus tiga belas) jumlah temuan, 126 (seratus dua puluh enam) jumlah rekomendasi, selesai 51 (lima puluh satu) rekomendasi selesai, 2 (dua) rekomendasi dalam proses dan 73 (tujuh puluh tiga) rekomendasi belum selesai.



Gambar 3 : Diagram persentase tindak lanjut rekomendasi BPKP Perwakilan Kalteng.

o Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya dalam penyelesaian Rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 terdapat 60 rekomendasi dan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 45 rekomendasi.



Gambar 4 : Diagram persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalteng.

o Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler :


Berdasarkan hasil Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya dalam penyelesaian Rekomendasi Reguler pada Tahun 2023 sebanyak 45 (empat puluh lima) obrik pengawasan, 431 (empat ratus tiga puluh satu) rekomendasi dan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) rekomendasi.



Gambar 5 : Diagram persentase Pemeriksaan Reguler Tahun 2023

2. Penyelenggaraan Pengawasan Pemeriksaan Khusus

Pengawasan Pemeriksaan Khusus terdiri dari Audit Dengan Tujuan Tertentu dan Audit Investigasi, merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja. Pengawasan Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) selaku auditor internal pemerintah. Selama tahun 2023 Inspektorat Kota Palangka Raya telah melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 32 Laporan hasil pemeriksaan dan 5 Audit Investigasi.



Gambar 6 : Diagram Pemeriksaan Khusus Tahun 2023

➤ Penanganan Pengaduan Masyarakat

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, Inspektorat membuka Layanan Pengaduan dan Aspirasi. Dengan adanya layanan ini masyarakat dapat melaporkan segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara



maupun Instansi Pemerintah di Lingkungan Kota Palangka Raya. Adapun jumlah pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Inspektorat dan telah ditindaklanjuti dapat dilihat pada rincian berikut ini.

a. Pegawai :

Terbukti : 14 kasus

- Tidak terbukti : 0 kasus

- Dalam proses pemeriksaan : 0 kasus

b. Bukan Pegawai :

- Terbukti : 23 kasus

- Tidak terbukti : 0 kasus

- Dalam proses pemeriksaan : 0 kasus

Pengaduan Masyarakat : 7 kasus

➤ **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Fasilitasi Pengawasan merupakan pembuatan dokumen kebijakan yang mendukung kegiatan pengawasan seperti pembuatan SOP pada setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan.

➤ Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan merupakan pembuatan dokumen teknis untuk menunjang kegiatan pengawasan seperti pembuatan Juknis dan lain sebagainya.

2. Pendampingan dan Asistensi

Pendampingan dan Asistensi merupakan perwujudan dari Klinik APBD yang ada di Inspektorat Kota Palangka Raya dimana Inspektorat memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan kepada SOPD yang memerlukan pendampingan dalam melaksanakan kegiatannya.

➤ Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

Pendampingan dan Asistensi merupakan perwujudan dari Klinik APBD yang ada di Inspektorat Kota Palangka Raya dimana Inspektorat memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan kepada SOPD yang memerlukan pendampingan dalam melaksanakan kegiatannya.

3.2 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai



Inspektorat Kota Palangka Raya, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2023 Inspektorat Kota Palangka Raya didukung anggaran sebesar Rp10.976.506.906,00, dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.457.739.519,00 atau persentase keuangan 95,27% dan persentase fisik sebesar 99,86% dengan rincian belanja per program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.11

REALISASI BELANJA INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

| NO | URAIAN | ANGGARAN | CAPAIAN REALISASI KEUANGAN | |
|----|---|-------------------|----------------------------|-------|
| | | (Rp) | (Rp) | % |
| I | Belanja Operasi | 10.285.981.806,00 | 9.527.031.645,00 | 95,65 |
| II | Belanja Modal | 690.525.100,00 | 794.149.598,00 | 98,71 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.113.211.718,00 | 8.660.730.422,00 | 95,03 |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 89.567.100,00 | 88.371.200,00 | 98,66 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 40.796.600,00 | 40.049.800,00 | 98,17 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 48.770.500,00 | 48.321.400,00 | 99,08 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.601.002.027,00 | 5.308.206.033,00 | 94,77 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.601.002.027,00 | 5.308.206.033,00 | 94,77 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 524.280.630,00 | 485.624.915,00 | 96,45 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 35.000.000,00 | 34.720.000,00 | 99,2 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 864.638.900,00 | 835.554.399,00 | 96,64 |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 73.215.400,00 | 68.066.229,00 | 92,97 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 683.009.352,00 | 677.605.467,00 | 99,21 |



| | | | | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.315.200,00 | 11.315.200,00 | 100 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 89.395.400,00 | 88.391.100,00 | 98,88 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 53.532.500,00 | 53.532.300,00 | 100 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 83.605.500,00 | 82.984.300,00 | 99,26 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 445.160.752,00 | 441.382.567,00 | 99,15 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 690.525.100,00 | 675.515.000,00 | 97,83 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 690.525.100,00 | 675.515.000,00 | 97,83 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 741.325.839,00 | 671.607.216,00 | 90,6 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 102.731.039,00 | 98.709.116,00 | 96,08 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 628.594.800,00 | 562.898.100,00 | 89,55 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 334.928.000,00 | 301.084.878,00 | 89,9 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 276.578.000,00 | 249.194.878,00 | 90,1 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | 100 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 36.950.000,00 | 30.490.000,00 | 82,52 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 1.780.857.388,00 | 1.734.431.397,00 | 97,39 |
| | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1.583.877.388,00 | 1.550.036.397,00 | 97,86 |
| | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 1.076.140.000,00 | 1.043.679.412,00 | 96,98 |
| | Reviu Laporan Kinerja | 262.057.100,00 | 261.919.100,00 | 99,95 |
| | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 245.680.288,00 | 244.437.885,00 | 99,49 |
| | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 196.980.000,00 | 184.395.000,00 | 93,61 |



| | | | | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 45.920.000,00 | 33.800.000,00 | 73,61 |
| | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 151.060.000,00 | 150.595.000,00 | 99,69 |
| 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 82.437.800,00 | 62.577.700,00 | 75,91 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 11.618.500,00 | 11.535.300,00 | 99,28 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 7.287.300,00 | 7.261.000,00 | 99,64 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 4.331.200,00 | 4.274.300,00 | 98,69 |
| | Pendampingan dan Asistensi | 70.819.300,00 | 51.042.400,00 | 72,07 |
| | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 70.819.300,00 | 51.042.400,00 | 72,07 |
| | | | | |
| | Jumlah I + II | 10.976.506.906,00 | 10.457.739.519,00 | 95,27 |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2023 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance.

Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Kota Palangka Raya pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke 5 (lima) dari Rencana Strategis Inspektorat Kota Palangka raya Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Hasil laporan kinerja Inspektorat tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap tiga sasaran strategis Inspektorat dengan lima indikator sasaran berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, diantaranya :

1. Mengikutsertakan APIP dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Sosialisasi agar kompetensi sumber daya aparatur yang dimiliki lebih baik;
2. Melaksanakan bimbingan teknis penilaian resiko strategis pemerintah daerah, resiko strategis perangkat daerah, dan resiko operasional kegiatan perangkat daerah dengan tujuan memperbaiki kualitas rumusan resiko sehingga relevan dengan upaya pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan;
3. Menyusun Program Pengawasan Berbasis Resiko;
4. Melakukan pengawasan secara berkala untuk memperbaiki tata kelola, pengendalian intern dan pengelolaan resiko pada perangkat daerah agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan.
5. Pelaksanaan Pelaksanaan MoU Nomor : 17/KB-KSD/PLK/2020 dan Nomor : MoU-25/PW15/3/2020 tentang Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini dibuat semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKIP)

INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

INSPEKTORAT

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Km.5,5 Telpon/Fax (0536) 3231463
PALANGKA RAYA 73112

REKAPITULASI NOMOR LHE AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| No. | Perangkat Daerah | Hasil Evaluasi | | NO. LHE |
|-----|---|----------------|----------|--|
| | | Nilai | Kategori | |
| 1 | Inspektorat | 77,25 | BB | 700/29/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 2 | Dinas Sosial | 77,00 | BB | 700/30/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 3 | Dinas Perhubungan | 76,75 | BB | 700/31/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 76,50 | BB | 700/32/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 5 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 76,13 | BB | 700/33/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 6 | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian | 76,13 | BB | 700/34/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 7 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 75,00 | BB | 700/35/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 8 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 74,75 | BB | 700/36/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 74,75 | BB | 700/37/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja | 74,38 | BB | 700/38/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 74,00 | BB | 700/39/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 12 | Kecamatan Sebangau | 73,75 | BB | 700/40/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 13 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian | 73,50 | BB | 700/41/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 73,13 | BB | 700/42/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 15 | Sekretariat Daerah | 71,00 | BB | 700/43/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 16 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 70,50 | BB | 700/44/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 17 | Satuan Polisi Pamong Praja | 70,38 | BB | 700/45/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 18 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 70,13 | BB | 700/46/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 19 | Dinas Perikanan | 70,13 | B | 700/47/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 20 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 69,75 | B | 700/48/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 21 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 68,25 | B | 700/49/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |

[Handwritten signature]

| | | | | |
|----|---|-------|----|--|
| 22 | Kecamatan Jekan Raya | 67,75 | B | 700/50/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga | 67,38 | B | 700/51/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 24 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 66,13 | B | 700/52/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 25 | Dinas Pendidikan | 65,88 | B | 700/53/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 26 | Kecamatan Bukit Batu | 65,75 | B | 700/54/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 64,88 | B | 700/55/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 28 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 64,25 | B | 700/56/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 29 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 64,13 | B | 700/57/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 30 | Kecamatan Pahandut | 63,88 | B | 700/58/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 31 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 63,50 | B | 700/59/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 32 | Kecamatan Rakumpit | 56,25 | CC | 700/60/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |
| 33 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 40,88 | C | 700/61/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tgl. 10 April 2023 |

Palangka Raya, April 2023
Inspektur Kota Palangka Raya,



H. HAMBALI
Pembina Tk. I
NIP. 19670602 199303 1 017



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN
MANDIRI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP
PADA INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA**

**NOMOR : PE.09.03/LHP-375/PW15/6/2023
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023**

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------|
| DAFTAR ISI | - 1 - |
| DAFTAR TABEL | - 1 - |
| A. Dasar Penugasan | - 1 - |
| B. Tujuan Penugasan..... | - 1 - |
| C. Waktu Pelaksanaan | - 2 - |
| D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi | - 2 - |
| E. Metodologi Kegiatan | - 2 - |
| F. Gambaran Umum | - 2 - |
| 1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APiP Kota Palangka Raya | - 2 - |
| 2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya | - 3 - |
| 3. Hasil Evaluasi atas PM Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya | - 4 - |
| G. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya | - 4 - |
| H. Topik yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus Menerus Penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut: ... | - 6 - |
| 1. Komponen Dukungan Pengawasan..... | - 6 - |
| a. Elemen Pengelolaan SDM | - 6 - |
| b. Elemen Praktik Profesional | - 9 - |
| c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | - 11 - |
| d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi..... | - 13 - |
| e. Elemen Struktur Tata Kelola | - 15 - |
| 2. Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan | - 16 - |
| 1) Topik Audit Ketaatan..... | - 16 - |
| 2) Topik Audit Kinerja | - 18 - |
| 3) Topik Asurans atas Tata Kelola, MR, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>) | - 21 - |
| 4) Topik Konsultasi..... | - 22 - |
| I. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola..... | - 24 - |
| J. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan | - 24 - |
| K. Saran | - 25 - |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|---------------|
| <u>Tabel 1 Kronologis Pencapaian Level Kapabilitas Inspektorat</u> | <u>- 3 -</u> |
| <u>Tabel 2 Kesimpulan PM Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya</u> | <u>- 4 -</u> |
| <u>Tabel 3 Kesimpulan Evaluasi PM Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya</u> | <u>- 4 -</u> |
| <u>Tabel 4 Uraian Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Palangka Raya.....</u> | <u>- 5 -</u> |
| <u>Tabel 5 Perencanaan dan Realisasi Kebutuhan Auditor Inspektorat Kota Palangka Raya.....</u> | <u>- 6 -</u> |
| <u>Tabel 6 Simpulan Indikator Tata Kelola Pemerintah Daerah Kota</u> | <u>- 24 -</u> |



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Adonis Samad Nomor 18 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3225107, 3229626 Faksimile (0536) 3226664
E-mail : kalteng@bpkp.go.id Situs : www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-375/PW15/6/2023 14 September 2023
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP
pada Inspektorat Kota Palangka Raya

Yth. Inspektur Kota Palangka Raya
di Palangka Raya

Bersama ini kami sampaikan Laporan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Palangka Raya dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
4. Surat Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 780/205/INSP/VII.b/2023 tanggal 29 Juli 2023 tentang Permintaan Evaluasi Jenjang I Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP;
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor PE.09.02/ST-603/PW15/6/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Evaluasi atas Penilaian Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kota Palangka Raya.

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Palangka Raya telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya dilaksanakan selama 10 hari kerja mulai tanggal 7 s.d. tanggal 21 Agustus 2023 bertempat di Kantor Inspektorat Kota Palangka Raya dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya atas 18 topik untuk periode Penilaian Mandiri Tahun 2023;
2. Kelengkapan kertas kerja pendukung penilaian mandiri;
3. Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya;
4. Kecukupan bukti pendukung/*evidence* internalisasi setiap topik kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya atas 18 topik untuk periode tahun 2022 sampai dengan berakhirnya penugasan di lapangan tahun 2023;
5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/*evidence* atas pemenuhan topik merupakan tanggung jawab Inspektorat Kota Palangka Raya.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/*evidence*, konfirmasi dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Kota Palangka Raya untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan 18 topik pada 6 elemen peningkatan kapabilitas APIP.

F. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Kota Palangka Raya

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian kapabilitas APIP Level 3 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Kronologis Pencapaian Level Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya

| No. | Uraian | No dan Tanggal ST | No dan Tanggal Laporan |
|-----|-------------------------------------|--|---|
| 1. | Validasi atas SA Level 2 | ST-81/PW15/1/2016 Tanggal 9 Februari 2016 | |
| 2. | Bimtek Level 2 | ST-626/PW15/6/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 | LAP-425/PW15/6/2017 Tgl. 26 Oktober 2017 |
| 3. | Bimbingan Teknis PK APIP Level 3 | ST-187/PW15/6/2018 Tanggal 16 Maret 2018 | LBINAPIP-254/PW15/6/2018 Tgl. 27 April 2018 |
| 4. | QA Level 2 | ST-524/PW15/6/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 | LQAPIP-424/PW15/6/2018 Tgl. 3 September 2018 |
| 5. | Bimbingan Teknis Level 3 | ST-31/PW15/6/2019 Tanggal 15 Januari 2019 | LBINAPIP-84/PW15/6/2019 Tanggal 14 Maret 2019 |
| 6. | SA Level 3 | 780/1064.a/VIIIa/2018/IN SP Tanggal 14 Agustus 2018 2018 | |
| 7. | QA Level 2 Plus | ST-525/PW15/6/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 | LQAPIP-473/PW15/6/2018 Tanggal 10 September 2018 |
| 8. | Penetapan Level 2 Plus | | SP-2342/D3/01/2018 Tanggal 12 Desember 2018 |
| 9. | QA Level 3 | ST-306/PW15/6/2019 Tanggal 3 Mei 2019 | LQAPIP-646/PW15/6/2019 Tanggal 26 Desember 2019 |
| 10. | Expose | Tgl 25 s.d. 29 November 2019 | |
| 11. | Penetapan Level 3 | | Hasil QA atas PM KAPIP SP-2665/D3/04/2019 tgl. 31 Desember 2019 |
| 12. | PM Level 3 Tahun 2022 | 700/84/SPT/INSP/VII.b/2022 Tgl. 13 Juli 2023 | |
| 13. | Evaluasi atas PM Level 3 Tahun 2022 | PE.09.02/ST-742/PW15/6/2022 Tgl. 12 Oktober 2022 | PE.09.03/LHP-450/PW15/6/2022 Tgl. 8 November 2022 |
| 14. | PM Level 3 Tahun 2023 | 188.4/77.a/INSP/VI.b/2023 Tgl. 19 Juni 2023 | |

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya

Hasil penilaian mandiri menyimpulkan terdapat 6 (enam) elemen yang telah memenuhi kapabilitas APIP Level 3 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2 Kesimpulan PM Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya

| No | Elemen | Level | Skor |
|--|-------------------------------------|-------|------|
| Komponen Dukungan Pengawasan (<i>enabler</i>) | | | |
| 1. | Pengelolaan SDM | 3 | 0,54 |
| 2. | Praktik Profesional | 4 | 0,72 |
| 3. | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 3 | 0,18 |
| 4. | Budaya dan Hubungan | 3 | 0,18 |
| 5. | Struktur Tata Kelola | 3 | 0,44 |
| Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>) | | | |
| 6. | Peran dan Layanan | 3 | 1,40 |
| Simpulan Entitas | | 3 | 3,46 |

3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya menyimpulkan bahwa Inspektorat Kota Palangka Raya berada pada “Level 3” dengan Skor “3,00” sebagaimana uraian berikut:

Tabel 3 Kesimpulan Evaluasi atas PM Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya

| No | Elemen | Level | Skor |
|--|-------------------------------------|-------|------|
| Komponen Dukungan Pengawasan (<i>enabler</i>) | | | |
| 1. | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 3 | 0,54 |
| 2. | Praktik Profesional | 3 | 0,54 |
| 3. | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 3 | 0,18 |
| 4. | Budaya dan Hubungan Organisasi | 3 | 0,18 |
| 5. | Struktur Tata Kelola | 3 | 0,36 |
| Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>) | | | |
| 6. | Peran dan Layanan | 3 | 1,20 |
| Simpulan Entitas | | 3 | 3,00 |

G. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus sebagaimana rincian berikut:

Tabel 4 Uraian Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Palangka Raya

| No | Elemen | Topik | Aspek Penilaian | | | | | Simpulan Level |
|---|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------|-------------------------|---------|----------------|
| | | | Formalitas Kebijakan | Kualitas Kebijakan | Implementasi | Perbaikan Berkelanjutan | Optimum | |
| Komponen Dukungan Pengawasan (<i>enabler</i>) | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan SDM | 1. Perencanaan SDM | Y | Y | Y | T | T | Level 3 |
| | | 2. Pengembangan SDM Profesional APIP | Y | Y | Y | T | T | |
| 2 | Praktik Profesional | 3. Perencanaan Pengawasan | Y | Y | Y | T | T | Level 3 |
| | | 4. Program penjaminan dan Peningkatan Kualitas | Y | Y | Y | T | T | |
| 3 | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP | Y | Y | Y | T | T | Level 3 |
| | | 6. Pelaksanaan Anggaran | Y | Y | Y | T | T | |
| | | 7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP | Y | Y | Y | T | T | |
| | | 8. Pelaporan kepada Manajemen K/L/D | Y | Y | Y | T | T | |
| 4 | Budaya dan Hubungan Organisasi | 9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP | Y | Y | Y | T | T | Level 3 |
| | | 10. Hubungan APIP dengan Manajemen | Y | Y | Y | T | T | |
| | | 11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan saran dan Perbaikan | Y | Y | Y | T | T | |
| 5 | Struktur Tata Kelola | 12. Mekanisme Pendanaan | Y | Y | Y | T | T | Level 3 |
| | | 13. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, SDM, dan Aset | Y | Y | Y | T | T | |
| | | 14. Hubungan Pelaporan | Y | Y | Y | T | T | |
| Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>) | | | | | | | | |
| 6 | Peran dan Layanan | 15. Audit Ketaatan | Y | Y | Y | T | T | Level 3 |
| | | 16. Audit Kinerja | Y | Y | Y | T | T | |
| | | 17. Assurance atas Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi K/L/D | Y | Y | Y | T | T | |
| | | 18. Jasa Konsultasi | Y | Y | Y | T | T | |

H. Topik yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus Menerus
Penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan SDM

1) Topik Perencanaan SDM APIP

Inspektorat Kota Palangka Raya telah memiliki kebijakan perencanaan SDM APIP sebagai berikut:

- a) Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 780/165.a/INSP/IV.a/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2023.
- b) Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 780/013.b/INSP/I.a/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2022.
- c) Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 780/022/INSP/I.a/2022 tentang Kebijakan Pemenuhan Kompetensi Auditor dan Kompetensi Tim Audit di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya.

Atas kebijakan tersebut, Inspektorat Kota Palangka Raya telah melakukan perhitungan dan analisis beban kerja sebagai berikut:

Tabel 5 Perencanaan dan Realisasi Kebutuhan Auditor Inspektorat Kota Palangka Raya

| No | Jenjang | Perhitungan ABK | <i>Existing</i> | Selisih |
|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 1 | Auditor Ahli Utama | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Auditor Ahli Madya | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Auditor Ahli Muda | 9 | 7 | -2 |
| 4 | Auditor Ahli Pertama | 13 | 13 | 0 |
| 5 | Auditor Terampil Pelaksana | 14 | 0 | -14 |
| Jumlah | | 40 | 24 | -16 |

Berdasarkan tabel, SDM pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya masih mengalami kekurangan SDM sebanyak 16 orang yaitu auditor ahli muda dan auditor terampil pelaksana.

Untuk memenuhi kurangnya jumlah SDM tersebut, Inspektorat Kota Palangka Raya melakukan berbagai hal sebagai berikut:

- a) Menyampaikan hasil kebutuhan ASN melalui Surat Inspektur Inspektur Kota Palangka raya Nomor 780/171/INSP/III.a/2022 tanggal 9 Maret 2022 kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palangka Raya.
- b) Melakukan perhitungan kebutuhan JFA Tahun 2023 yang dokumentasikan dalam Form Perhitungan Kebutuhan JFA Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 780/042.a/INSP/I.a/2023.
- c) Melaksanakan mutasi antar Inpektorat Pembantu pada tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 780/031.a/INSP/I.a/2022 tgl 6 Januari 2022 dan tahun 2023 sesuai Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 780/163.a/INSP/IV.a/2023 tgl 6 April 2023.

2) Topik Pengembangan SDM Profesional APIP

Inspektorat Kota Palangka Raya telah memiliki kebijakan terkait pengembangan SDM Profesional APIP sebagai berikut:

- a) Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Profesi Individu Auditor Nomor 780/153/INSP/III.a/2022 mengenai Penetapan Jam Pelatihan Minimal yang Wajib Dipenuhi Setiap Individu Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya.
- b) Peta kompetensi pegawai tahun 2022 dan Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya tentang Kebijakan Pemenuhan Kompetensi Auditor dan Kompetensi Tim Audit di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya Nomor 780/022/INSP/I.a/2022.
- c) Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai dan Tim Pemeriksa Berprestasi di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya Nomor 188.4/S5.WINSP/III.b/2022.
- d) Instruksi Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/S5.WINSP/III.b/2022 tentang Keikutsertaan dalam Organisasi Profesi/ Asosiasi/ Lembaga.

Kemudian, untuk mengembangkan profesionalitas SDM APIP, beberapa langkah telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai berikut:

- a) Menyusun Analisis Kesenjangan antar Profil PNS dengan syarat jabatan di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya (Analisis *Gap* Kompetensi) Tahun 2022
- b) Menyusun rencana Diklat serta merealisasikannya dengan garis besar pelatihan yang dilakukan berupa diklat teknis dan substantif pengawasan serta diklat sertifikasi. Beberapa diklat teknis dan substantif yang telah terealisasi sampai dengan tahun 2023 yaitu pelatihan audit ketaatan, audit kinerja, audit PBJ, audit atas pendapatan asli daerah, audit investigatif, penyusunan dan reviu LPPD, dll. Sedangkan diklat sertifikasi yang telah terealisasi yaitu sertifikasi PBJ, CRMO, CRA, CRP, CLA, CGAA dan QRMA.
- c) Melaksanakan secara rutin pelatihan kantor sendiri (PKS).
- d) Memberikan penghargaan kepada pegawai dan tim pemeriksa berprestasi yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/151.a/INSP/III.a/2022. Penilaian pegawai dan tim berprestasi berpedoman kepada Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/53.b/INSP/III.b/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai dan Tim Pemeriksa Berprestasi di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya.
- e) Inspektur Kota Palangka Raya telah mendorong setiap auditor untuk ikut serta dalam organisasi profesi melalui surat edaran Nomor 780/25/INSP/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Keikutsertaan dalam Keanggotaan dan/atau Kepengurusan AAIP. Atas arahan ini, beberapa SDM APIP telah menjadi anggota organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIP) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- f) Menganggarkan dana untuk program pengembangan SDM pada tahun 2023 sebesar Rp 319.440.000,00 dengan realisasi per triwulan 2 tahun 2023 sebesar Rp149.285.940,00 dan tahun 2022 Rp369.540.000,00 dengan realisasi sebesar Rp571.329.089,00.

b. Elemen Praktik Profesional

1) Topik Perencanaan Pengawasan

Terdapat kebijakan/pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) berupa Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/458/XII.c/2021/INSP tgl 29 Des 2021.

Inspektorat Kota Palangka Raya telah menyusun PKPT tahun 2023 yang ditetapkan walikota dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/97/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023. Pada PKPT tersebut telah ditetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, dan anggaran, SDM.

Dalam proses penyusunan PKPT tersebut telah mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja capaian dan proses bisnisnya serta adanya register risiko dan hasil evaluasi register risiko dari setiap OPD serta telah mempertimbangkan masukan dari manajemen, namun belum menggunakan profil risiko organisasi K/L/D secara keseluruhan (*Enterprise Risk Management*) serta belum melakukan evaluasi atas perencanaan pengawasannya secara berkelanjutan.

2) Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

Terdapat beberapa kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya yaitu:

- a) Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 780/09.1/INSP/IV/2017 tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program/QAIP*).
- b) Pedoman Kendali Mutu Nomor 188.4/58.a/INSP/III.b/2022 tgl 7 Maret 2022.
- c) Surat Inspektur Kota Palangka Raya nomor 700/SS.a/INSP/III.b/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Reviu Berjenjang.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah dilaksanakan dalam kegiatan pengawasan serta memastikan bahwa pengawasan telah dilakukan sesuai dengan kode etik dan standar audit, Inspektorat Kota Palangka Raya telah melakukan telaah sejawat internal dan eksternal secara berkala yang berpedoman pada Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya nomor 700/250.b/IX.c/2020/INSP tentang Kode Etik, Standar Audit dan Pedoman Telaahan Sejawat Antar Inspektur Wilayah I, II dan III pada Inspektorat Kota Palangka Raya.

a) Telaah sejawat internal tahun 2022 telah dilaksanakan atas pemeriksaan ketaatan/operasional yang telah dilaksanakan antar Irban yaitu:

- Irban III menelaah Irban I sesuai surat tugas Nomor 700/133/SPT/X.b/2022 tanggal 10 Oktober 2022
- Irban II menelaah Irban III sesuai surat tugas nomor 700/134/SPT/X.b/2022 tanggal 10 Oktober 2022
- Irban I menelaah Irban II sesuai surat tugas nomor 700/134/SPT/X.b/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

b) Telaah sejawat ekstern telah dilaksanakan pada tahun 2022.

- Inspektorat Kota Palangka Raya menelaah Inspektorat Kabupaten Katingan dibuktikan dengan Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Kabupaten Katingan Nomor 700/167/LHTS/INSP/XI.b/2022, tanggal 15 November 2022.
- Inspektorat Kota Palangka Raya ditelaah Inspektorat Kabupaten Seruyan yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Kota Palangka Raya Nomor 700/17/INSP/IX/2022 tanggal 23 September 2022.

Secara umum, Inspektorat Kota Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan penjaminan dan peningkatan kualitas namun belum melakukan evaluasi berkelanjutan atas pedoman maupun kegiatan penjaminan dan peningkatan kualitas.

c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

1) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP

Pemenuhan *evidence* atas Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, secara garis besar sebagai berikut:

- a) Inspektorat Kota Palangka Raya telah memiliki Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023 yang selaras dengan Renja APIP.
- b) Renja dan RKA APIP telah mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan pencapaian (indikator kinerja) yang relevan, mengidentifikasi aktivitas yang relevan dalam pencapaian sasaran dan hasil yang akan dicapai (program kegiatan, sub kegiatan dan lainnya), dan menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
- c) Dalam menyusun perjanjian kinerja, APIP telah mengacu pada Renja dan RKA, dan dalam penyusunan PKPT telah mengacu pada Renja dan RKA serta perjanjian kinerja.
- d) Renja dan RKA menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan dan panduan bagi pimpinan APIP untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pengawasan.

2) Topik Pelaksanaan Anggaran

Pemenuhan *evidence* atas Topik Pelaksanaan Anggaran oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, secara garis besar sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan anggaran APIP mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.
- b) Dalam pelaksanaan anggaran APIP menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Aplikasi E-Monev, Aplikasi Simtepra, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) E-Database dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

- c) Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah mengadministrasikan dan menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat seperti pada Laporan Realisasi Anggaran APIP Tahun 2022.

3) Topik Sistem Pengukuran Kinerja

Pemenuhan *evidence* atas Topik Sistem Pengukuran Kinerja oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, secara garis besar sebagai berikut:

- a) Perjanjian kinerja Inspektur Kota Palangka Raya tahun 2023 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota Palangka Raya dan Inspektur Kota Palangka Raya pada tanggal 15 Januari 2023. Perjanjian kinerja tersebut telah berorientasi hasil.
- b) Perjanjian kinerja seluruh individu di lingkungan APIP termasuk pejabat pengawasan telah ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 6 April 2023 oleh Inspektur dan pegawai tersebut serta telah selaras dengan perjanjian kinerja Inspektur.
- c) Inspektorat Kota Palangka Raya telah memiliki SOP Pelaksanaan Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2019.
- d) Inspektorat Kota Palangka Raya telah melaksanakan pengukuran kinerja tahun 2022 yang tertuang dalam Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor LKIP yg disampaikan melalui SK Inspektur nomor 188.41/177/INSP/II.a/2023 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2022 dan melaksanakan pengukuran dan pemantauan aktivitas pengawasan setiap semester.

4) Topik Pelaporan kepada Manajemen K/L/D

Pemenuhan *evidence* atas Topik Pelaporan kepada Manajemen K/L/D oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, secara garis besar sebagai berikut:

- a) Terdapat Terdapat SOP Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan nomor 780/015//SOP/I.c/INSP/2021 tanggal 5 Januari 2021 dan SOP Penyusunan LAKIP nomor 780/015//SOP/I.a/2021/INSP tanggal 15 Januari 2021.
- b) Inspektorat Kota Palangka Raya telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 nomor 188.41/177/INSP/II.a/2023.

Laporan tersebut telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (capaian kinerja, hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya.

d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

1) Topik Pengelolaan Komunikasi Internal

Pemenuhan *evidence* atas Topik Pengelolaan Komunikasi Internal oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, secara garis besar sebagai berikut:

- a) Terdapat Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya.
- b) Terdapat kebijakan koordinasi dan komunikasi internal yang dituangkan dalam Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/151/V.c/2021/Insp Tanggal 18 Mei 2021 tentang Kode Etik APIP Inspektorat Kota Palangka Raya dan Surat Edaran Inspektur Nomor 700/001.a/INSP/I.a/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pedoman Koordinasi dan Komunikasi Intern di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya.
- c) APIP mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui revidu berjenjang yang berpedoman pada Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/58.a/INSP/III.b/2022 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP Inspektorat Kota Palangka Raya, forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit.
- d) Pola kordinasi dan sistem komunikasi APIP memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpendapat dan menyampaikan saran terkait aktivitas pengawasan di saat melaksanakan rapat persiapan pengawasan maupun rapat internal pembahasan hasil pengawasan serta melalui Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri pada Inspektorat Kota

Palangka Raya Triwulan II dan III Tahun 2022, Tanggal 19 Agustus 2023. Hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi aktivitas pengawasan.

2) Topik Hubungan APIP dengan Manajemen

Pemenuhan *evidence* atas Topik Hubungan APIP dengan Manajemen oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, secara garis besar sebagai berikut:

- a) Kebijakan terkait komunikasi antara inspektur dengan kepala daerah termuat dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya. Kebijakan tersebut telah mendorong pimpinan APIP untuk berpartisipasi dalam forum bersama kepala daerah.
- b) Inspektorat Kota Palangka Raya dilibatkan dalam Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Palangka Raya yang ditetapkan melalui SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/99/2023 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Palangka Raya.

3) Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan

Pemenuhan *evidence* atas Topik Hubungan APIP dengan Manajemen oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, secara garis besar sebagai berikut:

- a) Inspektorat Kota Palangka Raya memiliki kebijakan koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan yang telah ditetapkan dalam piagam audit melalui Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2018 dan draft perubahan piagam audit Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2022. Dalam piagam tersebut telah mencakup tujuan, sasaran dan ruang lingkup pengawasan intern.
- b) Hubungan kerja dan koordinasi yang telah dilaksanakan antara lain rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut dengan BPK dan

Rapat Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Inspektorat se-Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2023 serta Rapat Koordinasi PKPT Inspektorat se-Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 12 Desember 2022.

e. Elemen Struktur Tata Kelola

1) Topik Mekanisme Pendanaan

Pemenuhan *evidence* atas Topik Mekanisme Pendanaan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, secara garis besar sebagai berikut:

- a) Terdapat kebijakan pengajuan anggaran/revisi anggaran dan persetujuannya berupa Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023, dan SOP Penyusunan Anggaran/Perubahan Anggaran Nomor 780/68.a/SOP/INSP/I.a/2023 Tanggal 5 Januari 2023.
- b) Alokasi anggaran pengawasan telah ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan. Nota Kesepakatan KUA-PPAS Sementara Tahun 2023, RKA 2023, DPA 2023, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Topik Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM

Pemenuhan *evidence* atas Topik Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, secara garis besar sebagai berikut:

- a) Inpektorat Kota Palangka Raya memiliki kewenangan akses seluruh informasi, catatan, dokumentasi, aset, personil dan hal lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2018 dan draft perubahan piagam audit Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2022 tentang Piagam Pengawasan Internal.

- b) Dalam melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Kota Palangka Raya telah berpedoman pada SOP Pengawasan.

3) Topik Hubungan Pelaporan

Pemenuhan *evidence* atas Topik Hubungan Pelaporan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, secara garis besar sebagai berikut:

- a) Dalam menjaga independensi kegiatan pengawasan intern, Inspektorat Kota Palangka Raya berpedoman pada Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2018 dan draft perubahan piagam audit Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2022 tentang Piagam Pengawasan Internal.
- b) Terdapat kebijakan pelaporan dan komunikasi telah memuat mekanisme atau prosedur pelaporan kepada manajemen K/L/D sesuai SOP Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya Nomor 780/04.a/SOP/l.c/INSP/2021.
- c) Pimpinan APIP telah menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2022 kepada Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya pada tanggal 6 Maret 2023.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

1) Topik Audit Ketaatan

Pemenuhan *evidence* atas Topik Audit Ketaatan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, secara garis besar sebagai berikut:

- a) Audit ketaatan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Palangka Raya berdasarkan piagam audit (IAC), Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/97/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan SK Inspektur Nomor 188.4/164/INSP/Vi.b/2022 Tanggal 16 Juni Tahun 2022 tentang Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya serta SK Inspektur Kota Palangka Raya Tanggal 2 September 2021 Nomor

188.4/342/IX.c/2021/INSP tentang Juknis Pengawasan Intern atas PBJ (*Probity Audit*) di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya.

Untuk menjaga kualitas atas peran dan layanan yang diberikan, Inspektorat Kota Palangka Raya telah memiliki Pedoman Kendali Mutu Nomor 188.4/58.a/INSP/III.b/2022 tgl 7 Maret 2022 dan Surat Edaran Inspektur Kota Palangka Raya nomor 700/SS.a/INSP/III.b/2022 tgl 4 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Reviu Berjenjang.

- b) Inspektorat Kota Palangka Raya telah mendokumentasikan audit ketaatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring tindak lanjut, terdiri dari
- *Probity Audit* Tahap Perencanaan Pada 10 Paket Strategis Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebagaimana surat perintah tugas Nomor 700/43/SPT/INSP/III.b/2023 Tanggal 31 Maret 2023 dengan laporan yang telah terbit yaitu LHAP Nomor 700/82/LHPA/V.b/INSP/2023 Tanggal 22 Mei 2023 perihal LHP *Probity Audit* PBJ Tahap Perencanaan pada Kegiatan Pembaangunan Masjid Kubah Kecubung (Lanjutan IX) pada dinas PUPR Kota Palangka Raya TA 2023
 - Audit Ketaatan Dana BOS pada SDN 1 Pahandut Seberang sebagaimana surat perintah tugas Nomor 700/38/SPT-A/INSP/III.b/2023 Tanggal 29 Maret 2023 dengan laporan yang terbit yaitu LHP Nomor 67/LHA/V.b/2023/INSP Tgl 2 Mei 2023 perihal audit Dana BOS pada SDN 1 Pahandut Seberang.
 - Program kerja audit (PKA) dan kertas kerja audit.
 - Notisi, routing slip draft laporan hasil pemeriksaan.
 - Dokumen Tindak Lanjut Surat Atensi Manajemen *Probity Audit* dan Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut atas LHAP Nomor 700/82/LHPA/V.b/INSP/2023 Tanggal 22 Mei 2023 dan Dokumen Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Dana Bos SDN 1 Pahandut Seberang dan Surat Pernyataan Bersedia Menindaklanjuti. Bukti pelaksanaan Tindak Lanjut berupa Surat perintah Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit dan Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut yang telah dilakukan berupa surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya kepada Kepala Sekolah SDN 1

Pahandut Seberang yang untuk merevisi keanggotaan tim BOS sekolah sesuai ketentuan, meningkatkan tim verifikasi, evaluasi dan monitoring dana BOS, melengkapi bukti penggunaan dana BOS serta menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan rill.

2) Topik Audit Kinerja

- a) Audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Kota Palangka Raya berdasarkan piagam audit (IAC), Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/97/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan SK Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/114.a/INSP/V.b/2022 Tanggal 24 Mei Tahun 2022 tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya.
- b) Dalam menunjang kualitas pelaporan audit kinerja, Inspektorat Kota Palangka Raya telah menerapkan reuiu berjenjang terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit kinerja sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Nomor 188.4/58.a/INSP/III.b/2022 tgl 7 Maret 2022 dan Surat Edaran Inspektur Kota Palangka Raya nomor 700/SS.a/INSP/III.b/2022 tgl 4 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Reuiu Berjenjang.
- c) Pedoman dan pelaksanaan audit kinerja pada tahun 2018 telah dievaluasi dan telah direvisi disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis. Pedoman audit kinerja terbaru ditetapkan dalam SK Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/114.a/INSP/V.b/2022 Tanggal 24 Mei Tahun 2022 tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya.
- d) Inspektorat Kota Palangka Raya telah mendokumentasikan pelaksanaan audit kinerja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring tindak lanjut selama tahun 2021, 2022 dan 2023. Dalam setiap tahunnya Inspektorat Kota Palangka Raya telah melaksanakan minimal 3 audit kinerja, terdiri dari:

Audit Kinerja Tahun 2021

- Surat Perintah Tugas audit kinerja pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya Nomor 700/115/SPT-A/VII.c/2021/INSP tanggal 9 Juli 2021 dengan laporan nomor 700/153/LHA/VIII.c/2021/INSP tanggal 26 Agustus 2021.
- Surat Perintah Tugas audit kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Nomor 700/118/SPT-A/VII.c/2021/INSP tanggal 9 Juli 2021 dengan laporan nomor 700/149/LHA/VIII.c/2021/INSP tanggal 20 Agustus 2021.
- Surat Perintah Tugas audit kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Nomor 700/174/SPT-A/X.c/2021/INSP tanggal 15 Oktober 2021 dengan laporan nomor 700/192.a/LHA/VXI.c/2021/INSP tanggal 30 November 2021
- Program kerja audit (PKA) dan kertas kerja audit yang telah direviu berjenjang.

Audit Kinerja Tahun 2022

- Surat Perintah Tugas audit kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Nomor 700/70/SPT-A/INSP/VI.b/2022 tanggal 10 Juni 2022 dengan laporan nomor 700/86/LHA/VII.b/2022/INSP tanggal 14 Juli 2022.
- Surat Perintah Tugas audit kinerja Program Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya Nomor 700/124/SPT-A/INSP/IX.b/2022 tanggal 23 September 2022 dengan laporan nomor 700/159/LHA/INSP/X.b/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
- Surat Perintah Tugas audit kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Nomor 700/124/SPT-A/INSP/IX.b/2022 tanggal 23 September 2022 dengan laporan nomor 700/168/LHA/XI/2022/INSP tanggal 10 November 2022

- Program kerja audit (PKA) dan kertas kerja audit yang telah direviu berjenjang.

Audit Kinerja Tahun 2023

- Surat Perintah Tugas audit kinerja Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya Nomor 700/53/SPT-A/INSP/V.b/2023 tanggal tanggal 8 Mei 2023 dengan laporan nomor 700/116/LHA /INSP/VI.b/2023 tanggal 26 Juni 2023.
 - Surat Perintah Tugas audit kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya Nomor 700/55/SPT-A/INSP/V.b/2023 tanggal tanggal 8 Mei 2023 dengan laporan nomor 700/101/LHA /INSP/VI.b/2023 tanggal 8 Juni 2023.
 - Surat Perintah Tugas audit kinerja Program Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor 700/58/SPT-A/INSP/V.b/2023 tanggal tanggal 8 Mei 2023 dengan laporan nomor 700/108/LHA /INSP/VI.b/2023 tanggal 19 Juni 2023.
 - Program kerja audit (PKA) dan kertas kerja audit yang telah direviu berjenjang.
- e) Audit kinerja yang telah dilaksanakan belum seluruhnya atas sasaran strategis/program strategis Pemerintah Kota Palangka Raya.
- f) Audit kinerja telah dilaksanakan oleh pegawai yang telah memiliki sertifikasi auditor dan telah diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor serta ketua tim dan pengendali teknis dalam audit kinerja telah mengikuti diklat audit kinerja.
- g) Inspektorat Kota Palangka Raya telah melaksanakan monitoring tindak lanjut setiap tahun yang didokumentasikan dalam rekapitulasi tindak lanjut Tahun 2021, 2022 dan 2023, namun atas rekomendasi yang telah diberikan belum sepenuhnya dapat mendorong pencapaian maturitas manajemen risiko level 4 pada Pemerintah Kota Palangka Raya.

3) Topik Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*)

- a) Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi yang dilaksanakan Inspektorat Kota Palangka Raya berdasarkan piagam audit (IAC), Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/97/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 700/118/INSP/II.a/2022 tentang Dokumen Arahkan dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 2022.
- b) Dalam menunjang kualitas pelaporan audit kinerja, Inspektorat Kota Palangka Raya telah menerapkan reviu berjenjang terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit kinerja sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Nomor 188.4/58.a/INSP/III.b/2022 tgl 7 Maret 2022 dan Surat Edaran Inspektur Kota Palangka Raya nomor 700/SS.a/INSP/III.b/2022 tgl 4 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Reviu Berjenjang.
- c) Inspektorat Kota Palangka Raya telah mendokumentasikan pelaksanaan Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring tindak lanjut, terdiri dari
- Surat Perintah Tugas Melaksanakan Penilaian Mandiri, Penjaminan Kualitas, dan Admin pada Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 700/945.a/SPT/INSP/XI.a/2022 Tanggal 28 November 2022.
 - Program kerja dan kertas kerja yang telah direviu berjenjang.
 - Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 780/1097/XII.a/2022/INSP Tanggal 19 Desember 2022.
 - Surat Pernyataan Telah Dilakukan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada

Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022.

- d) Kegiatan Penjaminan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022 telah dilaksanakan oleh auditor yang telah mengikuti diklat SPIP Terintegrasi.

4) Topik Konsultasi

- a) Kegiatan konsultasi yang dilaksanakan Inspektorat Kota Palangka Raya berdasarkan piagam audit (IAC), Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/97/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
- b) Terdapat Pedoman Pelaksanaan/SOP jasa konsultasi yaitu Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Klinik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, SK Walikota Palangka Raya No 188.45/234/2022 tentang Pembentukan Tim Klinik APBD Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2022, SK Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Klinik APBD Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023 masih dalam bentuk draft dan SK Inspektur Nomor 188.4/122/INSP/VI.b/2022 Tanggal 2 Juni 2022 tentang Pedoman Layanan Advisory di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya telah memuat metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa advisory.
- c) Pelaksanaan Jasa Konsultasi (*Consulting Services*) yang dilakukan Inspektorat Kota Palangka Raya telah melibatkan auditor yang memiliki kompetensi terkait penugasan/pengawasan yang dilakukan.
- d) Terdapat Tim Kelompok Kerja (POKJA) Klinik APBD Inspektorat Kota Palangka Raya yang ditetapkan setiap tahun melalui SK Inspektur nomor Nomor 188.4/67/III.c/2021/INSP untuk tahun 2021, SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/234/2022 untuk tahun 2022 dan SK Inspektur nomor Nomor 188.4/283.b/VII.b/2023/INSP untuk tahun 2023.

- e) Terdapat hasil kegiatan jasa konsultasi di berupa Buletin Pengawasan yang dilaporkan ke pimpinan daerah setiap semester pada tahun 2021, 2022 dan 2023.
- f) Inspektorat Kota Palangka Raya telah mendokumentasikan pelaksanaan jasa konsultasi tahun 2021, 2022 dan 2023 yang terdiri dari:
 - SK Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/67/III.c/2021/INSP tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Klinik APBD Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2021.
 - Surat Perintah Tugas Pendampingan Persiapan Evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB Nomor 700/088/SPT/VIII.A/2021/INSP Tanggal 24 Agustus 2021 dengan Laporan Pendampingan Persiapan Evaluasi SAKIP dan RB oleh Menpan RB tanggal 8 September 2021.
 - Surat Perintah Tugas Pendampingan terkait Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Nomor 700/101/SPT/VI.c/2021/INSP Tanggal 21 Juni 2021 dengan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kota Palangka Raya nomor 700/144/LAP/VII.c/INSP/2021 tanggal 16 Juli 2021.
 - Surat Perintah Tugas Pendampingan Penyusunan *Risk Register* Tahun 2022 ke SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor 700/207/SPT/XII/2021/INSP Tanggal 27 Desember 2021 dengan Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan *Risk Register* Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 7 Januari 2022.
 - Surat Perintah Tugas Melakukan *Workshop* Evaluasi *Risk Register* Tahun 2022 serta Identifikasi dan Mitigasi Risiko Gratifikasi Tahun 2022 Nomor 700/179/SPT/ INSP/IX.a/2022 Tanggal 27 September 2022 dengan Laporan Hasil Pelaksanaan *Workshop* Evaluasi *Risk Register* Tahun 2022 serta Identifikasi dan Mitigasi Risiko Gratifikasi Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022.
- g) Jasa konsultasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya belum sepenuhnya memberikan saran pada perbaikan tata kelola

organisasi keseluruhan (*enterprises*) seperti saran perbaikan MR untuk meningkatkan maturitas MR organisasi sampai dengan Level 4.

I. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola

Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki indikator tata kelola yang telah menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

**Tabel 6 Simpulan Indikator Tata Kelola
Pemerintah Kota Palangka Raya**

| No | Indikator Tata Kelola | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--|--------|--------|--------|
| 1. | Nilai Maturitas SPIP | 3,060 | 3,009 | 3,009 |
| 2. | Skor LKjIP | CC | B | B |
| 3. | Skor EKPPD | 3,0919 | 3,0919 | 3,0919 |
| 4. | Opini Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP |
| 5. | Permasalahan Hukum | - | - | - |
| 6. | Pengembangan dan Penerapan <i>Whistle Blowing System</i> | - | - | - |
| 7. | Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM | - | - | - |
| 8. | Program untuk perolehan Wilayah Tertib | - | - | - |

J. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

- 1) Inspektorat Kota Palangka Raya dalam menyusun rencana diklat maupun PPM belum sepenuhnya berdasarkan analisis *gap* kompetensi serta belum adanya dilakukan evaluasi atas pelaksanaan diklat.
- 2) Penghargaan yang diberikan kepada pegawai dan tim pemeriksa berprestasi belum sesuai dengan SK Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/53.b/INSP/III.b/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai dan Tim Pemeriksa Berprestasi di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya.
- 3) Inspektorat Kota Palangka Raya dalam menyusun PPBR belum menggunakan profil risiko Pemerintah Kota Palangka Raya.
- 4) Inspektorat Kota Palangka Raya belum melaksanakan evaluasi berkelanjutan atas pedoman maupun kegiatan program penjaminan dan peningkatan kualitas.
- 5) Audit kinerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya belum seluruhnya atas sasaran strategis/program strategis pemerintah daerah dan saran dari hasil audit kinerja maupun jasa konsultansi yang

diberikan belum sepenuhnya untuk perbaikan tata perbaikn tata kelola organisasi keseluruhan (*enterprises*) yang dapat meningkatkan maturitas MR organisasi sampai dengan Level 4.

K. Saran

Untuk mempertahankan maupun meningkatkan kapabilitas Inspektorat Kota Palangka Raya, kepada Inspektur Kota Palangka Raya kami menyarankan untuk:

- 1) Menjadikan analisis *gap* kompetensi setiap tahunnya sebagai dasar penyusunan rencana diklat dan PPM.
- 2) Melakukan evaluasi setiap tahunnya atas pelaksanaan diklat.
- 3) Pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 4) Menyusun PPBR dengan menggunakan profil risiko organisasi/pemerintah daerah.
- 5) Melaksanakan audit kinerja atas sasaran strategis/program strategis setiap tahunnya dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola organisasi keseluruhan (*enterprises*) yang dapat meningkatkan maturitas MR organisasi sampai dengan Level 4.
- 6) Melaksanakan jasa konsultasi yang dapat meningkatkan perbaikan tata kelola organisasi keseluruhan (*enterprises*) yang dapat meningkatkan maturitas MR organisasi sampai dengan Level 4

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Palangka Raya telah berada Level 3 dengan skor 3,00 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sebagaimana diuraikan di atas.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Bambang Ari Setiono

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Pembina
3. Walikota Palangka Raya

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|---|-----|---------|--|-----|---------|--|--------------------|---------|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------------|--------------------|--|--|---|---------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | | | | | | |
| Elemen Pengelolaan SDM | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | | | | | | |
| 1 | Perencanaan SDM APIP | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | T | Simpulan Pemenuhan | | | T | Level 3 |
| 1 | Perencanaan SDM APIP | 1 | Terdapat kebijakan/peraturan tentang analisis jabatan Catatan : Terdapat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya Nomor 780/165.a/INSP/IV.a/2023 untuk tahun 2023 dan Nomor 780/013.b/INSP/I.a/2022 untuk tahun 2022 | Y | 1 | Kebijakan analisis jabatan mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan dan penetapan hasil analisis jabatan Catatan : Terdapat BA Verifikasi Analisis Jabatan pada Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 1 | APIP mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan Catatan : - Terdapat Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya Nomor 780/165.a/INSP/IV.a/2023 untuk tahun 2023 dan Nomor 780/013.b/INSP/I.a/2022 untuk tahun 2022 -Dokumen usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyesuaian/ inpassing; Surat Rekomendasi BPKP perihal Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kota Palangka Raya. | Y | 1 | Analisis jabatan dan uraian jabatan telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan APIP Catatan : Dokumen pendukung selama 3 tahun berturut2 belum lengkap termasuk dokumen evaluasinya | T | 1 | Perencanaan SDM telah adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis Catatan : | - | | | | | | |
| 1 | Perencanaan SDM APIP | 2 | Terdapat kebijakan/panduan rekrutmen Catatan : - Terdapat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya tentang Kebijakan Pemenuhan Kompetensi Auditor dan Kompetensi Tim Audit di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya Nomor 780/022/INSP/I.a/2022 - Terdapat Form Kebutuhan Pegawai yang disampaikan ke BKPSDM Kota Palangka Raya melalui surat Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 780/171/INSP/III.a/2022 tanggal 9 Maret 2022 - ANJAB dan Peta Jabatan pada Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 2 | Kebijakan/panduan rekrutmen mencakup kualifikasi/kriteria SDM yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan Catatan : Terdapat Form Kebutuhan Pegawai yang disampaikan ke BKPSDM Kota Palangka Raya melalui surat Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 780/171/INSP/III.a/2022 tanggal 9 Maret 2022 - Analisis Jabatan dan Peta Jabatan pada Inspektorat Kota Palangka Raya NB: Apakah ada kebijakan inspektur terkait rekrutmen pegawai | Y | 2 | Proses rekrutmen dilakukan dengan benar,kredibel terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria Catatan : Terdapat dokumen tahapan seleksi penerimaan SDM APIP T.A 2019 pada Inspektorat Kota Palangka Raya Nomor | Y | 2 | Identifikasi dan rekrutmen SDM telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan SDM APIP Catatan : Dokumen pendukung selama 3 tahun berturut2 belum lengkap termasuk dokumen evaluasinya | T | | | | | | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik | | | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------|--|-----|---------|--|-----|---------|---|--------------------|---------|---|-----|--------------------|--|-----|--------------------------|--------------------|--|--|---|---------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | | | | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | | | | | | |
| 1 | Perencanaan SDM APIP | | | | 3 | APIP telah melakukan perencanaan SDM Catatan : Form Kebutuhan Pegawai yang disampaikan ke BKPSDM Kota Palangka Raya melalui surat Inspektur Kota Palangka raya Nomor 780/171/INSP/III.a/2022 tanggal 9 Maret 2022 | Y | 3 | Penempatan dan pola mutasi SDM APIP telah sesuai dengan kebutuhan Catatan : Terdapat Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya tentang Penempatan Pejabat Struktural, dan Jabatan Fungsional Umum pada Inspektorat Kota Palangka Raya 780/163.a/INSP/IV.a/2023 | Y | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengembangan SDM Profesional APIP | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | T | Simpulan Pemenuhan | | | T | Level 3 |
| 2 | Pengembangan SDM Profesional APIP | 1 | Terdapat kebijakan pengembangan SDM Catatan : Terdapat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Profesi Individu Auditor 780/153/INSP/III.a/2022 mengenai Penetapan Jam Pelatihan Minimal yang Wajib Dipenuhi Setiap Individu Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 1 | Kebijakan pengembangan SDM telah memuat proses/mekanisme/kriteria untuk mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan aktivitas pengawasan meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial Catatan : Terdapat Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya tentang Kebijakan Pemenuhan Kompetensi Auditor dan Kompetensi Tim Audit di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya Nomor 780/022/INSP/I.a/2022 | Y | 1 | Pengembangan SDM telah: Memiliki peta kompetensi berdasarkan kerangka kompetensi dan memuat analisis gap kompetensi Catatan : - Terdapat Peta Kompetensi Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2022. - Terdapat Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya 780/022/INSP/I.a/2022 tentang Kebijakan Pemenuhan Kompetensi Auditor dan Kompetensi Tim Audit di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 1 | Pengembangan SDM APIP telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi APIP Catatan : Dokumen pendukung selama 3 tahun berturut2 belum lengkap termasuk dokumen evaluasinya | T | 1 | Pengembangan SDM telah adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis Catatan : | - | | | | | | |
| 2 | Pengembangan SDM Profesional APIP | | | | 2 | Kebijakan pengembangan SDM telah mengatur jam pelatihan minimal (jam/hari/jenis) yang harus terpenuhi dalam rangka pengembangan profesi individu auditor Catatan : Terdapat Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 780/153>/INSP/III.a/2022tentan g Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Profesi Individu Auditor mengenai Penetapan Jam Pelatihan Minimal yang Wajib Dipenuhi Setiap Individu Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 2 | Pengembangan SDM telah: Menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan (CIA, CGAP, CFE, CFrA,CGCAE dan sebagainya) Catatan : -Terdapat Analisis Kesenjangan antar Profil PNS dengan syarat jabatan di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya (Analisis Gap Kompetensi) Tahun 2022 | Y | 2 | APIP telah menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis organisasi K/L/D termasuk analisis gap dan strategi pemenuhannya Catatan : | T | 2 | Pengembangan SDM APIP menjadi role model/benchmark bagi pengembangan SDM APIP lainnya Catatan : | - | | | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|-----------------------------------|-----------------|--------|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|---------|--------|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 2 | Pengembangan SDM Profesional APIP | | | | 3 | Kebijakan pengembangan SDM telah mengatur proses/mekanisme/kriteria pemberian penghargaan individu dan tim Catatan : Terdapat Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai dan Tim Pemeriksa Berprestasi di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya Nomor 188.4/S5.WINSP/III.b/2022 | Y | 3 | Pengembangan SDM telah Membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerjasama dalam tim (team building) Catatan : Terdapat Analisis Kesenjangan anatar Profil PNS dengan syarat jabatan di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya dan contoh KKA dan PKA Audit Ketaatan Pengelolaan Dana BOS pada SMPN 4 Palangka Raya sebagai implementasi pembagian peran dari masing-masing individu dalam suatu tim penugasan pengawasan | Y | 3 | Memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh SDM APIP atas partisipasi pada organisasi profesi untuk meningkatkan aktivitas pengawasan intern Catatan : | T | | | | |
| 2 | Pengembangan SDM Profesional APIP | | | | 4 | Kebijakan pengembangan SDM telah mendorong SDM APIP untuk meningkatkan kompetensinya melalui organisasi profesi/asosiasi/lembaga Catatan : - Terdapat Instruksi Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/S5.WINSP/III.b/2022 tentang Keikutsertaan dalam Organisasi Profesi/ Asosiasi/ Lembaga. - Terdapat kartu anggota Organisasi Profesi/ Asosiasi/ lembaga | Y | 4 | Pengembangan SDM telah memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun Catatan : Terdapat Analisis Kesenjangan anatar Profil PNS dengan syarat jabatan di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya; Terdapat Rekapitulasi Kewajiban Minimum Keikutsertaan Diklat/ Kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh Setiap SDM Pengawas Tahun 2023 terdapat rencana dan realisasi diklat tahun 2022 dan 2023 | Y | 4 | Pengembangan SDM APIP menjadi role model bagi pengembangan SDM di lingkungan K/L/D Catatan : | T | | | | |
| 2 | Pengembangan SDM Profesional APIP | | | | 5 | APIP telah melakukan kegiatan pengembangan SDM Catatan : Terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya untuk pengembangan SDM Tahun 2022 sebesar 369.540.000 dan tahun 2023 sebesar 319.440.000,00 - terdapat dokumen rencana dan realisasi diklat thn 2022 dan 2023 | Y | 5 | Pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK tim penilai dan Sertifikat penghargaan Tim dan Individu Catatan : Terdapat Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/53.b/INSP/III.b/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai dan Tim Pemeriksa Berprestasi di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | | | | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-----|---------|---|-----|---|--|--------------------|---------|---|-----|--------------------|--|-----|--------------------------|--------------------|--|--|---|---------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | | | | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | | | | | | |
| 2 | Pengembangan SDM Profesional APIP | | | | | | 6 | SDM APIP berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi misalnya menjadi pengurus, mengikuti seminar/rapat, dsb Catatan : Terdapat kartu anggota Organisasi Profesi/ Asosiasi/ Lembaga dan Sertifikat mengikuti kegiatan seminar/ workshop Organisasi Profesi/ Asosiasi/ Lembaga NB: Jika ada kartu keanggotaan AAIP dan sertifikat kegiatan yg terbaru | Y | | | | | | | | | | | | | |
| Elemen Praktik Profesional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan Pengawasan | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | T | Simpulan Pemenuhan | | | T | Level 3 |
| 1 | Perencanaan Pengawasan | 1 | Terdapat kebijakan/pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) Catatan : Telah Terdapat kebijakan/pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) berupa SK Inspektur Nomor 188.4/458/XII.c/2021/INSP tgl 29 Des 2021 NB: Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman PPBR bagi APIP Daerah | Y | 1 | Kebijakan/pedoman penyusunan PKPT telah mengakomodasi prioritas manajemen, berbasis risiko dan selaras dengan kebijakan/peraturan manajemen risiko organisasi Catatan : Telah terdapat Kebijakan/pedoman penyusunan PKPT berupa SK Inspektur Nomor 188.4/458/XII.c/2021/INSP tgl 29 Des 2021 yang telah mengakomodasi prioritas manajemen, berbasis risiko dan selaras dengan kebijakan/peraturan manajemen risiko organisasi. | Y | 1 | Penyusunan PKPT telah Mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi K/L/D serta indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya Catatan : Terdapat dokumen PKPT yang telah mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi K/L/D serta indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya. | Y | 1 | Perencanaan pengawasan dievaluasi secara berkelanjutan Catatan : Dokumen Perencanaan pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan NB: Bukti pendukung bahwa PKPT telah dievaluasi secara berkelanjutan min 3 thn berturut2 belum ada | T | 1 | Perencanaan pengawasan bersifat foresight Catatan : | - | | | | | | |
| 1 | Perencanaan Pengawasan | | | | 2 | APIP telah memiliki PKPT Catatan : Telah terdapat dokumen PKPT yang ditetapkan melalui keputusan walikota Nomor 188.45/97/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 | Y | 2 | Penyusunan PKPT telah Mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau audit universe (antara lain: urusan, unit kerja, program, kegiatan, fungsi yang dapat diawasi) Catatan : Terdapat dokumen PKPT yang telah mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau audit universe (antara lain: urusan, unit kerja, program, kegiatan, fungsi yang dapat diawasi). | Y | 2 | Perencanaan pengawasan menggunakan profil risiko organisasi K/L/D secara keseluruhan (Enterprise Risk Management (ERM)) Catatan : NB: Bukti/Dok pendukung selama 3 thn berturut2 belum lengkap | T | | | | | | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|------------------------|-----------------|--------|-----|---------|--------|-----|---------|--|-----|---------|--------|-----|---------|--------|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 1 | Perencanaan Pengawasan | | | | | | | 3 | Penyusunan PKPT telah Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi Catatan : Terdapat dokumen PKPT yang telah mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi. | Y | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan Pengawasan | | | | | | | 4 | Penyusunan PKPT telah Mempertimbangkan masukan dari manajemen K/L/D dan stakeholder lainnya Catatan : Terdapat dokumen PKPT yang telah mempertimbangkan masukan dari manajemen K/L/D dan stakeholder lainnya. | Y | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan Pengawasan | | | | | | | 5 | Penyusunan PKPT telah Mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu, dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi Catatan : Terdapat dokumen PKPT yang telah mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu, dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi. | Y | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan Pengawasan | | | | | | | 6 | Penyusunan PKPT telah Menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya Catatan : Terdapat dokumen PKPT yang telah menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya. | Y | | | | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik | | | | | |
|----|---|--------------------|---|-----|---------|--|-----|---------|---|--------------------|---------|---|-----|--------------------|---|-----|--------------------------|--------------------|--|--|---|---------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | | | | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | | | | | | |
| 1 | Perencanaan Pengawasan | | | | | | | 7 | Penyusunan PKPT telah Mendapatkan persetujuan pimpinan organisasi K/L/D Catatan : Terdapat dokumen PKPT yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan organisasi K/L/D. | Y | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | T | Simpulan Pemenuhan | | | T | Level 3 |
| 2 | Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas | 1 | Terdapat kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (Quality Assurance and Improvement Program/QAIP) Catatan : Telah Terdapat dokumen kebijakan berupa SK Inspektur Nomor 188.4/58.a/INSP/III.b/2022 tgl 7 Maret 2022 tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (Quality Assurance and Improvement Program/QAIP). | Y | 1 | Kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) telah mencakup Penilaian intern (pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang dan penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi) Catatan : Terdapat kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) telah mencakup Penilaian intern (pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang dan penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi). -SE Inspektur NOMOR 700/SS.«/INSP/III.b/2022 tgl 4 Maret 2022 tentang PELAKSANAAN REVIU BERJENJANG - SK Inpektur NOMOR 188.4/*8.a/INSP/III.b/2022 | Y | 1 | Pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang yang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar, meliputi: perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut Catatan : Terlaksananya Pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang yang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar, meliputi: perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut. | Y | 1 | Kebijakan dan pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) dievaluasi secara berkelanjutan Catatan : Terdapat Kebijakan dan pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) dievaluasi secara berkelanjutan. NB: Bukti/Dok pendukung selama 3 thn berturut2 belum ada | T | 1 | Berkontribusi untuk asosiasi profesi yang relevan guna mendapatkan wawasan dan pembelajaran berkelanjutan, serta penerapan praktik-praktik terbaik pengawasan intern secara global Catatan : | - | | | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Level 1 | | Level 2 | | Aspek Penilaian Level 3 | | | | Level 4 | | Level 5 | | Simpulan Pemenuhan Topik | | | |
|----|---|--------------------|---|---------|--------------------|---|--|--------------------|--|---------|--------------------|---|-----|--------------------------|--|---|---------|
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | | | | |
| 2 | Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas | | | | | 9 | Melaksanakan dan mendokumentasikan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) melalui Meningkatnya kepercayaan stakeholders dengan adanya dokumentasi atas komitmen APIP terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern Catatan : Terdapat dokumen laporan hasil survei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan inspektorat tahun 2021 dan 2022 | Y | | | | | | | | | |
| | Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rencana kerja dan anggaran APIP | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | T | Simpulan Pemenuhan | | T | Level 3 |
| 1 | Rencana kerja dan anggaran APIP | 1 | Terdapat Renja APIP yang telah ditetapkan Catatan : Terdapat Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023 | Y | 1 | Renja dan RKA APIP telah mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan pencapaian (indikator kinerja) yang relevan Catatan : Terdapat Rencana Kerja (RENJA), Kerangka Acuan Kerja, RKA dan DPA Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023 | Y | 1 | Renja dan RKA menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian kinerja APIP Inspektorat Kota Palangka Raya yang sudah mengacu pada RENJA dan RKA | Y | 1 | Renja dan RKA direviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis Catatan : | T | 1 | Renja dan RKA APIP telah bersifat adaptif Catatan : | - | |
| 1 | Rencana kerja dan anggaran APIP | 2 | Terdapat RKA APIP yang telah ditetapkan Catatan : Terdapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kota Palangka Raya TA. 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Palangka Raya TA. 2023 | Y | 2 | Renja dan RKA APIP telah mengidentifikasi aktivitas yang relevan dalam pencapaian sasaran dan hasil yang akan dicapai (program kegiatan, sub kegiatan dan lainnya) Catatan : Terdapat Rencana Kerja (RENJA), Kerangka Acuan Kerja, RKA dan DPA Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023 | Y | 2 | Renja, RKA, dan Perjanjian Kinerja APIP menjadi acuan dalam penyusunan PKPT Catatan : Terdapat PKPT Inspektorat Kota Palangka Raya yang sudah mengacu pada RENJA, RKA dan PK APIP | Y | | | | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|---------------------------------|--------------------|--|-----|--------------------|---|-----|--------------------|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 1 | Rencana kerja dan anggaran APIP | | | | 3 | Renja dan RKA APIP telah Menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan Catatan : Terdapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kota Palangka Raya TA. 2023 | Y | 3 | Renja dan RKA APIP menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan dan panduan bagi pimpinan APIP untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pengawasan. Catatan : Terdapat RENJA , RENSTRA, RKA, Perjanjian Kinerja, PKPT dan LKIP Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | | | | | | | |
| 1 | Rencana kerja dan anggaran APIP | | | | 4 | RKA APIP selaras dengan Renja APIP Catatan : Terdapat RKA Inspektorat Kota Palangka Raya yang selaras dengan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan | Y | | | | | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan Anggaran | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | T | Simpulan Pemenuhan | | T | Level 3 |
| 2 | Pelaksanaan Anggaran | 1 | Terdapat kebijakan pelaksanaan anggaran APIP Catatan : Terdapat Peraturan Daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan anggaran APIP | Y | 1 | Kebijakan pelaksanaan anggaran APIP telah mengatur sistem pelaksanaan anggaran berupa, prosedur, otorisasi, klasifikasi, dan pencatatan pelaksanaan anggaran Catatan : Terdapat Peraturan Daerah terkait yang sudah mengatur prosedur, otorisasi, klasifikasi, dan pencatatan pelaksanaan anggaran | Y | 1 | Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional K/L/D serta pelaporannya Catatan : Terdapat bagan Kode Rekening dan di DPA dan RKA | Y | 1 | Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dievaluasi secara berkelanjutan Catatan : | T | 1 | APIP mampu menciptakan inovasi sistem pelaksanaan anggaran sehingga informasi yang dibutuhkan dapat disajikan secara real-time untuk mendukung proses pengambilan keputusan Catatan : | - | |
| 2 | Pelaksanaan Anggaran | | | | 2 | APIP menggunakan sistem pelaksanaan anggaran Catatan : Terdapat Teknologi Informasi berbasis komputer diantaranya: SIPD KEMEN DAGRI , SIPD E-DATABASE, SIPD SIAP, E-MONEV, SIMTEPRA SIRUP | Y | 2 | Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah mengadministrasikan keseluruhan biaya yang timbul dalam proses pemberian layanan pengawasan intern Catatan : Terdapat DPA Inspektorat Kota Palangka Raya yang sudah memuat biaya per jenis pelayanan pengawasan | Y | 2 | Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran APIP digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya Catatan : | T | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik | |
|----|--------------------------------|--------------------|--------|-----|--------------------|--------|-----|--|--------|-----|--------------------|--------|-----|--------------------|--------|-----|--------------------------|--|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | | |
| 2 | Pelaksanaan Anggaran | | | | | | 3 | Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat Catatan : Terdapat Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya yang menggambarkan per jenis kegiatan | Y | | | | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan Anggaran | | | | | | 4 | Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dapat memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan Catatan : Terdapat Laporan Realisasi Anggaran setiap jenis kegiatan dapat dipantau dengan baik | Y | | | | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan Anggaran | | | | | | 5 | Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa struktur biaya masih relevan, efisien dan ekonomis Catatan : Terdapat Reviu Standar Satuan Harga yang selalu dipantau secara berkala | Y | | | | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan Anggaran | | | | | | 6 | Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah menghasilkan informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (overruns), dan penghematan biaya (cost saving) Catatan : Terdapat Laporan Realisasi fisik dan Keuangan yang dianalisis menjadi kebijakan perencanaan tahun berikutnya | Y | | | | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan Anggaran | | | | | | 7 | Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dimanfaatkan untuk pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan Catatan : Terdapat RKA perubahan yang merupakan hasil analisis terhadap revisi anggaran | Y | | | | | | | | | |
| 3 | Sistem Pengukuran Kinerja APIP | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | T | Simpulan Pemenuhan | | T | Level 3 | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|----------------------------------|-----------------|--|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|---------|--|-----|---------|--|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 3 | Sistem Pengukuran Kinerja APIP | 1 | Perjanjian kinerja Pimpinan APIP telah ditetapkan Catatan : Terdapat Perjanjian Kinerja Pimpinan APIP yang telah ditetapkan | Y | 1 | Perjanjian kinerja Pimpinan APIP telah berorientasi hasil Catatan : Terdapat Perjanjian Kinerja Pimpinan APIP yang sudah berorientasi terhadap hasil | Y | 1 | Perjanjian kinerja Pejabat Pengawasan di lingkungan APIP (Inspektur Wilayah, Inspektur Pembantu,dsb) telah selaras dengan Perjanjian Kinerja Pimpinan APIP Catatan : Terdapat Perjanjian Kinerja Pimpinan dan Pejabat Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 1 | Perjanjian kinerja/SKP untuk seluruh individu di lingkungan APIP telah selaras dan mendukung kinerja Pimpinan APIP Catatan : | T | 1 | Sistem pengukuran kinerja telah menggambarkan capaian kinerja peran dan layanan APIP yang real-time Catatan : | - | |
| 3 | Sistem Pengukuran Kinerja APIP | 2 | Terdapat kebijakan pengukuran indikator kinerja Catatan : Terdapat Perjanjian Kinerja dan SKP yang menjadi kebijakan pengukuran kinerja | Y | 2 | Perjanjian kinerja Pejabat Pengawasan di lingkungan APIP (Inspektur Wilayah, Inspektur Pembantu,dsb) telah ditetapkan Catatan : Terdapat Perjanjian Kinerja di lingkungan APIP Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 2 | Perjanjian kinerja/SKP telah ditetapkan untuk seluruh individu di lingkungan APIP Catatan : Terdapat SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Individu di Lindkungan Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 2 | Sistem pengukuran kinerja telah dievaluasi secara berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan serta mewujudkan akuntabilitas APIP Catatan : | T | | | | |
| 3 | Sistem Pengukuran Kinerja APIP | | | | 3 | Kebijakan pengukuran kinerja telah mengatur tentang mekanisme pengumpulan data, metode pengukuran, dan periode serta ruang lingkup monitoring-evaluasi Catatan : Kebijakan yg dilampirkan masih berupa Perkin. | T | 3 | Sistem pengukuran kinerja APIP telah digunakan untuk mengukur kinerja pada level organisasi APIP Catatan : Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan u ntuk mengukur kinerja | Y | 3 | Implementasi sistem pengukuran kinerja telah menghasilkan perbaikan pencapaian kinerja Catatan : | T | | | | |
| 3 | Sistem Pengukuran Kinerja APIP | | | | 4 | APIP telah melaksanakan pengukuran kinerja Catatan : Terdapat Impelementasi Pengukuran Kinerja yang dilakukan APIP yg tertuang dalam LKIP yg disampaikan melalui SK Inspektur Nomor 188.41/177/INSP/II.a/2023 | Y | 4 | Sistem pengukuran kinerja APIP telah digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT) Catatan : Terdapat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas pelaksanaan | Y | 4 | Impementasi sistem pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai dengan level individu Catatan : | T | | | | |
| 3 | Sistem Pengukuran Kinerja APIP | | | | | | | 5 | Sistem pengukuran kinerja APIP telah dipantau secara berkala Catatan : Terdapat Laporan Realisasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan yang merupakan hasil pemantauan secara berkala | Y | | | | | | | |
| 4 | Pelaporan kepada manajemen K/L/D | | Simpulan Pemenuhan | Y | | Simpulan Pemenuhan | Y | | Simpulan Pemenuhan | Y | | Simpulan Pemenuhan | T | | Simpulan Pemenuhan | T | Level 3 |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|----------------------------------|-----------------|--|-----|---------|---|-----|---------|--|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 4 | Pelaporan kepada manajemen K/L/D | 1 | Terdapat kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen K/L/D Catatan : Terdapat Standar Operasional Prosedur yang memuat kebijakan penyusunan pelaporan | Y | 1 | Kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen K/L/D telah mengatur tentang pelaporan kinerja dan anggaran APIP Catatan : Terdapat Standar Operasional Prosedur yang memuat kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen | Y | 1 | Laporan akuntabilitas kepada manajemen K/L/D telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (capaian kinerja, hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya) Catatan : Terdapat Laporan Akuntabilitas yang menunjukkan analisis capaian target dan hambatan | Y | 1 | Laporan akuntabilitas kepada manajemen K/L/D dievaluasi penggunaannya secara berkelanjutan untuk memastikan informasi dalam laporan telah relevan dan tepat guna, serta dilakukan perbaikan apabila diperlukan Catatan : | T | 1 | APIP mampu menciptakan inovasi pelaporan kepada manajemen K/L/D sehingga informasi yang dibutuhkan dapat disajikan secara real-time untuk mendukung proses pengambilan keputusan Catatan : | - | |

| Elemen Budaya dan Hubungan | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|---|--------------------|--------|--|---------|--------------------|--|--------------------|--------|--|---------|---------|---|---|
| | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 1 | Pengelolaan Komunikasi Intern APIP | Simpulan Pemenuhan | Y | Simpulan Pemenuhan | Y | Simpulan Pemenuhan | Y | Simpulan Pemenuhan | Y | Simpulan Pemenuhan | T | Simpulan Pemenuhan | T | Level 3 | | |
| 1 | Pengelolaan Komunikasi Intern APIP | 1 | Terdapat Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) APIP atau peraturan lain yang sejenis Catatan : Terdapat Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 1 | Struktur organisasi APIP telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan dan ditetapkan secara formal, yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja APIP Catatan : Terdapat Perwali Kota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 1 | Dalam mengelola komunikasi intern APIP telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan pengawasan Catatan : Terdapat Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya, Informasi Jabatan Seluruh pegawai Inspektorat Kota Palangka Raya, SOP Pelaksanaan Pengawasan, dan Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/58.a/INSP/III.b/2022 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 1 | Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP telah dievaluasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif terhadap aktivitas pengawasan intern Catatan : | T | 1 | Koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP yang menjadi best practice dalam budaya dan hubungan organisasi Catatan : | - |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|------------------------------------|-----------------|---|-----|---------|--|-----|---------|--|-----|---------|--------|-----|---------|--------|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 1 | Pengelolaan Komunikasi Intern APIP | 2 | Terdapat kebijakan koordinasi dan/atau komunikasi internal Catatan : 1. Surat Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor 188.4/151/V.c/2021/Insp Tanggal 18 Mei 2021 tentang Kode Etik APIP Inspektorat Kota Palangka Raya 2. Surat Edaran Inspektur Nomor 700/001.a/INSP/l.a/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pedoman Koordinasi dan Komunikasi Intern di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya 3. Pakta Integritas APIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2022 dan 2023 terlampir | Y | 2 | Kebijakan koordinasi atau komunikasi internal telah mengatur hubungan intern yang dinamis di lingkungan APIP Catatan : 1. Surat Edaran Inspektur Nomor 700/001.a/INSP/l.a/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pedoman Koordinasi dan Komunikasi Intern di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya 2. Dokumen PKS terlampir | Y | 2 | APIP mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui pembekalan kepada tim audit oleh pimpinan APIP Catatan : Bukti pembekalan kepada Tim Audit berupa Notulen Ekspose Pengawasan Audit Ketaatan Pengelolaan Dana BOS Tahun 2022/2023, Berita acara Exit Convergence dan Tanggapan Hasil Audit Ketaatan Dana Bos SD Negeri 1 Kalamangan Kota Palangka Raya Tahun 2022/2023 dan LHA terlampir, | Y | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Komunikasi Intern APIP | | | | 3 | APIP telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi intern Catatan : Terdapat Notulen Ekspos Audit Ketaatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022 dan 2023 untuk membahas P2HA dan LHA | Y | 3 | APIP mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit Catatan : Bukti pembekalan kepada Tim Audit berupa Notulen Ekspose Pengawasan Audit Ketaatan Pengelolaan Dana BOS Tahun 2022/2023, Berita acara Exit Convergence dan Tanggapan Hasil Audit Ketaatan Dana Bos SD Negeri 1 Kalamangan Kota Palangka Raya Tahun 2022/2023 dan LHA terlampir, | Y | | | | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik | |
|----|------------------------------------|--------------------|--------|-----|--------------------|--------|-----|--|--------|-----|--------------------|--------|-----|--------------------|--------|-----|--------------------------|--|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | | |
| 1 | Pengelolaan Komunikasi Intern APIP | | | | | | 4 | APIP mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui APIP telah mendiskusikan rencana organisasi K/L/D, informasi penting, dan isu-isu terkini dengan seluruh staf di lingkungan APIP Catatan : Terdapat Notulen Ekspose Pengawasan Audit Ketaatan Pengelolaan Dana BOS Tahun 2022/2023 | Y | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Komunikasi Intern APIP | | | | | | 5 | Pola koordinasi dan sistem komunikasi APIP memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpendapat dan menyampaikan saran terkait aktivitas pengawasan Catatan : Terdapat Notulen Ekspose Pengawasan Audit Ketaatan Pengelolaan Dana BOS Tahun 2022/2023 | Y | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Komunikasi Intern APIP | | | | | | 6 | Pengelolaan proses bisnis pengawasan intern APIP dan hubungan komunikasi internal APIP meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas pengawasan Catatan : 1. Laporan Hasil Survei Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri pada Inspektorat Kota Palangka Raya Triwulan II dan III Tahun 2022, Tanggal 19 agustus 2023 2. Jadwal Pelaksanaan Apel Pagi dan Notulen Ekspose Pengawasan Audit Ketaatan Pengelolaan Dana BOS Tahun 2022/2023 terlampir | Y | | | | | | | | | |
| 2 | Hubungan APIP dengan Manajemen | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | T | Simpulan Pemenuhan | | T | Level 3 | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|--------------------------------|-----------------|--|-----|---------|--|-----|---------|--|-----|---------|---|-----|---------|--|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 2 | Hubungan APIP dengan Manajemen | 1 | Terdapat kebijakan tentang komunikasi antara pimpinan APIP dengan pimpinan K/L/D Catatan : 'Terdapat Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya dan Keputusan Walikota tentang Kebijakan Komunikasi antara Pimpinan APIP dengan Walikota berupa Perwali Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Perwali Nomor 42 Tahun 2017 tentang Klinik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/99/2023 tentaang Pembentukan Unit Satuan Tugas sapu Bersih Pungutan Liar Kota Palangka Raya | Y | 1 | Kebijakan komunikasi telah mendorong pimpinan APIP untuk berpartisipasi dalam forum bersama K/L/D Catatan : Terdapat Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/99/2023 Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Palangka Raya, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 233 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | Y | 1 | APIP berpartisipasi dalam forum bersama K/L/D untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah Catatan : Terdapat Undangan Nomor 780/152/INSP/V.b/ 2023, Notulen, Dokumentasi, dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan RKT Saber Pungli Kota Palangka Raya Tahun 2023, Terdapat Notulen dan Dokumentasi, dan Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Anti Pungli dan Gratifikasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SDN 4 Menteng, SMPN 2 dan SMAN 2 Kota Palangka Raya. Terdapat Notulen, Dokumentasi, dan Laporan Kegiatan Sosialisasi Whatsapp/Call Centre Saber Pungli Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah. | Y | 1 | Partisipasi APIP dalam forum K/L/D telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan Catatan : | T | 1 | APIP berperan strategis dalam forum komunikasi K/L/D Catatan : | - | |
| 2 | Hubungan APIP dengan Manajemen | 2 | Terdapat kebijakan tentang APIP dilibatkan dalam forum komunikasi Catatan : 'Terdapat Undangan Rapat mengikuti Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya berupa Undangan Rapat Kerja Satuan Tugas sapu Bersih Pungutan Liar Kota Palangka Raya Nomor 780/152/INSP/V.b/ 2023 untuk membahas Rencana Kerja Tahunan Saber Pungli Kota Palangka Raya Tahun 2023 (Notulen, Daftar Hadir, dan Foto Dokumentasi terlampir) | Y | 2 | Kebijakan forum komunikasi mengatur tentang jadwal pertemuan berkala, dan substansi pembahasan Catatan : SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/99/2023 tentaang Pembentukan Unit Satuan Tugas sapu Bersih Pungutan Liar Kota Palangka Raya telah mengatur tentang Jadwal Berkala dan substansi pembahasan | Y | 2 | APIP berpartisipasi dalam forum organisasi strategis seperti Satgas Covid-19 Catatan : Terdapat Undangan Nomor 780/152/INSP/V.b/ 2023, Notulen, Dokumentasi, dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan RKT Saber Pungli Kota Palangka Raya Tahun 2023, Terdapat Notulen dan Dokumentasi, dan Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Anti Pungli dan Gratifikasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SDN 4 Menteng, SMPN 2 dan SMAN 2 Kota Palangka Raya. Terdapat Notulen, Dokumentasi, dan Laporan Kegiatan Sosialisasi Whatsapp/Call Centre Saber Pungli Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah. | Y | 2 | APIP telah membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik dalam pengawasan intern dan proses bisnis kepada seluruh Satker/OPD Catatan : | T | 2 | APIP dengan pengetahuannya dipandang sebagai partner yang kredibel dan terpercaya Catatan : | - | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik | |
|----|---|--------------------|--|--|---------|---|--------|--------------------|---|--------------------|---------|--|--------|--------------------|--|--------------------|--------------------------|---------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | | |
| No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 2 | Hubungan APIP dengan Manajemen | | 3 | APIP telah berpartisipasi dalam forum K/L/D Catatan : Terdapat Undangan Nomor 780/152/INSP/V.b/2023 beserta Notulen, Daftar Hadir, dan Foto Dokumentasi Rapat Kerja Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Palangka Raya Tahun 2023 | Y | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan | Simpulan Pemenuhan | Y | Simpulan Pemenuhan | Y | Simpulan Pemenuhan | Y | Simpulan Pemenuhan | Y | Simpulan Pemenuhan | T | Simpulan Pemenuhan | T | Simpulan Pemenuhan | T | Simpulan Pemenuhan | T | Level 3 |
| 3 | Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan | 1 | Terdapat kebijakan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan Catatan : 'Terdapat IAC APIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Draft Perubahan IAC Tahun 2022 (Dalam Proses Pengesahan) | Y | 1 | Kebijakan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan telah mencakup ruang lingkup, tujuan, dan hasil yang akan diberikan Catatan : 'Terdapat IAC APIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Draft Perubahan IAC Tahun 2022 (Dalam Proses Pengesahan) | Y | 1 | APIP telah mengidentifikasi area pengawasan (perencanaan, informasi, dan hasil) yang akan dibagikan kepada pihak lain Catatan : Terlampir Surat Perintah Tugas Nomor Undangan Nomor 700/98/SPT-TL/INSP/VII.b/2023 untuk melakukan Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Tanggal 17 Juli 2023. Undangan, Rekap Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Pemutakhiran Tindak Lanjut Triwulan II, Daftar Hadir berupa Dokumentasi Kegiatan. | Y | 1 | APIP secara berkelanjutan mengidentifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait area pengawasan tersebut serta mengevaluasinya terus menerus Catatan : | T | 1 | Kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan telah efektif dalam memastikan cakupan pengawasan yang lebih utuh dan strategis Catatan : | - | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik | |
|----|---|-----------------|----|--|---------|----|---|---------|----|--------|---------|----|--------|---------|----|--------|--------------------------|--|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | | |
| No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 3 | Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan | | 2 | APIP melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan Catatan : Terdapat Surat Perintah Tugas Nomor 700/75/SPT/INSP/VI.b/2023 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) BPK Semester 1 Tahun 2023, Undangan Nomor 173/S/XIX.PAL/06/2023 tanggal 9 Juni 2023, Risalah Pembahasan Tindak Lanjut, dan Foto Dokumentasi terlampir. | Y | 2 | APIP melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan Catatan : Terlampir Surat Perintah Tugas Nomor Undangan Nomor 700/98/SPT-TL/INSP/VII.b/2023 untuk melakukan Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Tanggal 17 Juli 2023. Undangan, Rekap Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Pemutakhiran Tindak Lanjut Triwulan II, Daftar Hadir berupa Dokumentasi Kegiatan. | Y | | | | | | | | | | |

| Elemen Struktur Tata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-----|---|--------------------|-----|---|--------------------|-----|--|--------------------|-----|--|--------------------|-----|---|--------------------|-----|---------|
| No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 1 | Mekanisme pendanaan | | | Simpulan Pemenuhan | Y | | Simpulan Pemenuhan | Y | | Simpulan Pemenuhan | Y | | Simpulan Pemenuhan | T | | Simpulan Pemenuhan | T | Level 3 |
| 1 | Mekanisme pendanaan | 1 | Terdapat kebijakan yang memberikan APIP kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern Catatan : Terdapat IAC APIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Draft Perubahan IAC Tahun 2022 (Dalam Proses Pengesahan) | Y | 1 | Terdapat kebijakan pengajuan anggaran/ revisi anggaran dan persetujuannya sesuai dengan peraturan yang berlaku Catatan : Terdapat Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023, SOP Penyusunan Anggaran/Perubahan Anggaran Nomor 780/68.a/SOP/INSP/1.a/2023 Tanggal 5 Januari 2023 | Y | 1 | Alokasi anggaran pengawasan telah memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (assurance dan consulting services) Catatan : Terdapat RKA 2023, DPA 2023, dan PKPT 2023 APIP Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 1 | Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (assurance dan consulting services) Catatan : pada link tidak ada dokumen pendukung sama sekali | T | 1 | Pimpinan K/L/D menjamin ketersediaan anggaran pengawasan Catatan : | - | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----------------------|---|--------------------|--------|-----|--------------------|--|-----|--------------------|---|-----|--------------------|--|-----|--------------------|--------|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 1 | Mekanisme pendanaan | | | | 2 | APIP telah mendapatkan kepastian alokasi anggaran Catatan : Terdapat RKA dan DPA APIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 | Y | 2 | Alokasi anggaran pengawasan telah ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku Catatan : Terdapat RKA 2023, DPA 2023, KUA-PPAS Sementara Tahun 2023 Inspektorat Kota Palangka Raya. Terdapat Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. | Y | 2 | Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku Catatan : pada link tidak ada dokumen pendukung sama sekali | T | | | | |
| 2 | Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | T | Simpulan Pemenuhan | | T | |
| Elemen Peran dan Lay | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 1 | Audit Ketaatan (Compliance Auditing) | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | T | Simpulan Pemenuhan | | T | Level 3 |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|--------------------------------------|-----------------|---|-----|---------|---|-----|---------|--|-----|---------|---|-----|---------|--|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 1 | Audit Ketaatan (Compliance Auditing) | 1 | Terdapat Internal Audit Charter (IAC) atau dokumen lain yang dipersamakan Catatan : Terdapat IAC APIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Draft Perubahan IAC Tahun 2022 (Dalam Proses Pengesahan) | Y | 1 | IAC telah memuat mandat audit ketaatan Catatan : IAC APIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Draft Perubahan IAC Tahun 2022 (Dalam Proses Pengesahan) telah memuat mandat audit ketaatan (Dana BOS dan Probitry Audit) | Y | 1 | Perencanaan audit ketaatan telah dikomunikasikan kepada stakeholder/auditee/manajemen K/L/D Catatan : Perencanaan audit Ketaatan telah dikomunikasikan kepada stakeholder. Terlampir ST dan Berita Acara Entry Meeting Audit Ketaatan Dana BOS SMPN 8 Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun 2022 dan 2023 Antara Tim Inspektorat dan Kepala SMPN 8 Palangka Raya, ST dan Berita Acara Entry Meeting Audit Ketaatan Dana BOS SDN 1 Pahandut Seberang Kota Palangka Raya Tahun 2022 dan 2023 Antara Tim Inspektorat dan Kepala SDN 1 Pahandut Seberang. Terlampir SK, ST, Undangan, Notulen, Surat Pernyataan Entry Meeting Koordinasi pelaksanaan probity Audit Tahap perencanaan terhadap 10 Proyek strategis Pemerintah Rota Palangka Raya TA.2023. | Y | 1 | Audit ketaatan telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi) Catatan : | T | 1 | APIP melakukan inovasi dalam praktik pengawasan ketaatan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Hasil pengawasan ketaatan memberikan foresight dan keyakinan yang andal bagi manajemen K/L/D dalam memastikan tidak terjadinya permasalahan ketaatan, tindak penyimpangan dan/atau korupsi Catatan : | - | |
| 1 | Audit Ketaatan (Compliance Auditing) | 2 | Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Audit Ketaatan Catatan : Terdapat SK Inspektur Nomor 188.4/164/INSP/Vi.b/2022 Tanggal 16 Juni Tahun 2022 tentang Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 2 | Pedoman/Petunjuk pelaksanaan audit ketaatan telah memuat minimal perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengkomunikasian hasil audit Catatan : Pedoman Audit Ketaatan Nomor 188.4/164/INSP/Vi.b/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan SK Inspektur Kota Palangka Raya Tanggal 2 September 2021 Nomor 188.4/342/IX.c/2021/INSP tentang Juknis Pengawasan Intern atas PBJ (Probitry Audit) di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya telah memuat Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengkomunikasian Hasil Audit | Y | 2 | Perencanaan audit ketaatan telah mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan Catatan : Perencanaan audit Dana BOS dan Probitry Audit telah mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan. Terdapat daftar peraturan yang disepakati antara auditor dan auditor untuk dijadikan kriteria dan Pedoman Umum Audit Ketaatan di Inspektorat Kota Palangka Raya yang memuat area yang akan diaudit | Y | 2 | Pedoman dan pelaksanaan audit ketaatan telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis Catatan : | T | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|--------------------------------------|-----------------|---|-----|---------|---|-----|---------|--|-----|---------|---|-----|---------|--------|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 1 | Audit Ketaatan (Compliance Auditing) | 3 | APIP melaksanakan audit ketaatan Catatan : 1. Terdapat Surat Tugas untuk Melakukan Probrity Audit Tahap Perencanaan Pada 10 Paket Strategis Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 700/43/SPT/INSP/III.b/2023 Tanggal 31 Maret 2023 dan LHP Probrity Audit PBJ Tahap Perencanaan pada Kegiatan Pembaangunan Masjid Kubah Kecubung (Lanjutan IX) pada dinas PUPR Kota Palangka Raya TA 2023 Nomor 700/82/LHPA/V.b/INSP/2023 Tanggal 22 Mei 2023 2. Terdapat Surat Tugas untuk Melakukan Audit Ketaatan Dana BOS pada SDN 1 Pahandut Seberang dan SMPN 8 Palangka Raya Nomor 700/38/SPT-A/INSP/III.b/2023 Tanggal 29 Maret 2023 dan LHP Nomor 67/LHA/V.b/2023/INSP Tgl 2 Mei 2023 Dana BOS pada SDN 1 Pahandut Seberang dan LHP | Y | 3 | APIP melaksanakan audit ketaatan dengan SDM yang memiliki kompetensi Catatan : Penugasaan Audit Ketaatan Dana BOS dan Probrity Audit dilakukan oleh SDM yang telah bersertifikasi Auditor/P2UPD dan telah diangkat ke dalam jabatan Auditor/P2UPD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku | Y | 3 | Perencanaan audit ketaatan telah menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk mengidentifikasi/menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci/utama Catatan : Perencanaan audit Ketaatan telah menilai SPI termasuk mengidentifikasi/menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci/utama. Terlampir Kertas Kerja Penilaian SPI untuk mengidentifikasi/menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci/utama pada Penugasaan Audit Ketaatan Dana Bos dan Probrity Audit | Y | 3 | Audit ketaatan telah menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC (contoh: tidak terdapat permasalahan berulang) Catatan : | T | | | | |
| 1 | Audit Ketaatan (Compliance Auditing) | | | | | | | 4 | Perencanaan audit ketaatan telah mengidentifikasi sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit (termasuk PAO, TAO, dan metodologi pengambilan sampel) Catatan : Kertas Kerja Survei Pendahuluan Penugasaan Audit Ketaatan Dana BOS dan Probrity Audit telah memuat sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit | Y | | | | | | | |
| 1 | Audit Ketaatan (Compliance Auditing) | | | | | | | 5 | Perencanaan audit ketaatan telah mengembangkan Program Kerja Audit Catatan : Program Kerja Audit Dana BOS dan Probrity Audit sudah memuat tujuan setiap prosedur dan rangkaian langkah-langkah audit yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit Ketaatan | Y | | | | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik | |
|----|--------------------------------------|--------------------|--------|-----|--------------------|--------|-----|--------------------|---|-----|--------------------|--------|-----|--------------------|--------|-----|--------------------------|--|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | | |
| 1 | Audit Ketaatan (Compliance Auditing) | | | | | | | 13 | Hasil audit ketaatan telah didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta bukti pelaksanaan tindak lanjut Catatan : 1. Terdapat Dokumen Tindak Lanjut Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Dana Bos SDN 1 Pahandut Seberang dan Surat Pernyataan Bersedia Menindaklanjuti. Bukti pelaksanaan Tindak Lanjut berupa Surat perintah Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit dan Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut yang sudah dilakukan. 2. Terdapat Dokumen Tindak Lanjut Surat Atensi Manajemen Probitiy Audit dan Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut | Y | | | | | | | | |
| 1 | Audit Ketaatan (Compliance Auditing) | | | | | | | 14 | Kualitas Pengawasan Temuan dalam laporan hasil pengawasan ketaatan APIP Catatan : Terdapat Kualitas Pengawasan Temuan dalam Laporan Hasil Pengawasan Ketaatan Audit Dana Bos dan Probitiy Audit | Y | | | | | | | | |
| 1 | Audit Ketaatan (Compliance Auditing) | | | | | | | 15 | Kualitas Pengawasan Tindak lanjut rekomendasi atas temuan ketaatan dalam LHA APIP Catatan : Terdapat Kualitas Pengawasan Tindak Lanjut rekomendasi atas temuan ketaatan dalam Laporan Hasil Pengawasan Ketaatan Audit Dana Bos dan Probitiy Audit | Y | | | | | | | | |
| 1 | Audit Ketaatan (Compliance Auditing) | | | | | | | 16 | Kualitas Pengawasan Hasil pengawasan ketaatan dimanfaatkan oleh manajemen K/L/D dan stakeholders lainnya Catatan : Terdapat Kualitas Pengawasan Hasil Pengawasan ketaatan yang dituangkan di Laporan Audit Ketaatan Dana Bos dan Probitiy Audit sehingga dapat dimanfaatkan oleh manajemen daerah dan stakeholders | Y | | | | | | | | |
| 2 | Audit Kinerja (Performance Auditing) | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | Y | Simpulan Pemenuhan | | T | Simpulan Pemenuhan | | T | Level 3 | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|--------------------------------------|-----------------|---|-----|---------|--|-----|---------|--|-----|---------|--|-----|---------|--|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 2 | Audit Kinerja (Performance Auditing) | 1 | Terdapat Internal Audit Charter (IAC) atau dokumen lain yang dipersamakan Catatan : Terdapat IAC APIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Draft Perubahan IAC Tahun 2022 (Dalam Proses Pengesahan) | Y | 1 | IAC memuat mandat melakukan audit kinerja Catatan : IAC APIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Draft Perubahan IAC Tahun 2022 (Dalam Proses Pengesahan) telah memuat mandat audit kinerja | Y | 1 | Perencanaan audit kinerja telah dikomunikasikan kepada stakeholder/auditee/manajemen K/L/D Catatan : Terdapat Surat Tugas Nomor 700/53/SPT-A/INSP-V.b/2023 tanggal 8 Mei 2023 untuk melakukan Audit Kinerja Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya | Y | 1 | Audit kinerja telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi) Catatan : Akin telah dilaksanakan setiap tahun dari tahun 2021 s.d 2023 minimal 3 program. | Y | 1 | APIP melakukan inovasi dalam praktik pengawasan audit kinerja yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Hasil pengawasan kinerja memberikan foresight dan keyakinan bagi manajemen K/L/D dalam mencapai tujuan organisasi Catatan : | - | |
| 2 | Audit Kinerja (Performance Auditing) | 2 | Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Catatan : Terdapat SK Inspektur Nomor 188.4/114.a/INSP/V.b/2022 Tanggal 24 Mei Tahun 2022 tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya | Y | 2 | Pedoman/Petunjuk pelaksanaan audit kinerja yang memuat minimal perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengkomunikasian hasil audit Catatan : SK Inspektur Nomor 188.4/114.a/INSP/V.b/2022 Tanggal 24 Mei Tahun 2022 tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya telah memuat Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengkomunikasian Hasil Audit | Y | 2 | Perencanaan audit kinerja telah mempertimbangkan pemahaman proses bisnis sasaran/program/kegiatan yang diaudit Catatan : Perencanaan audit kinerja Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya sudah mempertimbangkan pemahaman proses bisnis/sasaran/program/kegiatan, terdapat Kertas Kerja Survei Pendahuluan | Y | 2 | Pedoman dan pelaksanaan audit kinerja telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis Catatan : Terdapat: -Laporan kegiatan evaluasi/self improvement atas pedoman dan pelaksanaan audit kinerja berupa: ST dan Laporan hasil evaluasi/self improvement dan tindak lanjut AOI atas pedoman dan pelaksanaan audit kinerja; - Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Audit kinerja dalam 3 tahun terakhir | T | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|--------------------------------------|-----------------|---|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|---------|--|-----|---------|--------|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 2 | Audit Kinerja (Performance Auditing) | 3 | APIP melaksanakan audit kinerja Catatan : Terdapat Surat Tugas untuk Melakukan Audit Kinerja Program Hubungan Industri pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya Nomor 700/53/SPT-A/INSP/V.b/2023 Tanggal 8 Mei 2023 dan LHA Kinerja Program Hubungan Industrial Nomor 700/116/LHA/INSP/VI.b2023 Tanggal 26 Juni 2023 | Y | 3 | APIP melaksanakan audit kinerja dengan SDM yang memiliki kompetensi Catatan : Penugasan Audit Kinerja Program Hubungan Industri pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya Nomor 700/53/SPT-A/INSP/V.b/2023 Tanggal 8 Mei 2023 dilakukan oleh SDM yang telah bersertifikasi Auditor/P2UPD dan telah diangkat ke dalam jabatan Auditor/P2UPD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku | Y | 3 | Perencanaan audit kinerja telah mengidentifikasi dan menilai risiko strategis dan risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan yang diaudit Catatan : Terdapat Register risiko Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan hasil evaluasi register risiko yang memuat hasil pendampingan dalam menyusun RR dan mengevaluasi RR pada saat penyusunan PPBR | Y | 3 | Audit kinerja telah menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC (contoh: hasil audit kinerja telah terintegrasi dengan perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal organisasi) Catatan : rekomendasi yang diberikan belum sepenuhnya diarahkan pada perbaikan tata kelola organisasi keseluruhan | T | | | | |
| 2 | Audit Kinerja (Performance Auditing) | | | | | | | 4 | Perencanaan audit kinerja telah menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria (penetapan indikator kinerja dan bobot) yang disepakati Catatan : Perencanaan audit kinerja Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja telah menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria (penetapan indikator kinerja dan bobot) yang disepakati, Surat Tugas Audit Kinerja Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya beserta, kendali mutu, routing slip dan berita acara entry meeting | Y | | | | | | | |
| 2 | Audit Kinerja (Performance Auditing) | | | | | | | 5 | Perencanaan audit kinerja telah mengembangkan Program Kerja Audit Catatan : Program Kerja Audit Kinerja Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja memuat setiap prosedur dan rangkaian langkah-langkah audit yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit kinerja | Y | | | | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik | |
|----|---|--------------------|----|--------------------|---------|--------------------|--|--------------------|----|--------------------|---------|--------------------|--------|--------------------|----|---------|--------------------------|--|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | | |
| No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 2 | Audit Kinerja (Performance Auditing) | | | | | 14 | Kualitas Pengawasan Temuan kinerja (3E) atas sasaran/program/kegiatan prioritas pada Laporan Hasil Audit Kinerja Catatan : Terdapat Kualitas Pengawasan Temuan kinerja (3E) atas sasaran/program/kegiatan prioritas pada Laporan hasil Audit kinerja Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja | Y | | | | | | | | | | |
| 2 | Audit Kinerja (Performance Auditing) | | | | | 15 | Kualitas Pengawasan Tindak lanjut atas rekomendasi kinerja dalam Laporan Hasil Audit Kinerja pada Program Prioritas dan Pendapatan K/L/D Catatan : Terdapat Kualitas Pengawasan Tindak lanjut atas rekomendasi kinerja dalam Laporan Hasil Audit Kinerja pada Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja | Y | | | | | | | | | | |
| 2 | Audit Kinerja (Performance Auditing) | | | | | 16 | Kualitas Pengawasan Hasil pengawasan kinerja dimanfaatkan oleh stakeholders Catatan : Terdapat Kualitas Pengawasan Hasil Pengawasan kinerja yang dituangkan di Laporan hasil Audit kinerja Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja sehingga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders | Y | | | | | | | | | | |
| 3 | Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan | Simpulan Pemenuhan | Y | Simpulan Pemenuhan | Y | Simpulan Pemenuhan | Y | Simpulan Pemenuhan | Y | Simpulan Pemenuhan | T | Simpulan Pemenuhan | T | Simpulan Pemenuhan | T | Level 3 | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|--|-----------------|---|-----|---------|--|-----|---------|---|-----|---------|--|-----|---------|--|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 3 | pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) | 1 | Terdapat Internal Audit Charter (IAC) atau dokumen lain yang dipersamakan Catatan : Terdapat IAC APIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Draft Perubahan IAC Tahun 2022 (Dalam Proses Pengesahan) | Y | 1 | IAC memuat mandat untuk melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC) Catatan : IAC APIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Draft Perubahan IAC Tahun 2022 (Dalam Proses Pengesahan) telah memuat mandat untuk melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC) | Y | 1 | Persiapan asurans atas GRC telah mempertimbangkan proses bisnis serta kompleksitas unit kerja dalam organisasi Catatan : 1. SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/214/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kota Palangka Raya 2. SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/334/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kota Palangka Raya 3. Surat Perintah Tugas Nomor 700/1088/SPT/INSP/XII.a/2022 Tanggal 16 Desember tahun 2022 untuk melaksanakan penjaminan kualitas maturitas SPIP terintegrasi Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2022 4. Surat Perintah Tugas Nomor 700/945.a/SPT/INSP/XI.a/2022 Tanggal 28 November 2022 untuk melaksanakan penilaian Mandiri Penjaminann kualitas dan Admin pada Penilaian maturitas SPIP | Y | 1 | Asurans atas GRC telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi) Catatan : | T | 1 | APIP melakukan inovasi dalam praktik asurans atas GRC yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Hasil asurans atas GRC memberikan foresight dan keyakinan bagi manajemen K/L/D dalam memastikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal organisasi telah termanifestasi secara optimum dalam penyelenggaraan pemerintahan Catatan : | - | |

| NO | Elemen/Topik | Level 1 | | Level 2 | | Aspek Penilaian | | | | Level 4 | | Level 5 | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|--|---------|---|---------|----|---|-----|----|---|---------|----|---|-----|--------------------------|
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 3 | Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) | 2 | Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan pemberian asurans atas efektivitas GRC Catatan : Terdapat Perwali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan SE Walikota Palangka Raya Nomor 700/118/INSP/II.a/2022 tentang Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 2022 | Y | 2 | Pedoman/Petunjuk pelaksanaan asurans atas GRC yang memuat minimal persiapan asurans, pelaksanaan asurans dan pelaporan asurans Catatan : Perwali Nomor 30 Tahun 2017 Tanggal 22 September 2017 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sudah memuat persiapan, pelaksanaan dan pelaporan asurans. Terdapat SE Walikota Palangka Raya Nomor 700/118/INSP/II.a/2022 tentang Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 2022 tanggal 7 Februari Tahun 2022, Terdapat Perwali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | Y | 2 | Persiapan asurans atas GRC telah dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait asurans atas GRC Catatan : Tim Audit yang melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP dilakukan oleh SDM yang memiliki sertifikat telah mengikuti diklat SPIP | Y | 2 | Pedoman dan pelaksanaan asurans atas GRC telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis Catatan : | T | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|--|-----------------|---|-----|---------|--|-----|---------|--|-----|---------|--|-----|---------|--------|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 3 | Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) | 3 | APIP melaksanakan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Catatan : Terdapat Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 780/1097/XII.a/2022/INSP Tanggal 19 Desember 2022, Surat Tugas Nomor 700/945.a/SPT/INSP/XI.a/2022 Tanggal 28 November 2022 untuk Melaksanakan Penilaian Mandiri, Penjaminan Kualitas, dan Admin pada Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022, KK Lead SPIP, Dokumen rekomendasi atas Aol, dan Pernyataan Telah Dilakukan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Tanggal 22 | Y | 3 | APIP melaksanakan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan SDM yang memiliki kompetensi Catatan : Penugasan Penilaian Mandiri, Penjaminan Kualitas, dan Admin pada Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022 700/945.a/SPT/INSP/XI.a/2022 Tanggal 28 November 2022 dilakukan oleh SDM yang telah bersertifikasi Auditor/P2UPD dan telah diangkat ke dalam jabatan Auditor/P2UPD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku | Y | 3 | Persiapan asurans atas GRC telah mengidentifikasi objek asurans berdasarkan sasaran strategis organisasi Catatan : Persiapan asurans atas GRC telah mengidentifikasi objek asurans berdasarkan sasaran strategis organisasi, Penetapan konteks, Kertas Kerja Penilaian Resiko, Register risiko, dan hasil evaluasi register risiko seluruh OPD terlampir | Y | 3 | Hasil asurans atas GRC telah menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC (contoh: hasil asurans atas GRC telah diarahkan untuk memitigasi risiko strategis organisasi) Catatan : | T | | | | |
| 3 | Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) | | | | | | | 4 | Persiapan asurans atas GRC telah menentukan tujuan, ruang lingkup, metodologi, tahapan dan jadwal waktu, sistematika pelaporan, rencana kebutuhan sumber daya serta susunan tim asurans Catatan : Terdapat Surat Perintah Tugas Nomor 700/19/SPT/INSP/II.b/2023 Tanggal 10 Februari 2023 untuk melakukan reuiu Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Palangka raya Tahun 2022 dan Lembar reuiu supervisi Pengendali Mutu terlampir | Y | | | | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|--|-----------------|--------|-----|---------|--------|-----|--|--------|-----|---------|--------|-----|---------|--------|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 3 | Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) | | | | | | 8 | Pelaksanaan asurans atas GRC telah menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis Catatan : Pelaksanaan Penugasan asurans Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (KK, PK, LH PM, Pernyataan PK) dan Reviu LPPD (LHR, KKR, KM, Surat Independensi, PKR, Routing Slip) telah menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis | Y | | | | | | | | |
| 3 | Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) | | | | | | 9 | Pelaksanaan asurans atas GRC telah menilai struktur dan proses unsur-unsur manajemen risiko Catatan : Pelaksanaan Penugasan asurans Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (KK, PK, LH PM, Pernyataan PK) dan Reviu LPPD (LHR, KKR, KM, Surat Independensi, PKR, Routing Slip) telah menilai struktur dan proses unsur-unsur manajemen risiko | Y | | | | | | | | |
| 3 | Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) | | | | | | 10 | Pelaksanaan asurans atas GRC telah menilai pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; keandalan pelaporan keuangan; pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Catatan : Pelaksanaan Penugasan asurans Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (KK, PK, LH PM, Pernyataan PK) dan Reviu LPPD (LHR, KKR, KM, Surat Independensi, PKR, Routing Slip) telah menilai pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan | Y | | | | | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik | | | | | |
|----|--|--------------------|---|-----|---------|--|-----|--|--|--------------------|---------|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------------|--------------------|---|---|-----------------|---------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | | | | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | | | | | | |
| 3 | Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) | | | | | | 20 | Kualitas Pengawasan Hasil asurans GRC dimanfaatkan oleh stakeholders Catatan : Terdapat Kualitas Pengawasan Hasil asurans GRC yang dituangkan di Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kota Palangka raya Tahun 2022 Nomor 780/1097/XII.a/2022/INSP Tanggal 19 Desember 2022 sehingga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders | Y | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jasa Konsultansi (Consulting Services) | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | Y | Simpulan Pemenuhan | | | T | Simpulan Pemenuhan | | | T | Level 3 |
| 4 | Jasa Konsultansi (Consulting Services) | 1 | Terdapat Internal Audit Charter (IAC) atau dokumen lain yang dipersamakan Catatan : Terdapat IAC APIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Draft Perubahan IAC Tahun 2022 (Dalam Proses Pengesahan) | Y | 1 | IAC memuat kewenangan APIP untuk melakukan layanan konsultasi dan jenis jasa konsultasi yang diharapkan oleh organisasi Catatan : IAC APIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Draft Perubahan IAC Tahun 2022 (Dalam Proses Pengesahan) telah memuat kewenangan APIP untuk melakukan layanan konsultasi dan jenis jasa konsultasi yang diharapkan oleh organisasi | Y | 1 | APIP memberikan jasa konsultasi sesuai kewenangan dalam IAC dan pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultasi, dengan menetapkan metodologi dan jenis jasa konsultasi (misalnya apakah dikombinasikan dengan penugasan asurans atau dilakukan terpisah) Catatan : Surat Tugas Konsultasi Keluar dengan Nomor 780/226/SPT/INSP/XI.a/2022 Tanggal 21 November 2022 sebagai Narasumber Workshop Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. Surat Permohonan Narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya terlampir. | Y | 1 | Pemberian jasa konsultasi telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi) Catatan : jasa konsultasi yang diberikan belum seluruhnya mencakup MR, SPIP, RB, SAKIP, WBK/WBBM | Y | 1 | APIP memberikan inovasi dalam praktik jasa konsultasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Hasil jasa konsultasi memberikan foresight dan keyakinan yang handal bagi manajemen K/L/D dalam memberikan informasi peluang dan memanfaatkan peluang tersebut bagi peningkatan nilai tambah organisasi Catatan : | T | 1 | APIP memberikan | T | 1 | APIP memberikan | - |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|--|-----------------|--|-----|---------|--|-----|---------|--|-----|---------|--|-----|---------|--------|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 4 | Jasa Konsultansi (Consulting Services) | 2 | Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/SOP jasa konsultansi Catatan : Terdapat Perwali Nomor 42 Tahun 2017 tentang Klinik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, SK Walikota Palangka Raya No 188.45/234/2022 tentang Pembentukan Tim Klinik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2022, SK Walikota dan Inspektur Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Klinik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023 masih dalam bentuk draft | Y | 2 | Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan jasa konsultansi mencakup minimal metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa konsultansi Catatan : SK Inspektur Nomor 188.4/122/INSP/VI.b/2022 Tanggal 2 Juni 2022 tentang Pedoman Layanan Advisory di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya telah memuat metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa advisory. | Y | 2 | APIP memberikan jasa konsultansi sesuai kewenangan dalam IAC dan pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultansi, denganberkomunikasi dengan mitra kerja dan menyepakati prinsip dan pendekatan yang akan digunakan oleh APIP dalam melakukan dan melaporkan jasa konsultansi Catatan : Terdapat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pemberian layanan jasa konsultansi, Pernyataan persetujuan/notulen persetujuan/TOR/KAK yang akan digunakan dalam kegiatan pemberian jasa advis, Pernyataan tanggung jawab dari manajemen K/L/D atas akibat dari pelaksanaan saran jasa advis (APIP tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen K/L/D dalam pengambilan keputusan), yang memuat hasil komunikasi dengan mitra kerja dan kesepakatan prinsip dan pendekatan yang digunakan oleh APIP dalam melakukan dan melaporkan jasa konsultasi | Y | 2 | Pedoman dan pelaksanaan pemberian jasa konsultansi telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan Catatan : Terdapat Pedoman pemberian jasa konsultasi tahun 2017, 2021 dan 2022. | Y | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|--|-----------------|--|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|---------|--|-----|---------|--------|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 4 | Jasa Konsultansi (Consulting Services) | 3 | APIP memberikan jasa konsultansi Catatan : Terdapat Surat Tugas Konsultasi Keluar dengan Nomor Surat 780/226/SPT/INSP/XI.a/2022 Tanggal 21 November 2022 sebagai Narasumber Workshop Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. Terdapat Rekapitulasi Dokumen Register Pemberian Jasa Konsultansi Tahun 2021-2023. Surat Permohonan Narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya terlampir. | Y | 3 | APIP memberikan jasa konsultansi dengan SDM yang memiliki kompetensi audit internal atau jasa konsultansi yang relevan Catatan : Penugasan Konsultasi sebagai Narasumber Workshop Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dengan Nomor Surat 780/226/SPT/INSP/XI.a/2022 Tanggal 21 November 2022 telah mengikuti Sertifikasi Auditor/P2UPD dan telah diangkat ke dalam jabatan Auditor/P2UPD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, telah memiliki sertifikat teknik substantif. Surat Permohonan Narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya terlampir. | Y | 3 | APIP memberikan jasa konsultansi sesuai kewenangan dalam IAC dan pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultansi, dengan terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas Catatan : Terdapat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pemberian layanan jasa konsultansi, Pernyataan persetujuan/notulen persetujuan/TOR/KAK yang akan digunakan dalam kegiatan pemberian jasa advis, Pernyataan tanggung jawab dari manajemen K/L/D atas akibat dari pelaksanaan saran jasa advis (APIP tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen K/L/D dalam pengambilan keputusan), yang memuat bahwa APIP terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas | Y | 3 | Manajemen menjadikan APIP sebagai mitra strategis (strategic partner) dengan menerima dan menggunakan pengetahuan APIP untuk meningkatkan kualitas GRC dan membantu mencapai tujuan organisasi Catatan : saran dari hasil konsultansi belum mencakup perbaikan tata kelola organisasi keseluruhan (enterprises) yang mendorong pemda meningkatkan maturitas MR level 4. | T | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|--|-----------------|--------|-----|---------|--------|-----|--|--------|-----|---------|--------|-----|---------|--------|-----|--------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 4 | Jasa Konsultansi (Consulting Services) | | | | | | 4 | APIP memberikan jasa konsultansi sesuai kewenangan dalam IAC dan pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultansi, denganmendapatkan jaminan bahwa mitra kerja akan bertanggung jawab atas keputusan dan/atau tindakan yang diambil sebagai hasil dari saran yang diberikan melalui jasa konsultansi Catatan : Terdapat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pemberian layanan jasa konsultansi, Pernyataan persetujuan/notulen persetujuan/TOR/KAK yang akan digunakan dalam kegiatan pemberian jasa advis, Pernyataan tanggung jawab dari manajemen K/L/D atas akibat dari pelaksanaan saran jasa advis (APIP tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen K/L/D dalam pengambilan keputusan), yang memuat jaminan bahwa mitra kerja akan bertanggung jawab atas putusan dan atau tindakan yang diambil | Y | | | | | | | | |
| 4 | Jasa Konsultansi (Consulting Services) | | | | | | 5 | APIP memberikan jasa konsultansi sesuai kewenangan dalam IAC dan pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultansi, dengandilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi audit internal atau jasa konsultansi yang relevan serta dilakukan secara due profesional care Catatan : Surat Tugas Konsultasi Keluar dengan Nomor 780/226/SPT/INSP/XI.a/2022 Tanggal 21 November 2022 sebagai Narasumber Workshop Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. Surat Permohonan Narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya terlampir. Sertifikat teknis substantif konsultasi dan sertifikat jfa terlampir. | Y | | | | | | | | |

| NO | Elemen/Topik | Aspek Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | Simpulan Pemenuhan Topik |
|----|--|-----------------|--------|-----|---------|--------|-----|---------|---|-----|---------|--------|-----|---------|--------|-----|--------------------------------|
| | | Level 1 | | | Level 2 | | | Level 3 | | | Level 4 | | | Level 5 | | | |
| | | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | No | Uraian | Y/T | |
| 4 | Jasa Konsultansi (Consulting Services) | | | | | | | 9 | Kualitas Pengawasan APIP memberikan atensi untuk mencegah permasalahan strategis terjadi Catatan : Terdapat Kualitas Pengawasan APIP yang memberikan atensi untuk mencegah permasalahan strategis terjadi, Dokumen Buletin Pengawasan Semseter 1 dan 2 Tahun 2021, Buletin Pengawasan Semester 1 dan 2 tahun 2022 terlampir | Y | | | | | | | |



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Adonis Samad Nomor 18 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3225107, 3229626 Faksimile (0536) 3226664
E-mail: kalteng@bpkp.go.id Situs: www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-611/PW15/3/2023 29 Desember 2023
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi pada Pemerintah Kota
Palangka Raya Tahun 2023

Yth. Pj. Walikota Palangka Raya
di Palangka Raya

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (yang selanjutnya disebut penilaian mandiri SPIP) pada Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D;
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor PE.09.02/ST-766/PW15/3/2023 tanggal 2 Oktober 2023.

B. Waktu Evaluasi

Kegiatan evaluasi atas hasil penilaian mandiri SPIP pada Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2023 dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 2 sampai dengan 13 Oktober 2023.

C. Tujuan Evaluasi

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri SPIP oleh Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D dan untuk menentukan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi evaluasi atas pelaksanaan proses dan substansi hasil penilaian mandiri SPIP, yaitu:

- a. Tahap persiapan, meliputi penetapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampel, pembentukan tim asesor dan tim penjaminan kualitas, dan penetapan rencana penilaian mandiri SPIP serta pemaparannya;
- b. Tahap pelaksanaan, meliputi kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri SPIP;
- c. Tahap pelaporan, meliputi penentuan *area of improvement (Aoi)*, penyusunan rencana aksi/rekomendasi, dan penyusunan laporan yang disusun oleh tim asesor dan tim penjaminan kualitas.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti dukungan yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penyusunan laporan evaluasi.

E. Batasan Tanggung Jawab

1. Hasil Evaluasi BPKP didasarkan pada data, informasi, dan fakta yang disampaikan kepada tim BPKP oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
2. Laporan Hasil Evaluasi BPKP bersifat informatif dan penggunaan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Palangka Raya.

F. Pernyataan Pemenuhan Standar

Evaluasi telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri SPIP melalui wawancara, observasi, dan reviu dokumen.

H. Uraian Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri SPIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya

| No. | PM/PK | Nomor dan Tanggal SK | Nomor dan Tanggal Laporan |
|-----|--------------------------|--|---|
| 1 | Penilaian Mandiri (PM) | SK Walikota Palangka Raya No.188.45/214/2023 Tanggal 5 Juni 2023 | SPT Nomor 700/102/INSP/SPT/VII.a/2023 |
| 2 | Penjaminan Kualitas (PK) | 700/135.a/INSP/VIII.b/2023 Tanggal 4 Agustus 2023 | 700/139/LHPK-SPIP/INSP/VIII.b/2023 Tanggal 9 Agustus 2023 |

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (Evaluasi atas Proses)

Proses penilaian mandiri SPIP pada Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2023 **telah sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri SPIP menurut Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, sebagai berikut:

| Tahapan | Nilai | Bobot | Rata-rata Tertimbang | Kesimpulan |
|-------------|-------|-------|----------------------|-----------------------------|
| Persiapan | 90% | 20% | 18% | Di atas 80% (Sesuai) |
| Pelaksanaan | 90% | 60% | 54% | Di atas 80% (Sesuai) |
| Pelaporan | 80% | 20% | 16% | Di atas 80% (Sesuai) |
| Skor | | | 88% | Di atas 80% (Sesuai) |

Catatan evaluasi atas proses penilaian mandiri (PM) oleh tim asesor pemerintah daerah dan tim asesor OPD serta proses penjaminan kualitas (PK) oleh tim penjaminan kualitas Inspektorat Kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan mendapatkan skor 18% (delapan belas persen) karena persiapan penilaian mandiri terlambat dilaksanakan dan belum seluruh pejabat yang berwenang pada OPD sampel yang mengikuti pemaparan Rencana Penilaian Mandiri.
- b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 54% (lima puluh empat persen), karena masih terdapat ketidaksesuaian pengujian dengan pedoman, yaitu

pada unsur sasaran strategis OPD, kualitas program dan kegiatan OPD, serta capaian *output*.

- c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 16%, karena masih terdapat kelemahan dalam proses pelaksanaannya, yaitu tidak adanya penentuan *Area of Improvement* (Aoi) dan penyusunan rekomendasi terkait unsur kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta keandalan laporan keuangan.

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri SPIP (Evaluasi atas Hasil)

Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/S.822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023, hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2023 sebagai berikut:

| No | Fokus Penilaian | Hasil Penilaian Mandiri | Hasil Evaluasi | Naik/ (Turun) |
|----|--|-------------------------|----------------|---------------|
| 1. | Maturitas Penyelenggaraan SPIP | 4,4526 | 3,0920 | (1,3606) |
| 2. | Manajemen Risiko Indeks (MRI) | 4,6330 | 2,8800 | (1,7530) |
| 3. | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 3,9700 | 2,7300 | (1,2400) |

- a. Nilai untuk maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,0920 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3;
- b. Nilai untuk MRI sebesar 2,8830 atau belum memenuhi karakteristik MRI pada level 3;
- c. Nilai untuk IEPK sebesar 2,7300 atau belum memenuhi karakteristik IEPK pada level 3.

Perubahan nilai PM/PK menurut hasil evaluasi sebagai berikut:

- a. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 1,361 disebabkan koreksi atas komponen/unsur sebagai berikut:

| No | Komponen/Unsur Maturitas Penyelenggaraan SPIP | Nilai PM/PK | Nilai Evaluasi | Kenaikan/ (Penurunan) |
|----|---|--------------|----------------|-----------------------|
| I | Penetapan Tujuan (40%) | 2,000 | 1,200 | (0,800) |
| 1. | Kualitas Sasaran Strategis | 2,500 | 1,500 | (1,000) |

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 2. | Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis | 2,500 | 1,500 | (1,000) |
| II | Struktur dan Proses (30%) | 1,313 | 0,872 | (0,441) |
| 1. | Lingkungan Pengendalian | 1,313 | 0,885 | (0,428) |
| 2. | Penilaian Risiko | 0,857 | 0,533 | (0,324) |
| 3. | Kegiatan Pengendalian | 1,137 | 0,750 | (0,387) |
| 4. | Informasi dan Komunikasi | 0,435 | 0,290 | (0,145) |
| 5. | Pemantauan | 0,634 | 0,450 | (0,184) |
| III | Pencapaian Tujuan (30%) | 1,140 | 1,020 | (0,120) |
| 1. | Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (<i>Outcome and Output</i>) | 0,800 | 0,900 | 0,100 |
| 2. | Keandalan Pelaporan Keuangan | 1,250 | 0,750 | (0,500) |
| 3. | Pengamanan Aset Negara | 0,750 | 0,750 | 0,000 |
| 4. | Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| TOTAL SKOR/NILAI | | 4,453 | 3,092 | (1,361) |

Nilai komponen penetapan tujuan mengalami penurunan dari hasil PM/PK sebesar 2,000 menjadi 1,200 karena:

- a) Sasaran tidak berorientasi hasil;
- b) Sasaran program belum ditetapkan;
- c) Sasaran kegiatan belum ditetapkan;
- d) Belum terlihat *cross cutting* sasaran;
- e) *Overlapping* antar sasaran/program/kegiatan;
- f) Indikator tidak SMART;
- g) Indikator *overlapping* antar sasaran/program/kegiatan;
- h) Indikator tidak berorientasi pada hasil;
- i) Indikator tidak cukup untuk menggambarkan sasaran;
- j) Target tidak SMART;
- k) Target tidak memperhatikan capaian tahun lalu.

Nilai komponen struktur dan proses mengalami penurunan dari hasil PM/PK sebesar 1,313 menjadi 0,872 karena:

- a) Kebijakan belum memadai;
- b) Implementasi belum sesuai dengan kebijakan;
- c) Pengendalian yang ada belum diarahkan untuk memitigasi risiko;
- d) Pengendalian yang ada belum efektif.

Nilai komponen pencapaian tujuan mengalami penurunan dari hasil PM/PK sebesar 1,140 menjadi 1,020 karena:

- a) Indikator kinerja pada sebagian OPD belum seluruhnya dapat menggambarkan atau digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja;
 - b) Pelaporan kinerja hanya menyajikan pencapaian setiap indikator dan belum memberikan informasi mengenai analisis faktor pendukung maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja;
 - c) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan rekomendasi spesifik yang berkualitas kepada seluruh OPD sehingga belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja seluruh OPD;
 - d) Terdapat beberapa ketidaktercapaian sasaran kinerja yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penentuan target selanjutnya;
 - e) Masih terdapat catatan pada LHP BPK RI terkait permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir;
 - f) Masih terdapat temuan terkait BMD pada tahun terakhir;
 - g) Dalam tahun anggaran terakhir sebelum penilaian, masih terdapat jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI.
- b. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Penurunan nilai MRI dari hasil PM/PK sebesar 4,633 menjadi 2,880 disebabkan koreksi atas komponen/unsur sebagai berikut:

| No | Komponen/Unsur MRI | Nilai PM/PK | Nilai Evaluasi | Kenaikan/ (Penurunan) |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| I | Perencanaan (40%) | 2,000 | 1,200 | (0,800) |
| 1. | Kualitas Perencanaan | 2,000 | 1,200 | (0,800) |
| II | Kapabilitas (30%) | 1,297 | 0,870 | (0,427) |
| 1. | Kepemimpinan | 0,216 | 0,140 | (0,076) |
| 2. | Kebijakan Manajemen Risiko | 0,225 | 0,150 | (0,075) |
| 3. | Sumber Daya Manusia | 0,219 | 0,150 | (0,069) |
| 4. | Kemitraan | 0,106 | 0,080 | (0,026) |
| 5. | Proses Manajemen Risiko | 0,531 | 0,360 | (0,171) |
| III | Hasil (30%) | 1,336 | 0,810 | (0,526) |
| 1. | Aktivitas Penanganan Risiko | 0,773 | 0,470 | (0,303) |
| 2. | Outcome | 0,338 | 0,340 | 0,002 |
| TOTAL SKOR/NILAI | | 4,633 | 2,880 | (1,753) |

Nilai MRI diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko pada penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di atas.

Nilai komponen perencanaan mengalami penurunan untuk menyesuaikan dengan nilai komponen penetapan tujuan pada maturitas penyelenggaraan SPIP, begitu pula untuk penurunan nilai komponen hasil karena menyesuaikan dengan nilai komponen pencapaian tujuan - unsur efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi - sub unsur *outcome* pada maturitas penyelenggaraan SPIP.

Nilai komponen kapabilitas mengalami penurunan menyesuaikan dengan koreksi pada unsur kepemimpinan dan proses manajemen risiko, serta mengalami peningkatan menyesuaikan dengan koreksi pada unsur kemitraan. Secara umum, masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- a) Perencanaan belum mempertimbangkan risiko;
 - b) Pimpinan belum mendukung penerapan MR;
 - c) Penerapan MR belum didukung sumber daya yang memadai;
 - d) Risiko kemitraan belum dikelola;
 - e) RTP belum dilaksanakan secara keseluruhan;
 - f) RTP tidak dimonitor secara keseluruhan;
 - g) RTP tidak efektif;
 - h) Keterjadian risiko tidak dipantau;
 - i) Proses MR belum dilakukan reviu/evaluasi oleh APIP secara keseluruhan.
- c. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
- Penurunan nilai IEPK dari hasil PM sebesar 3,970 menjadi 2,730 disebabkan koreksi atas komponen/unsur sebagai berikut:

| No | Komponen/Unsur IEPK | Nilai PM/PK | Nilai Evaluasi | Kenaikan/ (Penurunan) |
|-----------|---|--------------|----------------|-----------------------|
| I | Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi | 1,850 | 1,300 | (0,550) |
| 1. | Kebijakan Anti Korupsi | 0,380 | 0,290 | (0,090) |
| 2. | Seperangkat Sistem Antikorupsi | 0,220 | 0,140 | (0,080) |
| 3. | Dukungan Sumberdaya | 0,290 | 0,140 | (0,150) |
| 4. | Power (Kuasa dan Wewenang) | 0,580 | 0,430 | (0,150) |
| 5. | Pembelajaran Anti Korupsi | 0,380 | 0,290 | (0,090) |
| II | Penerapan Strategi Pencegahan | 1,480 | 0,950 | (0,530) |
| 1. | Asesmen dan Mitigasi Risiko | 0,360 | 0,180 | (0,180) |

| No | Komponen/Unsur IEPK | Nilai PM/PK | Nilai Evaluasi | Kenaikan/ (Penurunan) |
|-------------------------|--|--------------|----------------|-----------------------|
| 2. | Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel | 0,180 | 0,070 | (0,011) |
| 3. | Kepemimpinan Etis | 0,360 | 0,270 | (0,090) |
| 4. | Integritas Organisasional | 0,290 | 0,220 | (0,070) |
| 5. | Iklm Etis Prinsip | 0,290 | 0,220 | (0,070) |
| III | Penanganan Kejadian Korupsi | 0,640 | 0,480 | (0,160) |
| 1. | Investigasi | 0,320 | 0,240 | (0,080) |
| 2. | Tindakan Korektif | 0,320 | 0,240 | (0,080) |
| TOTAL SKOR/NILAI | | 3,970 | 2,730 | (1,240) |

Nilai IEPK diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengendalian korupsi pada penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di atas.

Penurunan nilai IEPK disebabkan:

- a) Kebijakan pengendalian korupsi belum memadai;
- b) Pengendalian korupsi belum didukung sumber daya yang memadai;
- c) Program pendidikan anti korupsi belum memadai;
- d) Risiko kecurangan belum dikelola;
- e) Budaya antikorupsi belum memadai.

I. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, kami menyarankan kepada Pj. Walikota Palangka Raya agar melakukan:

1. Perbaiki sasaran strategis Pemerintah Kota Palangka Raya pada dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan Perkin) OPD agar berorientasi hasil dan sesuai isu strategis;
2. Perbaiki indikator kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya pada dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan Perkin) OPD agar kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil;
3. Perbaiki target kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya pada dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan Perkin) agar kinerja baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target di atasnya;
4. Perbaiki sasaran program dan kegiatan OPD pada Renstra dan Perkin OPD agar berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis;

5. Perbaiki indikator kinerja program dan kegiatan OPD pada Renstra dan Perkin OPD agar kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil;
6. Perbaiki target kinerja program dan kegiatan OPD pada Renstra dan Perkin OPD agar kinerja baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target di atasnya;
7. Melakukan reviu dan evaluasi atas kebijakan/SOP anti korupsi;
8. Melaksanakan kegiatan edukasi/pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal;
9. *Stakeholders* (penyedia dan pengguna layanan) dilibatkan dalam kegiatan edukasi/pembelajaran anti korupsi;
10. Menerapkan manajemen risiko yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional OPD, seluruh UPR tingkatan strategis OPD, dan UPR tingkat strategis pemerintah daerah secara memadai serta menyesuaikan dengan kebijakan Manajemen Risiko Prioritas Nasional (MRPN);
11. Mengalokasikan anggaran, SDM, dan sarana prasana untuk aktivitas pengelolaan risiko secara memadai;
12. Menyarankan Kepala OPD agar melaksanakan aktivitas sikap antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari secara memadai;
13. Melibatkan seluruh pegawai pada OPD yang benar-benar memahami proses bisnis organisasi untuk terlibat dalam pelaksanaan identifikasi risiko;
14. Mengimplementasikan tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional OPD dan seluruh risiko strategis OPD;
15. Mengefektifkan tindak pengendalian agar dapat menurunkan terhadap seluruh risiko operasional OPD dan seluruh risiko strategis OPD;
16. Melakukan reviu atas sasaran dan indikator pada level OPD untuk memastikan bahwa kinerja yang dimiliki terdapat hubungan erat dalam mendukung pencapaian sasaran Walikota Palangka Raya;
17. Melakukan reviu atas sasaran dan indikator pada level OPD untuk memastikan bahwa kinerja yang dimiliki terdapat hubungan erat dalam mendukung pencapaian sasaran Walikota Palangka Raya;
18. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang terkait pencapaian sasaran kinerja sehingga mampu memberi umpan balik kepada pengambil keputusan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya;

19. Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja OPD serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan SAKIP yang berkelanjutan pada masing-masing OPD;
20. Menguatkan komitmen seluruh Kepala OPD sampai level organisasi terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui rencana aksi kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
21. Menindaklanjuti seluruh catatan pada LHP BPK RI terkait permasalahan administrasi aset;
22. Mengupayakan untuk mengatasi penurunan fungsi, jumlah, serta hilangnya barang agar tetap dalam kondisi berfungsi baik dan aman;
23. Menindaklanjuti seluruh temuan dalam LHP BPK RI terkait ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Bambang Ari Setiono

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
3. Inspektur Kota Palangka Raya

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap. Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id atau menghubungi 085210991239

RISALAH PEMBAHASAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kota Palangka Raya dari tahun 2005 s.d. 2023. Laporan Hasil Pemeriksaan dari tahun 2005 s.d. 2023 mengungkapkan 564 temuan pemeriksaan dan 1.281 rekomendasi. Dalam rangka pemeriksaan tersebut, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah. Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palangka Raya dan DPRD Kota Palangka Raya.

Pembahasan antara BPK dan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal ini Inspektur Kota Palangka Raya dilakukan atas usulan tindak lanjut sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 di Gedung Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan aplikasi SIPTL. Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pembahasan tindak lanjut rekomendasi Semester II Tahun 2023 dilakukan atas LHP, temuan, dan rekomendasi dengan rincian pada **Lampiran 1**.
2. Setelah pembahasan dilakukan, status pemantauan tindak lanjut per tanggal 13 Desember 2023 atas LHP tahun 2005 s.d. 2023, menjadi sebagai berikut.
 - a. Sebanyak 1148 dari 1281 rekomendasi telah sesuai ditindaklanjuti (89,62%);
 - b. Sebanyak 104 dari 1281 rekomendasi belum sesuai ditindaklanjuti (8,12%);
 - c. Sebanyak 0 dari 1281 rekomendasi belum ditindaklanjuti (0%);
 - d. Sebanyak 29 dari 1281 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (2,26%).

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 2**.



Palangka Raya, 13 Desember 2023
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Pengendali Teknis,



Tukino, S.E, M.H., Ak, CA, ACPA, CSCU.
NIP. 196808311997031002

Lampiran 1

HASIL PEMBAHASAN USULAN TLRHP

| No. | Nomor LHP | Klasifikasi Temuan | Nomor Temuan | Nilai Temuan | Huruf Rekomendasi | Nilai Rekomendasi | Status Tindak Lanjut | | |
|-----|--------------------------|---|--------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Nilai Telaah | Status semula | Status Setelah Hasil Pembahasan |
| 1 | 47/LHP/XIX.PAL/05/2023 | Penyusunan Laporan Keuangan | 2 | | b | | | Belum Sesuai (2) | Sesuai (1) |
| 2 | 30.C/LHP/XIX.PAL/05/2018 | Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan | 3 | 301.112.200,00 | b | 301.112.200,00 | 4.000.000,00 | Belum Sesuai (2) | Belum Sesuai (2) |

**REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2022
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

| Tahun IHPS | Rekomendasi | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | |
|--|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| | | Sesuai | Belum Sesuai | Belum Ditindaklanjuti | Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah |
| | | Jml | Jml | Jml | Jml |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Entitas 1 : Pemerintah Kota Palangka Raya | | | | | |
| 2005 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 40 | 36 | 3 | 0 | 1 |
| 2007 | 73 | 72 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 86 | 82 | 1 | 0 | 3 |
| 2009 | 64 | 63 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 108 | 107 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 119 | 100 | 5 | 0 | 14 |
| 2012 | 67 | 64 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 126 | 124 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 67 | 65 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 49 | 48 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 63 | 60 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | 39 | 31 | 8 | 0 | 0 |
| 2021 | 50 | 32 | 18 | 0 | 0 |
| 2022 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 2023 | 44 | 22 | 22 | 0 | |
| Subtotal | 1204 | 1089 | 92 | 0 | 23 |
| Entitas 2 : PDAM Kota Palangka Raya | | | | | |
| 2005 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2006 | 28 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| 2008 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| Subtotal | 77 | 59 | 12 | 0 | 6 |
| Total (Entitas 1+2) | 1281 | 1148 | 104 | 0 | 29 |



REKAP OPD TEMUAN KERUGIAN NEGARA

| NO | NAMA SOPD | NAMA PJ | NOMOR LHP | KASUS KERUGIAN | NILAI TEMUAN | PENYETORAN | SISA TEMUAN | KENDALA | UPAYA |
|----|---------------------------------|---------------|----------------------------|---|------------------|---------------|------------------|--|---|
| 1 | BENDAHARA SEKRETARIAT DAERAH | DESER LIMIN | /5/XIV.6/03/2005 | Terdepat Indikasi Kerugian Negara Oleh Pemegang Kas Pada Sekretariat Daerah Sebesar | 1.036.814.775,00 | 0,00 | 1.036.814.775,00 | tidak dapat ditindaklanjuti karena Bendahara Pengeluaran sudah di hukum pidana dan diganti dengan hukuman badan, serta telah ada surat keterangan tidak mampu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti terkait penyeteroran (Hukuman Subsidiar telah dijalani) | -kasus bendahara sudah diajukan ke BPK untuk mendapatkan penetapan dari BPK Pusat pada tanggal 20 November 2017 antara BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Inspektorat/Majelis Pertimbangan TPKD Kota Palangka Raya - Berita Acara Pembahasan dan Verifikasi Kasus Kerugian Daerah, Nomor: 46/BA XIX.PAL/XI/2017 |
| 2 | BENDAHARA BPKAD | APRILIYANTONI | 32.a/LHP/S/XIX.PAL/05/2010 | Penggunaan dana rutin oleh Apriliantoni, A.Md. sebagai Bendahara BPKAD Tahun 2013 | 1.718.221.555,00 | 50.000.000,00 | 1.668.221.555,00 | tidak dapat ditindaklanjuti karena Bendahara Pengeluaran sudah di hukum pidana dan diganti dengan hukuman badan, serta telah ada surat keterangan tidak mampu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti terkait penyeteroran (Hukuman Subsidiar telah dijalani) | -kasus bendahara sudah diajukan ke BPK untuk mendapatkan penetapan dari BPK Pusat pada tanggal 20 November 2017 antara BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Inspektorat/Majelis Pertimbangan TPKD Kota Palangka Raya - Berita Acara Pembahasan dan Verifikasi Kasus Kerugian Daerah, Nomor: 45/BA XIX.PAL/XI/2017 |


| NO | NAMA SOPD | NAMA PJ | NOMOR LHP | KASUS KERUGIAN | NILAI TEMUJAN | PENYETORAN | SISA TEMUJAN | KENDALA | UPAYA |
|----|-----------|-------------------------------------|----------------------------|--|----------------|------------|----------------|---|---|
| | BENDAHARA | Kepala DPKAD TA Arief Rahman | 32.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2010 | Bantuan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pemberian subsidi kepada PT. Aviastar Mandiri sebesar Rp480.000.000,00 cenderung disalahgunakan | 480.000.000,00 | 0,00 | 480.000.000,00 | tidak dapat ditindaklanjuti karena Kepala DPKAD sudah di hukum pidana dan diganti dengan hukuman badan, serta telah ada surat keterangan tidak mampu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti terkait penyeteroran (Hukuman Subsidaire telah dijajani) | tidak dapat ditindaklanjuti karena Kepala DPKAD sudah di hukum pidana dan diganti dengan hukuman badan, serta telah ada surat keterangan tidak mampu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti terkait penyeteroran (Hukuman Subsidaire telah dijajani) |
| | BENDAHARA | Bendahara Pengeluaran BPKAD TA 2009 | 32.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2010 | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | 266.250.000,00 | 0,00 | 266.250.000,00 | tidak dapat ditindaklanjuti karena Kepala DPKAD sudah di hukum pidana dan diganti dengan hukuman badan, serta telah ada surat keterangan tidak mampu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti terkait penyeteroran (Hukuman Subsidaire telah dijajani) | tidak dapat ditindaklanjuti karena Kepala DPKAD sudah di hukum pidana dan diganti dengan hukuman badan, serta telah ada surat keterangan tidak mampu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti terkait penyeteroran (Hukuman Subsidaire telah dijajani) |
| | BENDAHARA | Bendahara Pengeluaran BPKAD TA 2010 | 32.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2010 | Bendahara Pengeluaran DPKAD TA 2009 mempertanggungjawabkan pengeluaran belanja bantuan sosial | 553.250.200,00 | 0,00 | 553.250.200,00 | tidak dapat ditindaklanjuti karena Bendahara Pengeluaran sudah di hukum pidana dan diganti dengan hukuman badan, serta telah ada surat keterangan tidak mampu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti terkait penyeteroran (Hukuman Subsidaire telah dijajani) | tidak dapat ditindaklanjuti karena Bendahara Pengeluaran sudah di hukum pidana dan diganti dengan hukuman badan, serta telah ada surat keterangan tidak mampu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti terkait penyeteroran (Hukuman Subsidaire telah dijajani) |

| NO | NAMA SOPD | | NAMA PJ | NOMOR LHP | KASUS KERUGIAN | NILAI TEMUJAN | PENYETORAN | SISA TEMUJAN | KENDALA | UPAYA |
|----|-----------|---|--|---|---|------------------|--------------|------------------|--|--|
| | BENDAHARA | | PJ : Apriliyantoni Bendahara Pengeluaran BPKAD TA 2009 | 32.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2010 | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | 6.706.215.750,00 | 0,00 | 6.706.215.750,00 | Bendahara Pengeluaran BPKAD TA 2009, tidak dapat ditindaklanjuti karena Bendahara Pengeluaran sudah di hukum pidana diganti dengan hukuman kurungan badan dan telah ada surat keterangan tidak mampu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti terkait penyetoran (Hukuman Subsidaair telah dijilani) | Bendahara Pengeluaran BPKAD TA 2009, tidak dapat ditindaklanjuti karena Bendahara Pengeluaran sudah di hukum pidana diganti dengan hukuman kurungan badan dan telah ada surat keterangan tidak mampu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti terkait penyetoran (Hukuman Subsidaair telah dijilani) |
| 3 | BENDAHARA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | SITI ZUBAIDAH (Bendahara Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Palangka Raya Tahun 2006 | LHP Riksus Inspektorat Kota P.Raya Nomor: 700/35/LHP- K/2006/BP tanggal: 10 Juli 2006 | Penyalahgunaan uang yang harus diperanggungijawab kan, tahun 2006 | 55.530.000,00 | 5.920.309,00 | 49.609.691,00 | Dokumen informasi tersebut saat ini tidak dapat diperoleh | -kasus bendahara sudah diajukan ke BPK untuk mendapatkan penetapan dari BPK Pusat pada tanggal 20 November 2017 antara BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Inspektorat/Majelis Pertimbangan TPKD Kota Palangka Raya - Berita Acara Pembahasan dan Verifikasi Kasus Kerugian Daerah, Nomor: 47/BA XIX.PAL/XI/2017 |
| 4 | BENDAHARA | DISTAMBEN | DISTAMBEN | 06/S/XVI.6/11/2006 | Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan, tahun 2005 | 18.456.170,00 | 5.000.000,00 | 13.456.170,00 | tidak dapat ditindaklanjuti karena OPD terkait sudah terpisah dengan pemerintah kota palangka raya, dan kontak yang dapat dihubungi terkait temuan tersebut tidak ada dapat ditelusuri | tidak dapat ditindaklanjuti karena OPD terkait sudah terpisah dengan pemerintah kota palangka raya, dan kontak yang dapat dihubungi terkait temuan tersebut tidak ada dapat ditelusuri |

| NO | NAMA SOPD | NAMA PJ | NOMOR LHP | KASUS KERUGIAN | NILAI TEMUJAN | PENYETORAN | SISA TEMUJAN | KENDALA | UPAYA |
|----|-------------------------------|---|--|--|------------------|--------------|------------------|--|---|
| 5 | BENDAHARA SEKRETARIAT DPRD | FRIED ASAHHEL Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Tahun 2012 | LHP BPK Nomor: 15.C/LHP/XIX.PAL/5/2013 tanggal 10 Mei 2013 | PPh 21 yang belum disetor ke kas negara tahun 2013 | 1.257.635.115,00 | 1.000.000,00 | 1.256.635.115,00 | Bendahara Pengeluaran SETWAN TA 2012, tidak dapat ditindaklanjuti karena Bendahara Pengeluaran sudah di hukum pidana diganti dengan hukuman kurungan badan dan telah ada surat keterangan tidak mampu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti terkait penyetoran (Hukuman Subsidiar telah dijalani) | -kasus bendahara sudah diajukan ke BPK untuk mendapatkan penetapan dari BPK Pusat pada tanggal 20 November 2017 antara BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Inspektorat/Majelis Perimbangan TPKO Kota Palangka Raya - Berita Acara Pembahasan dan Verifikasi Kasus Kerugian Daerah, Nomor: 44/BA XIX.PAL/XI/2017 - Penerbitan SKTJM an. Fried Asahel, Nomor Reg: 169/SKTJM.TPKD/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 - Surat TPKD terkait Permohonan Permintaan Informasi Kepemilikan Tanah ke BPN pada Juli 2022 |
| | | | | | | | | | - Surat TPKD terkait Permohonan Permintaan Informasi KPlutang Pajak ke KPP Pratama Palangka Raya pada Juli 2022 - Surat TPKD terkait Permohonan Permintaan Informasi Kepemilikan Kendaraan ke Samsat pada Juli 2022 - Surat Tanggapan dari BPN Nomor:HP.02/1936-62.71/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022, Bahwa an. Fried Asahel sesuai penelusuran data di APLIKASI Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sampai saat ini tidak ditemukan kepemilikan hak atas tanah - Surat Tanggapan dari Samsat Nomor:345/397/XI/UPTPPD.PR/2022 tanggal 02 November 2022, bahwa an. Fried Asahel tidak ada dalam database. |

| NO | NAMA SOPD | | NAMA PJ | NOMOR LHP | KASUS KERUGIAN | NILAI TEMUAN | PENYETORAN | SISA TEMUAN | KENDALA | UPAYA |
|---|-----------|--------|---------------|--|---|-------------------|---------------|-------------------|---|---|
| 6 | BENDAHARA | SMPN 8 | BENDAHARA BOS | 700/92/LHA/V.c/2021/INSP LHP : Reguler Inspektorat Kota P.Raya | PPN belum disetor ke Kas Negara, tahun 2021 | 6.639.522,00 | 6.072.191,00 | 567.331,00 | Bendahara BOS belum menyampaikan juknis terkait pembayaran PPN untuk jasa melukis dinding ruang kepala sekolah dan dinding sekolah tidak perlu dibayarkan | sudah berkoordinasi dengan bendahara BOS namun sampai saat ini belum ada disampaikan juknis yang dimaksud untuk penyelesaian sisa temuan. |
| TOTAL | | | | | | 12.099.013.087,00 | 67.992.500,00 | 12.031.020.587,00 | | |
| JUMLAH OPD YANG BEBAS TEMUAN KINKD/JUMLAH OPD x 100% | | | 82% | | | | | | | |

Menyetujui,
Kepala Sekretariat TPKD Kota Palangka Raya



M. HAINI, S.E., M.Si., CRMO., CRA., CRP.
Penata Tingkat I/III/d
NIP. 19830414 200802 2 001

Palangka Raya, 09 Maret 2023

Dibuat Oleh,
Pembuat Daftar



Wulandari, S.E.

